

PT NEWMONT NUSA TENGGARA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

ANTARA

KONTRAK KARYA



542.11



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Nopember 1986

Nomor : B- 43 /Pres/11/1986  
Sifat : Segera  
Lampiran : 10 (sepuluh) lembar  
Perihal : Persetujuan bagi 34 (tiga puluh empat) buah Naskah Kontrak Karya.

Kepada Yth.

Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi

di

J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0435/03/M.DJP/86 tanggal 27 Oktober 1986 serta menunjuk surat-surat rekomendasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KS.02/2907/DPRRI/86 tanggal 27 September 1986 dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 211/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 sampai dengan Nomor 245/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 jo Nomor 257/A.1/1986 tanggal 17 September 1986, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui Kontrak Karya dibidang Pertambangan Umum diluar batubara untuk perusahaan yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini.

Selanjutnya Saudara Menteri supaya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani naskah Kontrak Karya tersebut serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaan kontrak termaksud berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami mengharapkan agar Departemen Pertambangan dan Energi bersama BKPM mengikuti dan memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut serta pengawasan atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O.

Tembusan Yth. :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehakiman;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia  
 Nomor : B-43/Pres/11/1986  
 Tanggal : 6 Oktober 1986

PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA

NAMA PERUSAHAAN (JOINT VENTURE)	Peserta	saham (%)	Wilayah Operasi		Jenis Galian	Nomor dan tanggal surat B K P M	Nomor dan tanggal su Rekomendasi DPR - RI
			Kabupaten/Propinsi	Luas (Ha)			
1 s/d 24	d. s. b.						
25. PT. Newmont Nusa Tenggara.	- PT. Puku Afu Indah, Indonesia. - Newmont Indonesia Ltd. Australia.	20 80	Lombok (Timur/Barat/Tengah) dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.	1.667.504	Mineral-mineral kecuali migas, batubara dan uranium.	240/A.1/1986 8 September 1986	KS.02/2907/DPR-RI/B 27 September 1986
26 s/d 34	d. s. b.						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KEPALA BIRO HUKUM,



PAOLUS ISTIANTO, S.H.



# **CONTRACT OF WORK**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**AND**

**PT NEWMONT NUSA TENGGARA**

## DAFTAR ISI

<u>PASAL</u>	<u>HALAMAN</u>
PENGANTAR	1
1. DEFINISI	3
2. PENUNJUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN	5
3. MODUS OPERANDI	7
4. WILAYAH KONTRAK KARYA	8
5. PERIODA PENYELIDIKAN UMUM	10
6. PERIODA EKSPLORASI	11
7. LAPORAN DAN DEPOSITO JAMINAN (SECURITY DEPOSIT)	13
8. PERIODA STUDI KELAYAKAN ( FEASIBILITY STUDIES PERIOD)	16
9. PERIODA KONSTRUKSI	18
10. PERIODA OPERASI	19
11. PEMASARAN	23
12. FASILITAS IMPOR DAN RE-EKSPOR	26
13. PAJAK-PAJAK DAN LAIN-LAIN KEWAJIBAN KEUANGAN PERUSAHAAN	28
14. PELAPORAN, INSPEKSI DAN RENCANA KERJA	37
15. PERTUKARAN ALAT PEMBAYARAN (CURRENCY EXCHANGE)	39
16. HAK-HAK KHUSUS PEMERINTAH	41
17. PEMBUKAAN KESEMPATAN KERJA DAN LATIHAN BAGI WARGANEGARA INDONESIA	42
18. KETENTUAN-KETENTUAN KEMUDAHAN	44
19. KEADAAN KAHAR ( FORCE MAJEURE )	47
20. KELALAIAN ( DEFAULT )	48
21. PENYELESAIAN SENGKETA	49
22. PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA	50
23. KERJASAMA PARA PIHAK	52

CONTENTS

<u>ARTICLE</u>	<u>Page</u>
INTRODUCTION	1
1 DEFINITIONS	3
2 APPOINTMENT AND RESPONSIBILITY OF THE COMPANY	5
3 MODUS OPERANDI	7
4 CONTRACT AREA	8
5 GENERAL SURVEY PERIOD	10
6 EXPLORATION PERIOD	11
7 REPORT AND SECURITY DEPOSIT	13
8 FEASIBILITY STUDIES PERIOD	16
9 CONSTRUCTION PERIOD	18
10 OPERATING PERIOD	19
11 MARKETING	23
12 IMPORT AND RE-EXPORT FACILITIES	26
13 TAXES AND OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS OF THE COMPANY	28
14 RECORDS, INSPECTION AND WORK PROGRAM	37
15 CURRENCY EXCHANGE	39
16 SPECIAL RIGHTS OF THE GOVERNMENT	41
17 EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN NATIONALS	42
18 ENABLING PROVISIONS	44
19 FORCE MAJEURE	47
20 DEFAULT	48
21 SETTLEMENT OF DISPUTES	49
22 TERMINATION	50
23 CO-OPERATION OF THE PARTIES	52

PASAL	<u>HALAMAN</u>
24. PROMOSI KEPENTINGAN NASIONAL ( <i>divestasi</i> )	53
25. KERJASAMA DAERAH DALAM PENGADAAN PRASARANA TAMBAHAN	58
26. PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	60
27. PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SETEMPAT	61
28. KETENTUAN LAIN - LAIN	63
29. PENGALIHAN HAK	65
30. PEMBIAYAAN	66
31. JANGKA WAKTU KONTRAK KARYA	67
32. PILIHAN HUKUM	68
LAMPIRAN "A" - WILAYAH KONTRAK KARYA	69
LAMPIRAN "B" - PETA WILAYAH KONTRAK KARYA	73
LAMPIRAN "C" - DAFTAR KUASA PERTAMBANGAN YANG MASIH BERLAKU	74
LAMPIRAN "D" - IURAN TETAP UNTUK BERBAGAI TAHAP KEGIATAN	75
LAMPIRAN "E" - LAPORAN STUDI KELAYAKAN	76
LAMPIRAN "F" - DAFTAR IURAN EKSPLOTASI / PRODUKSI ATAS PRODUKSI MINERAL	78
LAMPIRAN "G" - DAFTAR IURAN EKSPLOTASI / PRODUKSI TAMBAHAN ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR	81
LAMPIRAN "H" - ATURAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN	84

<u>ARTICLE</u>	<u>Page</u>
24 PROMOTION OF NATIONAL INTEREST	53
25 REGIONAL CO-OPERATION IN REGARD TO ADDITIONAL INFRASTRUCTURE	58
26 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION	60
27 LOCAL BUSINESS DEVELOPMENT	61
28 MISCELLANEOUS PROVISIONS	63
29 ASSIGNMENT	65
30 FINANCING	66
31 TERM	67
32 GOVERNING LAW	68
ANNEX "A" - CONTRACT AREA	69
ANNEX "B" - MAP OF CONTRACT AREA	73
ANNEX "C" - LIST OF OUTSTANDING MINING AUTHORIZATIONS	74
ANNEX "D" - DEADRENT FOR VARIOUS STAGES OF ACTIVITIES	75
ANNEX "E" - FEASIBILITY STUDY REPORT	76
ANNEX "F" - ROYALTY ON MINERAL PRODUCTION	78
ANNEX "G" - ADDITIONAL ROYALTY ON MINERALS EXPORTED	81
ANNEX "H" - RULES FOR COMPUTATION OF INCOME TAX	84

KONTRAK KARYA

Persetujuan ini, disepakati dan dibuat di Jakarta, Republik Indonesia, pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "Pemerintah"); dan PT. Newmont Nusa Tenggara (satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 144 tanggal 18 September 1984 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8255-HT.01.01.TH/84 tanggal 27 September 1986) selanjutnya disebut Perusahaan, yang semua saham - sahamnya pada waktu didirikan dimiliki oleh :

1. Newmont Indonesia Limited, satu perusahaan yang didirikan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, dan kantornya beralamat di tingkat 18, AMP Tower 535, Bourke Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000 (selanjutnya disebut "Newmont").
2. PT. Pukuafu Indah, satu Badan Hukum Indonesia yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 22 Tanggal 25 September 1978, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/365/3 tanggal 27 November 1978 yang beralamat di Arthaloka, Building tingkat 14, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Indonesia.

MENGAKUI BAHWA :

- A. Semua sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah - daerah lepas pantai, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dan Pemerintah bermaksud mengembangkan seluruh potensi pertambangan di dalam wilayahnya;
- B. Pemerintah bermaksud memajukan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dan untuk itu ingin mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral Indonesia, dan jika ditemukan endapan bijih dalam jumlah komersial, akan melaksanakan segala usaha yang diperlukan, sesuai dengan kepentingan rakyat dan persyaratan Pemerintah, guna memungkinkan pengembangan endapan bijih tersebut dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan;
- C. Melalui kegiatan usaha pertambangan, Pemerintah bermaksud menciptakan pusat - pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar ketrampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga negara Indonesia, memperoleh data dasar mengenai dan sehubungan dengan sumber - sumber daya mineral Negara dan melindungi serta merehabilitir lingkungan alam untuk pembangunan Indonesia selanjutnya;

- 1 -

CONTRACT OF WORK

This Agreement, made and entered into in Jakarta, in the Republic of Indonesia, on the Second day of December - 1986, by and between the Government of the Republic of Indonesia, represented herein by the Minister of Mines and Energy of the Government of the Republic of Indonesia ( hereinafter called the Government ) and PT. Newmont Nusa Tenggara ( an Indonesian judicial body incorporated by Notarial Deed Numbered 144 dated 18 November 1984 . Ministerial Decree Numbered C2-8295-PT.01-01-TH'84 dated 23 November 1984 ), hereinafter called " the company ", all of the shares in which at the time of its incorporation are owned by :

1. Newmont Indonesia Limited, a company incorporated in the State of Delaware, USA, and having its registered office at 18th Floor, AMP Tower 535, Bourke Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000 ( hereinafter called " Newmont " ).
2. PT. Pukuafu Indah, an Indonesian judicial body incorporated by Notarial Deed Numbered 22 dated September 25, 1978 Ministerial Decree Numbered Y.A.5/365/3 dated November 27, 1978 whose address is Arthaloka Building 14th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia.

WITNESSETH THAT:

- A. All mineral resources contained in the territories of the Republic of Indonesia, including the offshore areas, are the national wealth of the Indonesian Nation, and the Government is desirous of developing the full potential of mining within its territories;
- B. The Government is desirous of advancing the economic development of the people of Indonesia and to that end desires to encourage and promote the exploration and development of the mineral resources of Indonesia and, if an ore deposit of commercial quantity is found to exist, to take all appropriate measures, consistent with the needs of the people and the requirements of the Government, to facilitate the development of such ore deposit and the operation of mining enterprises in connection therewith;
- C. The Government, through the operation of mining enterprises, is desirous of creating growth centers for regional development, creating more employment opportunities, encouraging and developing local business, and ensuring that skills, know-how and technology are transferred to Indonesian nationals, acquiring basic data regarding and related to the country's mineral resources and preserving and rehabilitating the natural environment for further development of Indonesia;

- D. Perusahaan, melalui Newmont Mining Corporation Ltd satu perusahaan yang didirikan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah dibuktikan dan sumber - sumber daya lainnya untuk melaksanakan program Penyelidikan Umum, Eksplorasi, pengembangan, pembangunan, penambangan, pengolahan dan penjualan yang selanjutnya akan ditetapkan, serta siap dan bersedia untuk melanjutkan ke arah usaha - usaha tersebut sesuai dengan persyaratan - persyaratan dan ketentuan - ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan ini dan;
- E. Pemerintah dan Perusahaan bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar undang - undang dan peraturan - peraturan Republik Indonesia, khususnya Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang - undang Pokok Pertambangan dan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, serta perundang - undangan dan peraturan - peraturan yang berkaitan dengan itu.

MAKA, dengan memperhatikan janji antara kedua belah pihak dan persetujuan serta persyaratan yang akan dirinci lebih lanjut untuk dilaksanakan dan ditepati oleh kedua belah pihak, dan dengan maksud agar terikat secara hukum, ditetapkanlah dan disetujui bersama Para Pihak sebagai berikut :

- D. The Company through Newmont Mining Corporation Ltd a company incorporated in the State of Delaware, U.S.A. has or has access to the information, knowledge, experience and proven technical and financial capability and other resources to undertake a program of General Survey, Exploration, development, construction, mining, processing and marketing hereinafter provided for, and is ready and willing to proceed thereto under the terms and subject to the conditions set forth in this Agreement; and
- E. The Government and the Company are willing to co-operate in developing the mineral resources on the basis of the laws and regulations of the Republic of Indonesia, specifically Law No. 11 of 1967 on the Basic Provisions of Mining (Undang Undang Pokok Pertambangan) and Law No. 1 of 1967 on Foreign Capital Investment (Undang Undang Penanaman Modal Asing) and the relevant laws and regulations pertaining thereto.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises, covenants and conditions hereinafter set out to be performed and kept by the Parties hereto, and intending to be legally bound hereby, it is stipulated and agreed between the Parties hereto as follows:

PASAL 1

DEFINISI

Istilah-istilah yang dicantumkan di bawah ini akan mempunyai arti sesuai pengertiannya masing-masing, dimanapun istilah itu muncul di dalam Persetujuan ini, baik ditulis dengan huruf besar maupun dengan huruf kecil.

1. "Perusahaan Afiliasi" atau "Afiliasi" berarti setiap badan yang langsung ataupun tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan badan termaksud. "Pengendalian" (termasuk istilah "dikendalikan oleh" dan "berada di bawah pengendalian bersama dengan" dan "mengendalikan") berarti pemilikan kemampuan langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen. Dengan tidak membatasi pengertian umum tersebut di atas, pengaruh tersebut dianggap ada apabila sesuatu badan memiliki langsung ataupun tidak langsung 25% atau lebih saham-saham yang mempunyai hak suara daripada badan lainnya.
2. "Perusahaan Subsidiari" atau "Subsidiari" berarti setiap usaha yang dikendalikan oleh perusahaan melalui pemilikan langsung ataupun tidak langsung atas 50% (lima puluh persen) atau lebih saham yang diterbitkan yang mempunyai hak suara.
3. "Pengusahaan" berarti Penyelidikan Umum, Eksplorasi, evaluasi, pengembangan, pembangunan, operasi, pengolahan dan penjualan Mineral-mineral dan semua kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk tujuan atau sehubungan dengan Persetujuan ini.
4. "Individu Asing" atau "Orang Asing" berarti perorangan - perorangan yang bukan warga negara Indonesia.
5. "Mata Uang Asing" berarti setiap mata uang selain Rupiah.
6. "Mineral-mineral" berarti semua endapan alam dan timbunan alam yang mengandung bijih, mineral dan/atau unsur-unsur kimia dasar dari semua jenis, baik dalam bentuk unsur maupun dalam asosiasi atau senyawa kimia dengan unsur-unsur logam lain atau unsur-unsur bukan logam, kecuali persenyawaan-persenyawaan hidrokarbon, batubara dan mineral - mineral radioaktif.
7. "Penyelidikan Umum" berarti suatu penyelidikan atau suatu kegiatan eksplorasi pendahuluan yang dilakukan atas dasar suatu ciri tertentu dari suatu wilayah untuk menemukan tanda-tanda mineralisasi di permukaan tanah.
8. "Eksplorasi" berarti mencari mineral-mineral dengan cara geologi, geofisika, geokimia dan dengan lobang bor, sumuran percobaan, parit uji, lobang di permukaan atau di bawah tanah, penggalian atau terowongan untuk memastikan adanya endapan - endapan mineral ekonomis dan untuk menentukan sifat, bentuk dan kadarnya.
9. "Wilayah Pertambangan" berarti semua daerah di dalam Wilayah Kontrak Karya yang mengandung endapan - endapan atau endapan Mineral yang secara ekonomis potensial, yang dipilih oleh Perusahaan untuk pengembangan pertambangan dan dinyatakan di atas peta dengan garis lintang dan garis bujur disertai penjelasannya, pada atau sebelum berakhirnya Periode Studi Kelayakan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 Persetujuan ini dan di daerah mana Perusahaan akan memulai menambang.

ARTICLE 1

DEFINITIONS

The terms set forth below shall have the meanings therein set forth, respectively, wherever the same shall appear in this Agreement and whether or not the same shall be capitalised.

1. "Affiliated Company" or "Affiliate" means any person that directly or indirectly through one or more intermediaries, controls or is controlled by or is under common control with, the person specified. "Control" (including the terms "controlled by" and "under common control with" and "controls") means the possession, directly or indirectly, of the ability to influence management decisions. Without limiting the generality of the above, such influence is presumed to exist if one person holds, directly or indirectly, 25% or more of the outstanding voting shares of another person.
2. "Subsidiary Company" or "Subsidiary" means any corporation controlled by a company through the direct or indirect ownership of fifty percent (50%) or more of the issued shares having power to vote.
3. "Enterprise" means General Survey, Exploration, evaluation, development, construction, operation, treatment and sale of minerals and all other activities by the Company for the purposes of or in connection with this Agreement.
4. "Expatriate Individuals" or "Expatriate" means individuals who are non-Indonesian nationals.
5. "Foreign Currency" means any currency other than Rupiah.
6. "Minerals" means all natural deposits and natural accumulations containing ores, minerals and/or basic chemical elements of all kinds, either in elemental form or in association or chemical combination with other metallic or non-metallic elements with the exception of hydrocarbon compounds, coal and radioactive minerals.
7. "General Survey" means an investigation or a preliminary exploration carried out along certain broad features of an area for surface indications of mineralisation.
8. "Exploration" means the search for minerals using geological, geophysical and geochemical methods and by boreholes, test pits, trenches, surface or underground headings, drifts or tunnels in order to locate the presence of economic mineral deposits and to find out their nature, shape and grade.
9. "Mining Area" means all those territories within the Contract Area containing potentially economic mineral deposit or deposits which the Company selects for mining development and designates by latitude and longitude on maps and by description upon or before the expiration of the Feasibility Studies Period as described in Article 8 of this Agreement and in which the Company shall propose to commence Mining.

10. "Pemerintah" berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah tingkat I atau tingkat II nya.
11. "Menteri" atau "Departemen" kecuali konteksnya menunjukkan lain berarti pejabat Pemerintah atau badan Pemerintah yang masing - masing bertugas melaksanakan undang - undang dan peraturan - peraturan pertambangan Indonesia.
12. "Person" ("Orang") berarti setiap perorangan, persekutuan, perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, dan semua badan dan perkumpulan yang menurut hukum berdiri secara tersendiri, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. "Rupiah" berarti mata uang yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
14. "Mineral Ikutan" berarti mineral yang secara geologis terdapat bersama-sama dan tidak dapat dipisah - pisahkan dari dan harus ditambang dan diolah bersama dengan mineral utama.
15. "Penambangan" berarti kegiatan pengambilan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan eksplotasi secara ekonomis dari suatu endapan bijih tertentu.
16. "Pengolahan" berarti memproses bijih sesudah ditambang, untuk menghasilkan setidaknya - tidaknya suatu konsentrat mineral yang dapat dipasarkan.
17. "Pemanfaatan" berarti penggunaan dari Lingkungan Hidup atau sesuatu unsur atau bagian dari Lingkungan Hidup yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, kesejahteraan, keselamatan atau kesehatan dan yang membutuhkan perlindungan dari akibat - akibat pembuangan - pembuangan kotoran, emisi dan endapan - endapan.
18. "Lingkungan Hidup" berarti faktor-faktor fisik dari alam sekitar kehidupan manusia, termasuk tanah, air, udara, iklim, suara, bau-bau yang merusak, selera dan faktor biologis dari binatang dan tumbuhan - tumbuhan dan faktor sosial estetika.
19. "Pencemaran" berarti setiap perubahan langsung atau tidak langsung dari sifat - sifat fisik, temperatur, kimia, biologi atau radioaktif dari setiap bagian Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh pembuangan, emisi, atau pengendapan dari pada kotoran sedemikian rupa sehingga mempengaruhi manfaat fisiknya secara berlawanan, atau yang menyebabkan keadaan yang membahayakan serta dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan umum atau kepada binatang, burung-burung, satwa liar, ikan atau kehidupan air, atau tumbuhan-tumbuhan; dan kata "mencemar" mempunyai makna yang sama.
20. "Kotoran" adalah setiap zat baik cairan, padat, bersifat gas atau bersifat radioaktif yang dibuang, diemisi, atau diendapkan di dalam Lingkungan Hidup dalam volume, jumlah atau cara tertentu yang dapat menyebabkan perubahan Lingkungan Hidup.
21. "Wilayah Proyek" berarti wilayah-wilayah di luar Wilayah Kontrak Karya yang direncanakan untuk maksud seperti ditetapkan dalam laporan studi kelayakan bagi pengembangan pertambangan oleh Perusahaan, yang diperlukan untuk fasilitas pengolahan dan prasarana sehubungan dengan pengembangan pertambangan tersebut.

10. "Government" means the Government of the Republic of Indonesia, its Ministers, Ministries, Departments, Agencies, Instrumentalities, Regional, Provincial or District Authorities.
11. "Minister" or "Ministry" unless the context otherwise indicates means that member of the Government or that Government agency respectively charged with the administration of the Indonesian mining laws and regulations.
12. "Person(s)" means any individual, partnership, corporation, wherever organised or incorporated, and all other juridically distinct entities and associations whether or not incorporated.
13. "Rupiah" means the currency that constitutes legal tender in Indonesia.
14. "Associated Minerals" means minerals which geologically occur together with, are inseparable from and must necessarily be mined and processed together with the principal mineral.
15. "Mining" means recovery activities aimed at the economic exploitation of a certain ore deposit.
16. "Processing" means treatment of the ore after it has been mined, to produce at least a marketable mineral concentrate.
17. "Beneficial Use" means a use of the Environment or any element or segment of the Environment that is conducive to public benefit, welfare, safety or health and which requires protection from the effects of waste discharges, emissions and deposits.
18. "Environment" means physical factors of the surroundings of human beings, including land, water, atmosphere, climate, sound, odours, tastes and biological factors of animals and plants and the social factors of aesthetics.
19. "Pollution" means any direct or indirect alteration of the physical, thermal, chemical, biological, or radioactive properties of any part of the Environment by discharging, emitting, or depositing wastes so as materially to affect any Beneficial Use adversely, or to cause a condition which is hazardous or potentially hazardous to public health, safety or welfare, or to animals, birds, wildlife, fish or aquatic life, or to plants, and "pollute" has a corresponding meaning.
20. "Waste" includes any matter whether liquid, solid, gaseous or radioactive, which is discharged, emitted, or deposited in the Environment in such volume, constituency, or manner as to cause an alteration of the environment.
21. "Project Areas" means areas outside the Contract Area (as hereinafter defined) designated as such and delineated in a feasibility study report for mining development by the Company necessary for treatment and infrastructure facilities connected with such mining development.

PASAL 2

PENUNJUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1. Perusahaan dengan ini ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dari Pemerintah yang berkenaan dengan Wilayah Kontrak Karya. Perusahaan akan melaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam Perse-tujuan ini, termasuk penanaman modal di Indonesia dan pembayaran pajak-pajak kepada Pemerintah, dan akan memperoleh semua hak yang diberikan ke-padanya dalam Perse-tujuan ini; khususnya hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi Mineral di dalam Wilayah Kontrak Karya (sebagaimana akan dirumuskan lebih lanjut), mengembangkan, menambang secara baik seti-ap terdapat Mineral yang ditemukan di Wilayah Pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut dengan cara apa pun semua Mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksinya didalam dan diluar Indonesia, serta melakukan semua operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan serta akan dilaksa-nakan dengan betul - betul memperhatikan Perse-tujuan ini.
2. Terbatas pada jenis-jenis Mineral yang boleh dieksplotasi berdasar-kan Perse-tujuan ini, sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas, Perusahaan dalam hal apapun tidak akan dengan sengaja mencari, mengeksplotasi, mengembangkan, ataupun berbuat sesuatu dengan mineral mineral radioaktif, persenyawaan - persenyawaan hidrokarbon atau batu bara tanpa terlebih dahulu memperoleh perse-tujuan dari Pemerintah.
3. Perusahaan menerima hak - hak dan kewajiban-kewajiban untuk melaksa-nakan operasi dan kegiatan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dari Perse-tujuan ini. Perusahaan akan melakukan semua operasi dan kegiatan tersebut dengan cara teknis yang baik sesuai dengan standar dan prak-tek teknik pertambangan internasional yang baik, dan dapat diterima, sesuai dengan pengetahuan mutakhir dan prinsip-prinsip teknis yang menggunakan metoda, bahan, teknik yang efektif dan mutakhir yang cocok untuk mengecilkkan pemborosan sedapat mungkin serta mencapai keselamatan yang maksimum sebagaimana diatur dalam undang - undang dan peraturan - per-aturan yang berlaku di Indonesia. Semua operasi dan kegiatan menu-rut Perse-tujuan ini akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghindari pembuangan atau kehilangan sumber daya alam, melindungi sumber daya alam terhadap kerusakan yang tidak perlu. Produksi ti-dak saja terbatas pada pengambilan bijih yang berkadar tinggi, de-ngan mengabaikan yang berkadar rendah, melainkan harus dikaitkan dengan rencana - rencana pengembangan yang disetujui dan dikaitkan pada batas kadar bijih yang ekonomis sepanjang Periode Operasi.
4. Perusahaan harus melaksanakan operasinya berdasarkan Perse-tujuan ini se-demikian rupa sehingga seminimum mungkin merusak Lingkungan Hidup dan akan menggunakan praktek-praktek industri pertambangan mutakhir yang di-akui untuk melindungi sumber daya alam terhadap kerusakan-kerusakan yang tidak perlu, untuk memperkecil pencemaran dan emisi yang merusak Lingkungan Hidup dalam operasinya dan membuang bahan-bahan kotoran sede-mikian rupa sesuai dengan kebiasaan pembuangan bahan-bahan kotoran yang baik. Perusahaan dalam keadaan bagaimanapun harus mentaati undang - undang dan peraturan perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia yang relevan.
5. Dalam setiap saat Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua ke-rusakan - kerusakan sebagai akibat dari emisi yang merusak Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan operasinya, yang disebabkan oleh kelalaian Peru-sahaan. Perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap perlindungan yang wajar dari lingkungan alam dimana Perusahaan beroperasi dan khusus-nya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang secara tidak perlu dan tidak wajar dapat menghalangi atau membatasi pengembangan selanjutnya da-ri sumber daya dari daerah itu.

ARTICLE 2

APPOINTMENT AND RESPONSIBILITY OF THE COMPANY

1. The Company is hereby appointed the sole contractor for the Government with respect to the Contract Area. The Company shall perform work and obligations imposed on it by this Agreement, including the investment of capital in Indonesia and the payment of taxes to the Government, and shall have all rights conferred on it by this Agreement and in particular the sole rights to search and explore for minerals in the Contract Area (as hereinafter defined), to develop, mine wisely any mineral deposit found in the Mining Area, to process, refine, store, and transport by any means all Minerals extracted, to market, sell or dispose of all the product inside and outside Indonesia, and to perform all other operations and activities which may be necessary or convenient in connection therewith, with due observance of this Agreement.
2. Limited to the types of Minerals which may be exploited under this Agreement, as set forth in paragraph 1 above, the Company shall in no event deliberately search for, exploit, develop or otherwise deal in any way with radioactive minerals, hydrocarbon compounds or coal without first obtaining the approval of the Government.
3. The Company accepts the rights and obligations to conduct operations and activities in accordance with the terms of this Agreement. The Company shall conduct all such operations and activities in a good technical manner in accordance with good and acceptable international mining engineering standards and practices and in accordance with modern and accepted scientific and technical principles using appropriate modern and effective techniques, materials and methods to achieve minimum wastage and maximum safety as provided in the applicable laws and regulations of Indonesia. All operations and activities under this Agreement shall be conducted so as to avoid waste or loss of natural resources, to protect natural resources against unnecessary damage. Production shall not be restricted to the extraction of high grade ore to the neglect of low grade ore, but shall be related to the approved development plans and to economic cut-off grades throughout the Operating Period.
4. The Company shall conduct its operations under this Agreement in such a manner as to minimise harm to the Environment and shall utilise recognised modern mining industry practices to protect natural resources against unnecessary damage, to minimise Pollution and harmful emissions into the Environment in its operations and to dispose of waste materials in a manner consistent with good waste disposal practices. The Company shall otherwise conform with the relevant environmental protection laws and regulations of Indonesia.
5. In any event the Company shall be responsible for all damages as a result of emissions harmful to the Environment in the course of its operations, caused by the negligence of the Company. The Company shall also be responsible for reasonable preservation of the natural environment within which the Company operates and especially for taking no acts which may unnecessarily and unreasonably block or limit the further development of the resources of the area.

6. Perusahaan harus mengambil semua langkah yang perlu sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran dan memberitahukan dengan segera kepada pejabat Pemerintah yang berwenang tentang setiap kebakaran yang terjadi.
7. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan terhadap hak-hak dan milik Pemerintah ataupun pihak ketiga. Dalam hal kelalaian berada dipihak Perusahaan atau perwakilan ataupun oleh sub-kontraktor yang melaksanakan operasi atau kegiatan untuk Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini mereka harus bertanggung jawab terhadap kelalaian tersebut sesuai undang-undang Indonesia.
8. Perusahaan harus menempatkan dan mempergunakan peralatan-peralatan keselamatan kerja mutakhir yang diakui secara internasional dan harus mematuhi tindakan keselamatan serta pencegahan kecelakaan mutakhir yang diakui secara internasional tersebut, sebagaimana ditetapkan dan dipatuhi dalam kondisi dan operasi yang dapat disamakan dengan kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini.
9. Perusahaan dengan cara yang sama harus mematuhi langkah-langkah mutakhir yang diakui secara internasional untuk melindungi kesehatan dan keselamatan dari karyawannya serta semua orang yang masuk secara resmi ke wilayah yang tercakup oleh Persetujuan ini. Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan kesehatan, keselamatan dan kebersihan Indonesia dan mematuhi instruksi-instruksi yang mungkin diberikan secara tertulis oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut.
10. Perusahaan akan mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini dan oleh karenanya akan mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua risiko sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari Persetujuan ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Persetujuan ini, Perusahaan dapat mempekerjakan sub-kontraktor-sub-kontraktor baik yang berafiliasi atau tidak dengan Perusahaan untuk melaksanakan tahap-tahap operasinya sebagaimana dipandang perlu oleh Perusahaan. Laporan-laporan dari sub-kontraktor tersebut yang ada hubungannya dengan operasi Perusahaan menurut Persetujuan ini akan selalu tersedia bagi pegawai-pegawai Pemerintah.

6. The Company shall take all necessary measures in accordance with the laws and regulations of Indonesia to prevent and control fires and shall notify immediately the proper governmental authorities of any fire that may occur.
7. The Company shall take measures to prevent damage to the rights and property of the Government or third parties. In the event of negligence on the part of the Company or its agents or of any sub-contractor carrying on operations or activities for the Company under this Agreement, they shall be liable for such negligence in accordance with the laws of Indonesia.
8. The Company shall install and utilise such internationally recognised modern safety devices and shall observe such internationally recognised modern safety precautions as are provided and observed under conditions and operations comparable to those undertaken by the Company under this Agreement.
9. The Company shall likewise observe internationally recognised modern measures for the protection of the general health and safety of its employees and of all other persons having legal access to the area covered by this Agreement. The Company shall comply with the relevant health, safety and sanitary laws and regulations of Indonesia and comply with such instructions as may be given in writing by the appropriate authorities in accordance with such laws and regulations.
10. The Company shall have sole control and management of all of its activities under this Agreement and shall have full responsibility therefor and assume all risk thereof in accordance with the terms and conditions of this Agreement. Without in any way detracting from the Company's responsibilities and obligations hereunder, the Company may engage sub-contractors, whether or not Affiliates of the Company, for the execution of such phases of its operations as the Company deems appropriate. The records of such sub-contractors relative to operations for the Company under this Agreement shall be made available to Government inspectors.

PASAL 3

MODUS OPERANDI

1. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada undang-undang dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan-perusahaan. Perusahaan harus mendirikan satu kantor pusat di Jakarta untuk menerima setiap pemberitahuan dan komunikasi resmi serta komunikasi hukum lainnya.
2. Perusahaan menyusun suatu program untuk Perusahaan itu, dimulai dengan suatu Penyelidikan Umum di Wilayah Kontrak Karya, diikuti dengan Eksplorasi di daerah-daerah yang terpilih. Seluruh program akan dibagi dalam lima perioda atau tahap, yang selanjutnya akan disebut sebagai "Perioda Penyelidikan Umum", "Perioda Eksplorasi", "Perioda Studi Kelayakan", "Perioda Konstruksi" dan "Perioda Operasi", berturut-turut sebagaimana dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal-pasal bersangkutan.
3. Perusahaan dapat mengkontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen dan administrasi yang dianggap perlu, dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak akan dibebaskan dari setiap kewajibannya yang manapun berdasarkan Persetujuan ini. Dalam hal jasa-jasa tersebut dikontrakkan kepada Afiliasi, maka pemberian jasa tersebut hanya diperkenankan dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Perusahaan yang bukan Afiliasi dengan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan dan standar yang sama dalam melakukan jasa-jasa tersebut dan yang dikerjakan dalam jangka waktu yang sama. Semua pembebanan itu harus wajar dan layak dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Atas permintaan dari Departemen Perusahaan harus memberikan bukti-bukti yang membenarkan semua pembebanan itu.
4. Perusahaan akan mengusahakan untuk melakukan semua kegiatan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan dan tunduk kepada persyaratan-persyaratan dalam Pasal 2 dan melanjutkan kegiatan tersebut tanpa interupsi, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 22, selama jangka waktu Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut boleh diinterupsi atau ditunda dengan persetujuan Pemerintah. Setiap interupsi atau penundaan tersebut tidak boleh mempengaruhi hak-hak dan kewajiban bersama dari kedua belah pihak dibawah Persetujuan ini.

ARTICLE 3

MODUS OPERANDI

1. The Company is a corporation incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and shall be domiciled in Indonesia and subject to the laws and the jurisdiction of courts in Indonesia which normally have jurisdiction over corporations. The Company shall maintain in Jakarta a principal office for receipt of any notification or other official and legal communication.
2. The Company contemplates a program for the Enterprise commencing with a General Survey of the Contract Area followed by Exploration on selected areas. The total program will be divided into five periods or stages hereinafter referred to as "General Survey Period", "Exploration Period", "Feasibility Studies Period", "Construction Period" and "Operating Period", respectively as further defined in the following Articles hereof.
3. The Company may contract for necessary technical, management and administrative services, provided that it shall not be released from any of its obligations hereunder. In the event that such services are contracted from Affiliates, such services will be obtained only at a charge not more than a non-affiliated party with equivalent qualifications to perform such services would charge for provision of such services to equivalent standards. All such charges should be fair and reasonable and accounted for in accordance with generally accepted accounting principles consistently applied. The Company shall produce on request by the Ministry evidence verifying all such charges.
4. The Company undertakes to conduct all activities hereunder in the manner and subject to the conditions of Article 2 and to continue such activities without interruption subject to Article 19 and Article 22, during the term of this Agreement, provided that such activities may be interrupted or suspended with the concurrence of the Government. Any such interruption or suspension shall not affect the mutual rights and obligations of the Parties hereto under this Agreement.

PASAL 4

WILAYAH KONTRAK KARYA

1. "Wilayah Kontrak Karya" berarti wilayah yang sebagaimana dirumuskan di Lampiran "A" dari Persetujuan ini, yang dirubah karena perluasan atau pengurangan wilayah sesuai dengan Persetujuan ini. Untuk semua maksud Persetujuan ini, Wilayah Kontrak Karya asli akan dianggap mencakup 1.127.134 ( satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat ) hektar.
2. Tidak termasuk dalam Wilayah Kontrak Karya adalah semua
  - (i) Kuasa Pertambangan yang telah diberikan dan semua permohonan Kuasa Pertambangan yang sedang diproses oleh Pemerintah, untuk mineral Golongan "A" dan "B", dan
  - (ii) Kuasa Pertambangan dan semua permohonan Kuasa Pertambangan yang sedang diproses oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mineral Golongan "C", dan
  - (iii) Kegiatan Pertambangan Rakyat

yang ditetapkan sebelum tanggal surat persetujuan prinsip dari Pemerintah mengenai Wilayah Kontrak Karya dan sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran "C" yang merupakan lampiran dan dengan ini menjadi bagian dari Persetujuan ini.

Jika ada Kuasa Pertambangan untuk mineral Golongan "A", "B", "C" dan kegiatan Pertambangan Rakyat (secara bersama disebut sebagai "Kuasa"), baik sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran "C" maupun pada tanggal surat persetujuan prinsip dari Pemerintah mengenai Wilayah Kontrak Karya, mempunyai batas yang sama dengan Wilayah Kontrak Karya, berakhir, ditunda, ditiadakan atau karena sebab apapun menjadi bebas, maka Perusahaan akan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan atas wilayah tersebut untuk dimasukkan di dalam Wilayah Kontrak Karyanya. Setiap wilayah yang dimasukkan dengan cara demikian itu akan berada dalam tahapan paling dini daripada periode atau tahap kegiatan yang sedang berlangsung bagi setiap bagian Wilayah Kontrak Karya.

3. Perusahaan dapat dengan permohonan tertulis kepada Departemen melepaskan semua atau suatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya pada setiap waktu dan sewaktu-waktu selama jangka waktu Persetujuan ini. Setiap permohonan seperti itu harus diserahkan dengan laporan pelepasan, yang berisi semua penemuan-penemuan teknis dan geologis dari wilayah yang akan dilepaskan dan alasan-alasan pelepasan dengan disertai data lapangan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di wilayah-wilayah tersebut. Semua data dasar dari wilayah yang dilepaskan harus diserahkan kepada Pemerintah dan akan menjadi milik Pemerintah. Perusahaan melalui pelepasan wilayah, harus mengurangi Wilayah Kontrak Karya:
  - (i) pada saat atau sebelum berakhirnya Periode Penyelidikan Umum sampai tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Wilayah Kontrak Karya semula;
  - (ii) pada saat atau sebelum ulang tahun kedua dimulainya Periode Eksplorasi sampai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) Wilayah Kontrak Karya semula; dan
  - (iii) pada saat atau sebelum berakhirnya Periode Eksplorasi sampai tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) Wilayah kontrak Karya semula.

ARTICLE 4

CONTRACT AREA

1. The "Contract Area" means that area as defined in Annex "A" attached to this Agreement, as changed by an extension or reduction of the area in accordance with this Agreement. For all purposes of this Agreement, the original Contract Area shall be deemed to contain 1,127,134 (one million and one hundred twenty seven thousand and one hundred twenty four) hectares.
2. Excluded from the Contract Area are all existing
  - (i) Mining Authorizations granted and mining applications being processed for Category "A" and "B" minerals by the Government, and
  - (ii) Mining Authorizations granted and mining applications being processed for Category "C" minerals by the Government and Regional Government, and
  - (iii) People's Mining Activities

declared before the date of the letter of approval in principle by the Government of the award of the Contract Area, and as set forth in Annex "C" attached to and hereby made part of this Agreement.

If any Mining Authorizations for Category "A", "B" and "C" minerals and People's Mining Activities (collectively referred to as "Authorizations") either as set forth in Annex "C" or which at the date of the letter of approval in principle by the Government of the award of the Contract Area had a common boundary with the Contract Area, lapse, are cancelled, are relinquished or by any means the area of such Authorizations becomes vacant, then the Company shall have the right upon application to have such area included in the Contract Area. Any area so included shall fall into the earliest period or stage which then applies to any part of the Contract Area.

3. The Company may by written application to the Ministry relinquish all or any part of the Contract Area at any time and from time to time during the term of this Agreement. Any such application shall be submitted with a relinquishment report stating all the technical and geological findings of the relinquished areas and the reasons for the relinquishment supported by field data of activities undertaken in those areas. All basic data of the relinquished areas shall be submitted to the Government and will become the property of the Government. The Company, through relinquishment, should reduce the Contract Area:
  - (i) on or before the end of the General Survey Period to not more than seventy-five percent (75%) of the original Contract Area;
  - (ii) on or before the second anniversary of commencement of the Exploration Period to not more than fifty percent (50%) of the original Contract Area; and
  - (iii) on or before the end of the Exploration Period to not more than twenty-five percent (25%) of the original Contract Area.

4. Sesudah Eksplorasi, Perusahaan harus melakukan pekerjaan diseluruh bagian yang prospektif di dalam Wilayah Kontrak Karya dengan tujuan agar dapat menetapkan Wilayah - wilayah Pertambangan bagi pengembangan selama jangka waktu Persetujuan ini. Rencana pengembangan dari Perusahaan mencakup kapasitas yang direncanakan dari masing - masing operasi penambangan dan pengolahan dan setiap pekerjaan evaluasi lanjutan yang diperlukan seperti tercantum dalam studi kelayakan, dan kegiatan Eksplorasi lainnya. Bagian - bagian dari Wilayah Kontrak Karya yang tidak termasuk dalam rencana pengembangan yang dimaksudkan untuk kegunaan pengembangan harus dikembalikan kepada Pemerintah dengan semua data geologi, eksplorasi, metalurgi dan data lainnya yang berhubungan dengan bagian - bagian itu.
5. Setiap penyerahan daerah dalam Pasal ini tidak mengurangi kewajiban atau tanggung jawab yang manapun yang dikenakan oleh atau yang timbul berdasarkan Persetujuan ini sebelum tanggal berlakunya penyerahan tersebut.
6. Setiap tiga tahun, sesudah dimulainya Periode Operasi, Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen hasil studi yang berhubungan dengan realisasi rencana untuk mencapai kapasitas yang diinginkan dan membuat penyesuaian yang perlu dari wilayah yang diperiahankan dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.

4. The Company shall conduct work after Exploration on all prospective parts of the Contract Area with the objective of delineating Mining Areas for development during the full term of this Agreement. The Company's development plans shall include the intended capacity of each mining and processing operation and any further evaluation work required as provided in the feasibility study and other Exploration activities. Those parts of the Contract Area not included in the intended development plan for development purposes should be returned to the Government with all the basic geological, explorational, metallurgical and other data related to those parts.
5. Any surrender of areas under this Article shall be without prejudice to any obligation or liability imposed by or incurred under this Agreement prior to the effective date of such surrender.
6. Every three years, after the commencement of the Operating Period, the Company shall submit to the Ministry copies of studies relating to the realisation of intended plans to achieve the intended capacities and make the necessary adjustment concerning the retained area in due observance of paragraph 4 of this Article.

PASAL 5

PERIODA PENYELIDIKAN UMUM

1. Perusahaan akan memulai secepat mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Persetujuan ini, suatu Penyelidikan Umum atas Wilayah Kontrak Karya untuk menetapkan bagian-bagian mana dari Wilayah Kontrak Karya endapan-endapan mineral yang mungkin sekali ditemukan. "Perioda Penyelidikan Umum" akan berakhir 12 (dua belas) bulan setelah tanggal dimulainya pekerjaan tersebut. Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk memperoleh bagian dari jangka waktu Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) yang belum terselesaikan, ditambahkan pada Perioda Penyelidikan Umum. Jika persetujuan diberikan oleh Pemerintah untuk penambahan dari jangka waktu SIPP yang belum terselesaikan tersebut maka jumlah kedua jangka waktu itu disebut "Perioda Penyelidikan Umum". Perusahaan akan mengeluarkan tidak kurang dari US\$ 45.00 (empat puluh lima dollar Amerika Serikat) setiap kilometer persegi bagi biaya - biaya lapangan untuk kegiatan Penyelidikan Umum dari Wilayah Kontrak Karya yang di parap, selama Perioda Penyelidikan Umum termasuk tahap SIPP. Biaya tersebut boleh termasuk pengeluaran pengorganisasian umum dan pengeluaran - pengeluaran administrasi yang langsung berkaitan dengan kegiatan - kegiatan lapangan berdasarkan Persetujuan ini.
2. Jika pada akhir 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini atau setiap saat sesudah itu, diketahui oleh Departemen, bahwa Perusahaan benar - benar telah melalaikan kewajiban - kewajibannya berkenaan dengan pengeluaran minimum sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini, maka Departemen dapat mensyaratkan Perusahaan untuk menyerahkan kepada Departemen suatu jaminan dalam bentuk uang jaminan atau jaminan bank dengan jumlah tertentu, yang tidak akan melebihi jumlah kewajiban pengeluaran yang belum dipenuhi. Jaminan tersebut sesudah jangka waktu 3 tahun sejak penandatanganan Persetujuan ini akan menjadi milik Pemerintah dalam hal Perusahaan gagal memenuhi kewajiban - kewajiban pengeluarannya. Kecuali terjadi pemindahan kepemilikan seperti tersebut di atas, jaminan itu akan dicairkan pada akhir perioda tiga tahun tersebut.
3. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perusahaan dalam Pasal ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen dalam waktu 2 (dua) bulan dari berakhirnya Perioda Penyelidikan Umum, satu laporan yang berisi macam dan jumlah pengeluaran selama Perioda Penyelidikan Umum. Perusahaan akan melengkapi laporan tersebut dengan bukti-bukti (dokumentasi), jika Pemerintah menghendaki demikian.
4. Perusahaan dapat setiap waktu menghentikan Penyelidikan Umum atas suatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya, dengan alasan, bahwa kelanjutan dari Penyelidikan Umum itu tidak lagi layak secara komersial ataupun tidak lagi praktis untuk diusulkan dan Perusahaan akan meminta secara tertulis kepada Departemen dengan memperhatikan betul-betul Pasal 4 ayat 3 untuk menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk bagian Wilayah Kontrak Karya tersebut. Bersamaan dengan itu, maka Wilayah Kontrak Karya akan dikurangi sampai menjadi wilayah yang tersisa setelah penyerahan tersebut.
5. Jika sewaktu - waktu selama Perioda Penyelidikan Umum, Perusahaan menemukan endapan-endapan mineral di suatu bagian atau beberapa bagian dari Wilayah Kontrak Karya dan memutuskan untuk melanjutkan dengan Eksplorasi pada bagian tersebut, Perusahaan untuk maksud itu akan mengajukan satu permohonan tertulis berikut penjelasannya kepada Departemen, dan akan menempatkan endapan atau endapan-endapan tersebut ke tahap berikutnya tanpa mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini atas daerah-daerah lainnya.

ARTICLE 5

GENERAL SURVEY PERIOD

1. The Company shall commence as soon as possible but not later than six months after the signing of this Agreement, a General Survey of the Contract Area to determine in what parts of the Contract Area deposits of Minerals are most likely to occur. The "General Survey Period" shall end on that date which shall be 12 (twelve) months after such commencement. The Company may apply to the Government to have any unexpired portion of the Preliminary Survey Permit (SIPP) period added to the General Survey Period. If approval is given by the Government for addition of the unexpired portion of the SIPP period to the General Survey Period then the sum of the two periods shall be called the "General Survey Period". The Company shall spend not less than Forty Five United States Dollars (US\$45.00) per square kilometre on field expenditure for the General Survey of the initial Contract Area during the General Survey Period including the SIPP period. Such expenses may include general organisational overhead and administrative expenses directly connected with field activities under this Agreement.
2. If at the expiration of eighteen (18) months from the date of signing of this Agreement or any time thereafter it appears to the Ministry that the Company has seriously neglected its obligations with respect to minimum expenditures as provided in paragraph 1 of this Article, the Ministry may require the Company to deliver to the Ministry a guarantee in the form of a bond or banker's guarantee to a sum which shall not exceed the total outstanding expenditure obligations remaining unfulfilled. Such guarantee may at the end of the three year period commencing on the date of signing of this Agreement be forfeited to the Government to the extent that the Company may have failed to fulfill its expenditure obligations. Except to the extent of any forfeiture as aforesaid such guarantee shall be released at the end of that three year period.
3. In connection with the Company's obligations under this Article, the Company shall submit to the Ministry within two (2) months from the expiration of the General Survey Period, a report setting forth the items and amounts of expenditure during the General Survey Period. The Company shall be prepared to support such report with documentation should the Government so request.
4. The Company may at any time discontinue the General Survey in any part or parts of the Contract Area on the ground that the continuation of such General Survey is no longer a commercially feasible or practical proposition and shall apply in writing to the Ministry with due observance of Article 4 paragraph 3 for the surrender of its rights and obligations for such part of the Contract Area. The Contract Area shall thereby be reduced to the area which remains after such surrender.
5. If at any time during the General Survey Period the Company discovers mineral deposits in any part or parts of the Contract Area and decides to proceed with the Exploration thereof it shall submit a written request and explanation to such effect to the Ministry and shall put such deposit or deposits into the succeeding stage without affecting its rights and obligations under this Agreement in respect of other areas.

PASAL 5

PERIODA PENYELIDIKAN UMUM

1. Perusahaan akan memulai secepat mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Persetujuan ini, suatu Penyelidikan Umum atas Wilayah Kontrak Karya untuk menetapkan bagian-bagian mana dari Wilayah Kontrak Karya endapan-endapan mineral yang mungkin sekali ditemukan. "Perioda Penyelidikan Umum" akan berakhir 12 (dua belas) bulan setelah tanggal dimulainya pekerjaan tersebut. Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk memperoleh bagian dari jangka waktu Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) yang belum terselesaikan, ditambahkan pada Perioda Penyelidikan Umum. Jika persetujuan diberikan oleh Pemerintah untuk penambahan dari jangka waktu SIPP yang belum terselesaikan tersebut maka jumlah kedua jangka waktu itu disebut "Perioda Penyelidikan Umum". Perusahaan akan mengeluarkan tidak kurang dari US\$ 45-00 (empat puluh lima dollar Amerika Serikat) setiap kilometer persegi bagi biaya-biaya lapangan untuk kegiatan Penyelidikan Umum dari Wilayah Kontrak Karya yang di parap, selama Perioda Penyelidikan Umum termasuk tahap SIPP. Biaya tersebut boleh termasuk pengeluaran pengorganisasian umum dan pengeluaran-pengeluaran administrasi yang langsung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lapangan berdasarkan Persetujuan ini.
2. Jika pada akhir 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini atau setiap saat sesudah itu, diketahui oleh Departemen, bahwa Perusahaan benar-benar telah melalaikan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan pengeluaran minimum sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini, maka Departemen dapat mensyaratkan Perusahaan untuk menyerahkan kepada Departemen suatu jaminan dalam bentuk uang jaminan atau jaminan bank dengan jumlah tertentu, yang tidak akan melebihi jumlah kewajiban pengeluaran yang belum dipenuhi. Jaminan tersebut sesudah jangka waktu 3 tahun sejak penandatanganan Persetujuan ini akan menjadi milik Pemerintah dalam hal Perusahaan gagal memenuhi kewajiban-kewajiban pengeluarannya. Kecuali terjadi pemindahan pemilikan seperti tersebut di atas, jaminan itu akan dicairkan pada akhir perioda tiga tahun tersebut.
3. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perusahaan dalam Pasal ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen dalam waktu 2 (dua) bulan dari berakhirnya Perioda Penyelidikan Umum, satu laporan yang berisi macam dan jumlah pengeluaran selama Perioda Penyelidikan Umum. Perusahaan akan melengkapi laporan tersebut dengan bukti-bukti (dokumentasi), jika Pemerintah menghendaki demikian.
4. Perusahaan dapat setiap waktu menghentikan Penyelidikan Umum atas suatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya, dengan alasan, bahwa kelanjutan dari Penyelidikan Umum itu tidak lagi layak secara komersial ataupun tidak lagi praktis untuk diusulkan dan Perusahaan akan meminta secara tertulis kepada Departemen dengan memperhatikan betul-betul Pasal 4 ayat 3 untuk menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk bagian Wilayah Kontrak Karya tersebut. Bersamaan dengan itu, maka Wilayah Kontrak Karya akan dikurangi sampai menjadi wilayah yang tersisa setelah penyerahan tersebut.
5. Jika sewaktu-waktu selama Perioda Penyelidikan Umum, Perusahaan menemukan endapan-endapan mineral di suatu bagian atau beberapa bagian dari Wilayah Kontrak Karya dan memutuskan untuk melanjutkan dengan Eksplorasi pada bagian tersebut, Perusahaan untuk maksud itu akan mengajukan satu permohonan tertulis berikut penjelasannya kepada Departemen, dan akan menempatkan endapan atau endapan-endapan tersebut ke tahap berikutnya tanpa mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini atas daerah-daerah lainnya.

ARTICLE 6

EXPLORATION PERIOD

1. Upon completion of the General Survey the Company shall commence within the most promising parts of the Contract Area a program of Exploration based on the results of such General Survey. The program of Exploration shall as appropriate include detailed geology, geophysics and geochemistry as may be applicable, sampling, pitting, dredging and drilling to be undertaken during the "Exploration Period".
2. The Company may at any time discontinue the Exploration in any part or parts of the Contract Area on the grounds that the continuation of such Exploration is no longer a commercially feasible or practical proposition and shall apply in writing with due observance of Article 4 paragraph 3 to the Ministry for the surrender of its rights and obligations for such part of the Contract Area. The Contract Area shall thereby be reduced to the area which remains after such surrender.
3. If at any time during the Exploration Period the Company discovers one or more deposits of minerals of apparent commercial grade and quantity in any part or parts of the Contract Area, and decides to proceed with further evaluation thereof it may submit written request to such effect to the Ministry and put such deposit or deposits into the Feasibility Studies Period without affecting its rights and obligations under this Agreement in respect of such other areas. Accordingly, the Exploration Period for each part of the Contract Area:
  - (i) shall commence immediately following the end of the General Survey Period, and
  - (ii) shall end 36 (thirty six) months thereafter, or at such earlier date in respect of a part of the Contract Area that with the approval of the Ministry may proceed to the Feasibility Studies Period.

The Company shall spend not less than Four Hundred and Fifty United States Dollars (U.S.\$450.00) per square kilometre in field expenditure, for the exploration of the Contract Area during the Exploration Period.

Such expenses may include general organisational overhead and administrative expenses directly connected with field activities under the Agreement. The Company shall submit to the Ministry within 2 (two) months from the expiration of the Exploration Period a report setting forth the items and amounts of expenditures during the Exploration Period. The computation of such spending is based on the size of the Contract Area on the commencement of the Exploration Period. It is understood that as a consequence of the foregoing, different parts of the Contract Area will become subject to different provisions of this Agreement and of the Mining Laws and Regulations due to the different periods of activities applicable to such parts of said area.

PASAL 6

PERIODA EKSPLORASI

1. Setelah menyelesaikan Penyelidikan Umum, Perusahaan harus memulai suatu program Eksplorasi di dalam bagian-bagian dari Wilayah Kontrak Karya yang paling memberikan harapan yang di dasarkan atas hasil-hasil Penyelidikan Umum tersebut. Program Eksplorasi, sesuai dengan keperluan akan meliputi penyelidikan yang terinci tentang: geologi, geofisika, geokimia yang diterapkan, pengambilan contoh, pembuatan sumur, pengerukan dan pemboran yang akan dilaksanakan selama "Perioda Eksplorasi".
2. Perusahaan dapat sewaktu - waktu menghentikan Eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya dengan alasan, bahwa kelanjutan dari Eksplorasi tersebut tidak lagi layak secara komersial, atau tidak lagi praktis untuk diusulkan dan Perusahaan akan meminta secara tertulis kepada Departemen dengan memperhatikan Pasal 4 ayat 3 untuk penyerahan hak - hak dan kewajiban - kewajibannya atas bagian dari Wilayah Kontrak Karya tersebut. Wilayah Kontrak Karya bersamaan dengan itu akan dikurangi sampai wilayah yang dipertahankan setelah penyerahan tersebut.
3. Jika sewaktu waktu selama Perioda Eksplorasi, Perusahaan menemukan satu atau lebih endapan mineral yang diduga mempunyai kadar dan jumlah komersial disatu bagian atau beberapa bagian Wilayah Kontrak Karya dan memutuskan untuk melanjutkan dengan evaluasi bagian tersebut Perusahaan akan mengajukan suatu permohonan tertulis kepada Departemen tentang hal - hal itu dan akan menempatkan endapan atau endapan-endapan tersebut dalam Perioda Studi Kelayakan tanpa mengurangi hak - hak dan kewajiban-kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini atas daerah - daerah lainnya. Sehubungan dengan itu, maka Perioda Eksplorasi untuk setiap bagian Wilayah Kontrak Karya:
  - (i) akan mulai segera setelah berakhirnya Perioda Penyelidikan Umum, dan
  - (ii) akan berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian atau pada suatu tanggal lebih dahulu, dalam hal satu bagian dari Wilayah Kontrak Karya, dengan persetujuan Departemen, dapat melanjutkan ke Perioda Studi Kelayakan.

Perusahaan akan mengeluarkan tidak kurang dari US\$ 450,00 (empat ratus lima puluh dollar Amerika Serikat:) untuk setiap kilometer persegi bagi biaya lapangan untuk kegiatan eksplorasi dari Wilayah Kontrak Karya selama Perioda Eksplorasi.

Biaya-biaya tersebut dapat meliputi pengeluaran-pengeluaran umum untuk peng-organisasian dan pengeluaran-pengeluaran administrasi yang langsung berkaitan dengan kegiatan - kegiatan lapangan berdasarkan Persetujuan ini. Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya Perioda Eksplorasi, suatu laporan yang berisi jenis-jenis dan jumlah-jumlah pengeluaran selama Perioda Eksplorasi. Perhitungan pengeluaran biaya tersebut didasarkan atas luas Wilayah Kontrak Karya pada waktu dimulainya Perioda Eksplorasi. Telah dipahami bahwa sebagai konsekwensi dari yang dinyatakan sebelumnya, maka berbagai bagian dari Wilayah Kontrak Karya akan tunduk kepada berbagai ketentuan dari Persetujuan ini dan kepada Undang-Undang dan Peraturan - peraturan Pertambangan, disebabkan oleh bermacam - macam perioda kegiatan yang diterapkan terhadap bagian - bagian dari wilayah itu.

4. Prior to the end of the period allowed for investigation the Company shall give notice to the Government stating whether or not the Company desires to proceed with feasibility studies of the deposits found within the Contract Area. If the Company should give notice to the Government that it does not wish to proceed with feasibility studies, this Agreement shall thereupon terminate in the same manner and with the same result as if the Company had surrendered its rights and the Company shall turn over to the Ministry:

- (i) maps indicating all places in the Contract Area in which the Company shall have drilled holes or sunk pits,
- (ii) copies of logs of such drill holes and pits and of assay results with respect to any analysed samples recovered from them, and
- (iii) copies of any geological and/or geophysical maps of the Contract Area which shall have been prepared by the Company.

The Company's giving notice that it does not intend to proceed with feasibility studies shall be without prejudice to any obligations or liabilities imposed by or incurred under this Agreement prior to the effective date of such notice.

4. Disamping peta geologi sebagaimana disebut dalam ayat(3) Pasal ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah :

- (f) peta-peta yang menunjukkan semua tempat di dalam Wilayah Kontrak Karya dimana Perusahaan telah membuat lobang-lobang bor atau menggali sumur-sumur,
- (fi) salinan - salinan daftar bor dari lobang-lobang bor dan sumur-sumur itu dan hasil pemeriksaan dari contoh - contoh yang telah dianalisa yang diperoleh darinya,
- (iii) salinan - salinan dari setiap peta geofisika dari Wilayah Kontrak Karya yang telah disiapkan oleh Perusahaan, dan
- (iv) semua keterangan lain yang langsung berhubungan dengan kegiatan Eksplorasi Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini yang diminta oleh Pemerintah dan informasi baik yang telah dikuasai Perusahaan maupun yang dapat diperolehnya melalui usaha yang wajar, agar kegiatan - kegiatan penyelidikan Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini dapat dinilai.

5. Sesudah tanggal penerapan seluruh Persetujuan ini, Perusahaan harus menempatkan di suatu bank yang ditunjuk oleh Pemerintah suatu deposito US\$ 25.000,00 ( dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dikurangi setiap jumlah yang telah didepositokan pada waktu diberikannya Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini Perusahaan akan menyerahkan kepada Pemerintah satu jaminan bank sebesar US\$ 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat). Kedua jumlah tersebut untuk selanjutnya disebut "Deposito Jaminan". Jika Perusahaan telah mendepositokan US\$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) seperti disebut diatas kesatu bank yang ditunjuk Pemerintah, maka tidak ada lagi Deposito Jaminan yang disyaratkan. Jika SIPP diberikan kemudian.

Jaminan bank tersebut akan dicairkan oleh Pemerintah sebesar US \$ 50.000,00 ( lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) sesudah:

- (f) berakhirnya Periode Penyelidikan Umum;
- (ii) penyerahan kepada Departemen seperti disebut dalam ayat 1 Pasal ini atas empat laporan kemajuan triwulan secara berturut-turut atau dalam hal Periode Penyelidikan Umum selesai kurang dari satu tahun, laporan - laporan triwulan yang mencakup waktu tersebut, dengan ketentuan bahwa jika Periode Penyelidikan Umum telah disetujui dimulai sebelum penandatanganan Persetujuan ini, laporan - laporan yang mencakup masa sebelumnya tersebut dihitung sebagai pemenuhan kewajiban, dan
- (iii) (a) pelaksanaan yang memuaskan (menurut penilaian Menteri) untuk Periode Penyelidikan Umum tersebut, atau
- (b) pengeluaran Perusahaan selama Periode Penyelidikan Umum itu meliputi US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), di Wilayah Kontrak Karya.

ARTICLE 7

REPORT AND SECURITY DEPOSIT

1. The Company will keep the Government advised through the Ministry concerning the Enterprise through submission of quarterly progress reports, beginning with the first calendar quarter plus any part of a calendar quarter that remains following the date of signing of this Agreement, as to the progress and results of the Company's Exploration and development operations and activities under this Agreement. The Company will upon request keep the Minister advised from time to time of the Company's plans concerning the Enterprise, including the progress of any construction, operation, employment and expenditure. These progress reports should be submitted within 30 (thirty) days after the end of each calendar quarter and be in such form as the Minister may from time to time prescribe. These quarterly progress reports relating to Exploration activities shall include:
  - (i) the results of geological and geophysical investigation and proving of ore deposits in the Contract Area and the sampling of such deposits;
  - (ii) the results of any general reconnaissance of the various sites of proposed operations and activities under this Agreement;
  - (iii) if available, information concerning the selection of routes from the Mining Areas to a suitable harbour for the export of product;
  - (iv) if available, information concerning the planning of suitable permanent settlements, including information on suitable water supplies for permanent settlements and other facilities;
  - (v) such other plans and information as to the progress of the Company's activities in the Contract Area as the Ministry may from time to time reasonably require.
2. Within one year from the time of filing the written notice provided for in paragraph 3 of Article 6 the Company will also file with the Ministry a summary of its geological and metallurgical investigations and all geological, geophysical, topographic and hydrographic data obtained from the General Survey and Exploration and a sample representative of each principal type of mineralisation encountered in its investigations.
3. At the latest one (1) year after the expiration of the Exploration Period, the Company shall submit to the Minister a general geological map of the whole Contract Area on the scale of 1 : 250,000 with attendant reports based on the Company's geological observations; such geological map need only contain the observations of rock types and their distribution and structure which have been made by the Company during the General Survey and Exploration Periods.

PASAL 7

LAPORAN DAN DEPOSITO JAMINAN (SECURITY DEPOSIT)

1. Perusahaan akan senantiasa memberitahukan kepada Pemerintah melalui Departemen tentang Pengusahaan melalui penyerahan laporan - laporan kemajuan triwulan, dimulai dengan triwulan pertama ditambah dengan setiap sisa dari triwulan sesudah tanggal ditandatangani Persetujuan ini, mengenai kemajuan dan hasil-hasil Eksplorasi, operasi dan kegiatan - kegiatan pengembangan Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini. Perusahaan atas permintaan akan senantiasa memberitahukan kepada Menteri dari waktu ke waktu tentang rencana - rencana Perusahaan mengenai Pengusahaan, termasuk kemajuan, dari setiap pembangunan, operasi, penggunaan tenaga kerja dan pembiayaan. Laporan - laporan kemajuan ini harus diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tiap triwulan takwin dan dalam bentuk seperti yang akan ditetapkan oleh Menteri dari waktu ke waktu. Laporan - laporan kemajuan triwulan yang berhubungan dengan kegiatan Eksplorasi tersebut akan meliputi:
  - (i) hasil-hasil penyelidikan geologi dan geofisika dan pembuktian endapan-endapan bijih di Wilayah Kontrak Karya dan contoh dari endapan-endapan tersebut;
  - (ii) hasil-hasil dari setiap pengamatan (reconnaissance) dari bermacam-macam tempat operasi dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan Persetujuan ini;
  - (iii) jika ada, keterangan tentang pilihan jalan-jalan dari Wilayah Pertambangan ke suatu tempat pelabuhan yang cocok untuk ekspor hasil produksi;
  - (iv) jika ada, keterangan tentang perencanaan pemukiman tetap yang tepat, termasuk keterangan tentang penyediaan air yang cocok untuk pemukiman tersebut dan fasilitas - fasilitas lainnya;
  - (v) rencana-rencana dan keterangan lainnya mengenai kemajuan kegiatan Perusahaan dalam Wilayah Kontrak Karya yang dari waktu ke waktu akan dapat diminta secara wajar oleh Departemen.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun dari waktu penyampaian permohonan tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 3, Perusahaan akan juga menyampaikan kepada Departemen suatu ringkasan dari penyelidikan - penyelidikan geologi dan metalurgi, semua data geologi, geofisika, topografi dan hidrografi, yang diperoleh dari Penyelidikan Umum dan Eksplorasi serta contoh - contoh yang mewakili tiap jenis utama dari mineralisasi yang ditemukan dalam penyelidikannya.
3. Paling lambat satu tahun setelah berakhirnya Periode Eksplorasi, Perusahaan harus menyerahkan kepada Menteri suatu peta geologi umum dari seluruh Wilayah Kontrak Karya dengan skala 1 : 250.000 dengan dilampiri laporan berdasarkan observasi geologi oleh Perusahaan; peta geologi itu hanya perlu memuat observasi tentang jenis - jenis batuan dan penyebaran serta strukturnya, yang telah dilakukan Perusahaan selama Periode - periode Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.

4. In addition to the geological map as mentioned in paragraph 3 of this Article, the Company shall turn over to the Government:

- (i) maps indicating all places in the Contract Area in which the Company shall have drilled holes or sunk pits,
- (ii) copies of logs of such drill holes and pits and of assay results with respect to any analysed samples recovered from them,
- (iii) copies of any geophysical maps of the Contract Area which shall have been prepared by the Company, and
- (iv) all other information directly relevant to the Company's Exploration activities under this Agreement which the Government may request and which is, or could be by the exercise of reasonable efforts by the Company have been, within the Company's control in order to appraise the Company's investigation activities under this Agreement.

5. The Company shall after the date of initialling the whole of this Agreement place with a bank appointed by the Government a deposit of Twenty-Five Thousand United States Dollars (US\$25,000.00) less any amount already deposited on granting of the Preliminary Survey Permit (SIPP). Within 30 (thirty) days after the date of signing of this Agreement the Company shall deliver to the Government a banker's guarantee in the amount of Seventy-Five Thousand United States Dollars (US\$75,000.00). These two amounts shall hereinafter collectively be called "the Security Deposit". If the Company has already deposited Twenty-Five Thousand United States Dollars (US\$25,000.00) referred to above with a bank nominated by the Government, then no further Security Deposit shall be required if a SIPP is later granted.

The banker's guarantee shall be released by the Government as to Fifty Thousand United States Dollars (US\$50,000.00) after:

- (i) the expiration of the General Survey Period;
- (ii) the submission as specified in paragraph 1 of this Article of four consecutive quarterly progress reports to the Ministry or where the General Survey Period is completed in less than one year, quarterly reports covering such lesser period, provided that where the General Survey Period has been agreed to have commenced prior to the date of signing this Agreement, report(s) covering this earlier period shall count towards satisfaction of this obligation, and
- (iii) either:
  - (a) satisfactory performance (according to the Minister's judgement) for such General Survey Period, or
  - (b) the expenditure by the Company in such General Survey Period of Fifty Thousand United States Dollars (US\$50,000.00) on the Contract Area.

4. Disamping peta geologi sebagaimana disebut dalam ayat(3) Pasal ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah :

- (i) peta-peta yang menunjukkan semua tempat di dalam Wilayah Kontrak Karya dimana Perusahaan telah membuat lobang-lobang bor atau menggali sumur-sumur,
- (ii) salinan - salinan daftar bor dari lobang-lobang bor dan sumur-sumur itu dan hasil pemeriksaan dari contoh - contoh yang telah dianalisa yang diperoleh darinya,
- (iii) salinan - salinan dari setiap peta geofisika dari Wilayah Kontrak Karya yang telah disiapkan oleh Perusahaan, dan
- (iv) semua keterangan lain yang langsung berhubungan dengan kegiatan Eksplorasi Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini yang diminta oleh Pemerintah dan informasi baik yang telah dikuasai Perusahaan maupun yang dapat diperolehnya melalui usaha yang wajar, agar kegiatan - kegiatan penyelidikan Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini dapat dinilai.

5. Sesudah tanggal penerapan seluruh Persetujuan ini, Perusahaan harus menempatkan di suatu bank yang ditunjuk oleh Pemerintah suatu deposito US\$ 25.000,00 ( dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dikurangi setiap jumlah yang telah didepositokan pada waktu diberikannya Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini Perusahaan akan menyerahkan kepada Pemerintah satu jaminan bank sebesar US\$ 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat). Kedua jumlah tersebut untuk selanjutnya disebut "Deposito Jaminan". Jika Perusahaan telah mendepositokan US\$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) seperti disebut diatas kesatu bank yang ditunjuk Pemerintah, maka tidak ada lagi Deposito Jaminan yang disyaratkan. Jika SIPP diberikan kemudian.

Jaminan bank tersebut akan dicairkan oleh Pemerintah sebesar US \$ 50.000,00 ( lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) sesudah:

- (i) berakhirnya Periode Penyelidikan Umum;
- (ii) penyerahan kepada Departemen seperti disebut dalam ayat 1 Pasal ini atas empat laporan kemajuan triwulan secara berturut-turut atau dalam hal Periode Penyelidikan Umum selesai kurang dari satu tahun, laporan - laporan triwulan yang mencakup waktu tersebut, dengan ketentuan bahwa jika Periode Penyelidikan Umum telah disetujui dimulainya sebelum penandatanganan Persetujuan ini, laporan - laporan yang mencakup masa sebelumnya tersebut dihitung sebagai pemenuhan kewajiban, dan
- (iii) (a) pelaksanaan yang memuaskan (menurut penilaian Menteri) untuk Periode Penyelidikan Umum tersebut, atau
- (b) pengeluaran Perusahaan selama Periode Penyelidikan Umum itu meliputi US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), di Wilayah Kontrak Karya.

The remaining fifty percent (50%) of this Security Deposit will be released on behalf of the Company when a general geological map (with attendant report thereon) based on the Company's geological observations, on the scale of 1 : 250,000 has been submitted to and approved by the Minister which approval the Minister shall not unreasonably withhold or delay. In the event that the Company does not satisfy the above mentioned requirement within 6 (six) years after the date of the signing of this Agreement the balance of the said Security Deposit shall automatically be forwarded to the Government Treasury and the Company shall have no further claim thereon. Interest on the Security Deposit shall accrue for the benefit of the Company.

6. Except as otherwise provided in this paragraph 6, the Government has title to all data and reports submitted by the Company to the Ministry or the Government pursuant to the provisions of this Agreement. Such data and reports will be treated as strictly confidential by the Company to the extent that the Government shall so request; reciprocally the Government will treat as strictly confidential such data and reports to the extent that the Company shall so request provided, however, that data belonging to the public domain (because of having been published in generally accessible literature or of their mainly scientific rather than commercial value, such as geological and geophysical data) and data which has been published pursuant to laws and regulations of Indonesia or of a foreign country in which a shareholder may be domiciled (such as the yearly report of public bodies or companies) shall not be subject to the foregoing restrictions; provided further that the term "data" as used in this paragraph shall include (without limitations) any and all documents, maps, plans, worksheets and other technical data and information, as well as data and information concerning financial and commercial matters.

In respect of data relating solely to areas relinquished by the Company from the Contract Area pursuant to Article 4, the foregoing restrictions shall cease to apply as from the date of relinquishment of such areas. In addition, where this Agreement has been terminated pursuant to Article 20 or Article 22, the foregoing restrictions shall cease to apply.

Notwithstanding the foregoing, exclusive know-how of the Company, its contractors or Affiliates contained in data or reports submitted by the Company to the Ministry or the Government pursuant to the provisions of this Agreement and which shall have been identified as such by the Company, shall only be used by the Government in relation to the administration of this Agreement and shall not be disclosed by the Government to third parties without the prior written consent of the Company. Such exclusive know-how, as long as it remains exclusive know-how of the Company, its contractors or Affiliates as the case may be, remains the sole property of the Company, its contractors or Affiliates as the case may be.

Sisa 50% ( lima puluh persen ) dari Deposito Jaminan akan dicairkan untuk Perusahaan, setelah suatu peta geologi umum ( dengan lampiran laporan mengenai hal itu ), berdasarkan observasi - observasi geologi Perusahaan dengan skala 1 : 250.000 telah diserahkan kepada dan disetujui oleh Menteri, persetujuan mana tidak akan ditangguhkan atau diperlambat dengan tidak wajar. Apabila Perusahaan tidak memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas dalam waktu enam tahun setelah penandatanganan Persetujuan ini, maka Deposito Jaminan tersebut dengan sendirinya akan diserahkan kepada Kas Negara dan Perusahaan tidak mempunyai hak lagi atasnya. Bunga yang diperoleh dari Deposito Jaminan itu akan menjadi milik Perusahaan.

6. Terkecuali ditetapkan sebaliknya dalam ayat 6 ini, Pemerintah akan memiliki semua data dan laporan - laporan yang diserahkan oleh Perusahaan kepada Departemen atau Pemerintah menurut ketentuan - ketentuan Persetujuan ini. Data dan laporan - laporan tersebut akan diperlakukan oleh Perusahaan sebagai sangat rahasia sepanjang hal tersebut diminta oleh Pemerintah; sebaliknya Pemerintah akan memperlakukan secara sangat rahasia data dan laporan - laporan tersebut sepanjang Perusahaan meminta demikian; kecuali data tersebut sudah termasuk yang boleh dipakai umum ( karena sudah pernah diterbitkan dalam kepustakaan umum yang dapat diperoleh atau karena nilai utamanya sudah lebih bersifat ilmiah dari pada komersial, seperti data geologi dan geofisika ) dan data yang telah diterbitkan berdasarkan Undang - undang dan peraturan - peraturan Indonesia atau oleh satu negara asing dimana satu pemegang saham berdomisili ( seperti laporan - laporan tahunan badan - badan umum atau perusahaan - perusahaan ), tidak dikenakan pembatasan - pembatasan tersebut di atas, kecuali selanjutnya bahwa istilah "data" seperti apa yang digunakan dalam ayat ini meliputi ( tanpa pembatasan ) setiap dan semua dokumen, peta - peta, rencana - rencana, lembaran - lembaran kerja serta data dan keterangan teknis, maupun segala data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perdagangan.

Dalam hal data yang berhubungan semata - mata dengan wilayah yang dilepaskan Perusahaan dari Wilayah Kontrak Karya sesuai Pasal 4, pembatasan yang tersebut di atas akan tidak berlaku sejak tanggal dilepaskannya wilayah - wilayah termaksud. Tambahan pula, jika Persetujuan ini telah berakhir sesuai Pasal 20 dan Pasal 22, pembatasan - pembatasan yang dimaksud di atas akan tidak berlaku lagi.

Selain dari yang dikemukakan di atas, pengetahuan - pengetahuan teknik yang eksklusif dari Perusahaan, kontraktor - kontraktor atau Afiliasi - Afiliasinya yang dimuat di dalam data atau laporan - laporan yang diserahkan oleh Perusahaan kepada Departemen atau Pemerintah menurut ketentuan - ketentuan Persetujuan ini dan yang telah diidentifikasi, seperti demikian oleh Perusahaan, hanya akan dapat dipakai oleh Pemerintah dalam hubungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini dan tidak dapat diungkapkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Pengetahuan eksklusif dimaksud akan tetap merupakan pengetahuan yang eksklusif dari Perusahaan, kontraktor - kontraktor atau Afiliasi - Afiliasinya sebagaimana adanya, tetap semata - mata milik dari Perusahaan kontraktor - kontraktor atau Afiliasi - afiliasinya, sebagaimana adanya.

ARTICLE 8

FEASIBILITY STUDIES PERIOD

1. The Feasibility Studies Period for any part of the Contract Area shall commence on the date the Company submits a written application hereinabove provided to the Ministry in relation to its decision to proceed with the evaluation and shall end upon the commencement of the Construction Period therefor as hereinafter provided.
2. As soon as the Company has submitted written application, the Company shall commence studies to determine the feasibility of commercially developing the deposit or deposits in question. The Company will be allowed a period of 12 (twelve) months to complete such studies and to select and delineate the area in which the Company may commence operation. Such area shall constitute the "Mining Area", provided that the Minister may, subject to paragraph 2 of Article 16, on grounds of national security or that the conduct of mining in the proposed Mining Area will disproportionately and unreasonably damage the surrounding environment or limit its further development potential or significantly disrupt the sociopolitical stability in the region, object to the area proposed as the Mining Area within three (3) months of the Company's designation of such Area. The Government and the Company agree to consult in good faith to overcome any such objections. If after a period of three (3) months from the date of notification of such objection by the Government there has been no resolution of the matter then either Party may proceed to resolve the matter in accordance with Article 21 paragraph 1. After the completion of such feasibility studies, the Company shall submit a Feasibility Study Report in the form set out in Annex "E", which shall contain calculations and reasons for the technical and economical feasibility of the Enterprise supported by data, as specified in Annex "E", calculations, drawings, maps and relevant information leading toward the decision whether or not to proceed with the Enterprise. The feasibility report shall also contain information concerning matters of interest to the Government during the whole life of the Enterprise. The Government may upon request by the Company, grant an extension of twelve (12) months for the Feasibility Studies Period if the Company considers that the data required and other necessary matters are not sufficiently available to come to a final decision or the Minister raises objections to the proposed Mining Area as set out above.
3. At any time during the Feasibility Studies Period the Company may submit a written application to the Minister that it desires to proceed with the construction of a mine and facilities to be used by the Company in its operation. The Minister shall be deemed to have approved any such application if it does not, in writing, object to same within three (3) months of receipt of such application. Upon approval of that application the Company shall commence and with reasonable diligence execute to completion the design of the facilities and subject to completion of the design of the facilities shall supply the same for the approval of the Minister, together with an estimate of the cost of such facilities and a time schedule for the construction thereof which time schedule shall, to the extent economically and practically feasible, provide for completing the construction of such facilities within thirty

PASAL 8

PERIODA STUDI KELAYAKAN ( FEASIBILITY STUDIES PERIOD)

1. Periode Studi Kelayakan untuk setiap bagian Wilayah Kontrak Karya di mulai pada tanggal Perusahaan menyampaikan permohonan tertulis seperti ditentukan diatas kepada Departemen sehubungan dengan keputusannya untuk melanjutkan dengan kegiatan evaluasi dan akan berakhir pada saat dimulainya Periode Konstruksi seperti diatur lebih lanjut.
2. Segera setelah Perusahaan menyampaikan permohonan tertulis tersebut, Perusahaan harus mulai dengan studi - studi untuk menentukan kelayakan pengembangan secara komersial dari endapan atau endapan - endapan yang sudah ditemukan. Perusahaan akan diberi waktu 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikan studi - studi tersebut dan memilih serta membatasi wilayah dimana Perusahaan akan mulai dengan kegiatan operasi. Wilayah tersebut ditetapkan sebagai "Wilayah Pertambangan", dengan ketentuan bahwa Menteri, dengan mengingat Pasal 16 ayat 2, dapat menyatakan keberatan terhadap usul penetapan Wilayah Pertambangan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya daerah demikian tadi oleh Perusahaan, berdasarkan alasan keamanan nasional atau bahwa pelaksanaan pertambangan di Wilayah Pertambangan yang di usulkan itu akan merusak Lingkungan Hidup secara tidak seimbang dan tidak wajar atau akan membatasi potensi pengembangannya lebih lanjut atau secara nyata akan merusak stabilitas sosial politik daerah yang bersangkutan. Pemerintah dan Perusahaan setuju untuk berkonsultasi dengan itikad baik, untuk mengatasi keberatan - keberatan tersebut, bila ada. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal pemberitahuan akan keberatan oleh Pemerintah masih belum ada pemecahan terhadap persoalan itu, maka setiap Pihak dapat mengajukan pemecahan masalah tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat 1. Sesudah studi kelayakan tersebut selesai, Perusahaan harus menyerahkan satu laporan Studi Kelayakan dalam bentuk seperti terdapat dalam Lampiran "E", yang memuat perhitungan dan alasan - alasan kelayakan secara teknis dan ekonomis dari Pengusahaan didukung dengan data, seperti dirinci dalam Lampiran "E", perhitungan - perhitungan, gambar - gambar, peta-peta dan informasi yang berkaitan yang mengarah kepada keputusan apakah Pengusahaan dilanjutkan atau tidak. Laporan kelayakan akan juga berisikan informasi mengenai hal - hal yang penting bagi Pemerintah selama masa hidup Pengusahaan. Pemerintah dapat, atas permintaan dari Perusahaan, memberikan perpanjangan waktu untuk 12 ( dua belas ) bulan untuk Periode Studi Kelayakan, jika Perusahaan menganggap bahwa data dan hal - hal lainnya yang diperlukan belum cukup tersedia untuk mencapai satu keputusan akhir atau Menteri mengajukan keberatan atas Wilayah Pertambangan yang diusulkan seperti disebut diatas.
3. Setiap waktu selama Periode Studi Kelayakan, Perusahaan dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri, bahwa Perusahaan bermaksud untuk meneruskan pembangunan suatu tambang dan fasilitas fasilitas yang akan digunakan oleh Perusahaan dalam operasinya. Menteri dianggap telah menyetujui permohonan semacam itu, jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya permohonan termaksud tidak menyatakan keberatannya secara tertulis. Setelah permohonan tersebut disetujui, Perusahaan harus dengan kesungguhan yang wajar mulai melaksanakan sampai selesai rancangan fasilitas dan tunduk tergantung kepada rancangan penyelesaian fasilitas tersebut, akan menyerahkan permohonan yang sama untuk mendapat persetujuan dari Menteri, bersama sama dengan perkiraan biaya dari fasilitas - fasilitas tersebut dan suatu jadwal pembangunannya, jadwal mana akan, sepanjang hal itu secara ekonomis dan praktis adalah layak, mencanangkan waktu penyelesaian pembangunan fasilitas - fasilitas tadi

six (36) months after the approval of the plans and designs and time schedule for construction of such facilities. Within three (3) months after submission the Minister shall notify the Company of his approval (which shall not be unreasonably withheld) or disapproval of the mining plan, design and time schedule for construction, subject to paragraph 2 of Article 16. In the event of disapproval, the Minister shall notify the Company of the cause for disapproval and the Government and the Company shall consult in a good faith attempt to remove the cause for such disapproval. If after a period of three (3) months from the notification of such disapproval there has been no resolution of the matter then either party may proceed to resolve the matter in accordance with Article 21 paragraph 1.

4. The Feasibility Study Report as described in Annex "E" shall include physical impact studies into the effects of the operation of the Enterprise on the Environment and shall be prepared in accordance with the terms of reference set out in Article 26. Such studies may be carried out in consultation with appropriately qualified independent consultants retained by the Company and approved by the Government which approval shall not be unreasonably withheld.
5. The Company shall collaborate with and keep the Government informed by regular reports as to the progress and results of and costs incurred in respect of the investigations and studies and shall as and when the Government may reasonably require furnish the Government with the investigations and studies referred to in paragraph 4 above and with copies of all relevant findings made and reports prepared by the Company.
6. The Company shall at the completion of all the investigations and studies submit to the Government a final report stating the results of and the cost incurred in respect of the investigations and studies and the Company's analysis of and its conclusions and projections in respect of those results, and such other information relating to the Enterprise or the Mining Area which is in the possession of the Company and which the Government may reasonably request.
7. Subject always to the provisions of paragraph 6 of Article 7, all reports and information supplied to the Government under this Article shall be treated as confidential, with the exception of those required for use by the Government for the national interest, provided that (and subject as aforesaid) if this Agreement is terminated pursuant to Article 22 hereof the reports and information shall become the property of the Government and may be used by the Government in such manner as it thinks fit.

dalam 36 ( tiga puluh enam ) bulan setelah disetujuinya perencanaan, rancangan dan jadwal untuk pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penyerahan tersebut, Menteri harus memberitahu Perusahaan tentang persetujuannya ( yang tidak akan ditunda tanpa alasan yang wajar ) atau penolakannya terhadap rencana penambangan, rancangan dan jadwal waktu untuk pembangunan tersebut dengan mengingat kepada Pasal 16 ayat 2. Dalam hal ditolak, Menteri akan memberitahu Perusahaan sebab-sebab penolakannya dan Pemerintah dan Perusahaan akan berkonsultasi dengan itikad baik untuk mengusahakan mengatasi sebab - sebab penolakan tersebut. Jika sesudah 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan penolakan tersebut masih belum ada pemecahannya, maka setiap pihak dapat mengajukan pemecahan masalah tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat 1.

4. Laporan Studi Kelayakan sebagaimana diuraikan di dalam Lampiran "E", harus berisikan penelitian dampak fisik ( physical impact studies ) dari pengaruh kegiatan Pengusahaan terhadap Lingkungan Hidup dan dibuat sesuai petunjuk yang terdapat dalam Pasal 26. Studi - studi tersebut dapat dilakukan berkonsultasi dengan konsultan independen ( tidak memihak ) yang mampu yang disewa oleh Perusahaan dan disetujui Pemerintah, persetujuan mana tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar.
5. Perusahaan akan bekerjasama dengan dan senantiasa memberitahukan Pemerintah dengan laporan - laporan berkala tentang kemajuan, hasil - hasil dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyelidikan - penyelidikan dan studi - studi dan apabila Pemerintah dengan wajar menghendaki, menyediakan untuk Pemerintah laporan penyelidikan dan studi yang disebut dalam ayat 4 di atas, serta semua salinan dari penemuan - penemuan dan laporan - laporan yang disiapkan oleh Perusahaan.
6. Perusahaan sesudah menyelesaikan semua penyelidikan dan studi, akan menyampaikan kepada Pemerintah suatu laporan akhir yang berisikan hasil - hasil dan biaya yang timbul sehubungan dengan penyelidikan serta studi dan analisa Perusahaan, kesimpulannya, proyeksinya yang berhubungan dengan hasil - hasil itu dan keterangan lainnya yang menyangkut Pengusahaan atau Wilayah Pertambangan yang dikuasai oleh Perusahaan dan yang diminta secara wajar oleh Pemerintah.
7. Dengan selalu mengingat ketentuan Pasal 7 ayat 6, semua laporan dan keterangan yang diserahkan kepada Pemerintah berdasarkan Pasal ini akan diperlakukan secara rahasia, dengan pengecualian untuk hal - hal yang perlu untuk digunakan Pemerintah, bagi kepentingan nasional, dengan ketentuan bahwa ( dengan mengingat yang disebut sebelumnya ), jika Persetujuan ini berakhir sesuai Pasal 22; maka laporan dan keterangan tersebut akan menjadi milik Pemerintah dan dapat digunakan oleh Pemerintah, jika dikehendaki demikian.

ARTICLE 9

CONSTRUCTION PERIOD

1. As soon as approval is received from the Minister with respect to the design and time schedule provided for in paragraph 3 of Article 8, the Company shall commence construction of the facilities and execute the same to completion in accordance with the time schedule referred to in the said paragraph 3. If this time schedule proves unworkable the Company may seek the Minister's approval for a revised time schedule.
2. The Company may make use of any facilities belonging to other companies whether or not affiliated with the Company and in the event of the Company making use of any such facilities as aforesaid it shall come to such arrangement as it shall think fit regarding payment, ownership or otherwise of such facilities, provided, however, that the Minister may make known to the Company objections based on grounds of national security, public interest or foreign policy of the Government.

PASAL 9

PERIODA KONSTRUKSI

1. Segera setelah diterima persetujuan Menteri atas rancangan dan jadwal waktu seperti ditetapkan dalam ayat 3 Pasal 8, Perusahaan harus mulai dengan pembangunan fasilitas - fasilitas dan melaksanakan hal tersebut sampai penyelesaiannya sesuai dengan jadwal waktu yang disebut dalam ayat 3. Apabila jadwal waktu ini terbukti tidak dapat dilaksanakan, maka Perusahaan dapat meminta persetujuan Menteri untuk suatu perubahan jadwal waktu.
2. Perusahaan dapat menggunakan setiap fasilitas yang dimiliki oleh Perusahaan lain, baik yang berafiliasi dengan Perusahaan atau tidak dan dalam hal Perusahaan menggunakan fasilitas - fasilitas seperti yang disebut di muka, Perusahaan akan mengadakan pengaturan yang dipandangnyanya layak mengenai pembayaran, pemilikan atau hal - hal lain tentang fasilitas - fasilitas itu dengan ketentuan, bahwa Menteri dapat memberitahukan kepada Perusahaan keberatan - keberatan berdasarkan keamanan nasional, kepentingan umum atau kebijaksanaan luar negeri Pemerintah.

ARTICLE 10

OPERATING PERIOD

1. Upon completion of the construction of the facilities provided for in the Article 9, the Company shall commence operation of the Mining Area or part thereof for which such facilities have been constructed.
2. The Company shall conduct mining operations and any activity of the Enterprise with respect to a Mining Area, for the duration of the Operating Period of such Mining Area. The Operating Period for each Mining Area shall be deemed to commence on the first day of the calendar month following the first calendar month during which the average daily throughput is at least seventy percent (70%) of the design capacity of the facilities constructed for the purpose of Mining and Processing the deposit in such Mining Area, but not later than the date falling six (6) months after the date of completion of such facilities. The Operating Period for each Mining Area shall continue for 30 (thirty) years beginning at the commencement of the first mining operation, or such longer period as the Ministry, on the written application of the Company, may approve. The commencement of the Operating Period shall not occur more than eight (8) years (or such longer period as may result from extensions granted by the Ministry for the completion of succeeding stages under this Agreement) from the commencement of the General Survey Period allowed for the whole Contract Area.
3. The Company shall process ore to produce a marketable concentrate. The Company will work towards and assist the Government in achieving the policy of the establishment of downstream metals processing facilities in Indonesia in relation to smelting, refining and/or metals manufacturing and fabricating if according to recognised economic, technical and scientific standards the Minerals to be mined by the Company are of sufficient tonnages and are Minerals amenable to smelting, refining or metal manufacturing and provided it is economically and practically feasible to do so. - If and when any of such processing facilities are constructed, the Parties agree to discuss thereafter and consider, in good faith, the feasibility of subsequent additional processing facilities which may be in the form of increases in the capacity of then existing facilities or the establishment of facilities previously not in existence.
4. The Company shall submit to the Ministry copies of studies relating to the feasibility of establishing those facilities (as described in paragraph 3 of this Article) in Indonesia prepared by the Company in consultation with an agency acceptable to the Government.
5. (i) In the event that smelting, refining or manufacturing facilities are established in Indonesia by an entity other than the Company for the further processing of gold, silver and platinum, the Company shall make its products available to that entity for further processing on conditions not less favourable than the conditions that can be obtained by the Company from other further processors for the processing of the same quantity and quality at the same time and at the same place of delivery, and provided the processed product bears a mark recognised in the case of gold by the London Gold Market, in the c

PASAL 10

PERIODA OPERASI

1. Segera sesudah selesai pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut dalam Pasal 9, Perusahaan harus mulai beroperasi di Wilayah Pertambangan atau bagian daripadanya dimana fasilitas-fasilitas tersebut telah dibangun.
2. Perusahaan harus melaksanakan operasi penambangan dan kegiatan Pengusahaan lainnya serubungan dengan suatu Wilayah Pertambangan, untuk jangka waktu Periode Operasi Wilayah Pertambangan tersebut. Periode Operasi untuk setiap Wilayah Pertambangan akan dianggap telah mulai pada hari pertama bulan berikutnya dari bulan pertama kali produksi harian rata-rata mencapai sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas fasilitas yang direncanakan untuk tujuan Penambangan dan Pengolahan endapan bahan galian di Wilayah Pertambangan tersebut, tetapi tidak akan lebih lambat dari 6 (enam) bulan sesudah tanggal penyelesaian pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut. Periode Operasi untuk setiap Wilayah Pertambangan akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) tahun setelah saat dimulainya operasi penambangan yang pertama, atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh Departemen, atas permohonan tertulis dari Perusahaan. Permulaan dari Periode Operasi tersebut tidak akan melebihi 8 (delapan) tahun (atau periode yang lebih lama sebagai akibat dari perpanjangan-perpanjangan yang diberikan oleh Departemen untuk menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya menurut Persetujuan ini) dari sejak dimulainya Periode Penyelidikan Umum yang diizinkan untuk seluruh Wilayah Kontrak Karya.
3. Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan suatu konsentrat yang dapat dipasarkan. Perusahaan akan bekerja dengan dan membantu Pemerintah dalam mewujudkan kebijaksanaan pembangunan fasilitas hilir pengolahan logam (downstream metals processing facilities) di Indonesia yang berhubungan dengan peleburan, pemurnian dan/atau pembuatan dan pabrikasi logam, jika berdasarkan ukuran ekonomi, ilmiah dan teknik yang dapat dibenarkan, mineral yang akan ditambang oleh Perusahaan terdapat dalam jumlah tonase yang cukup dan dapat diterima untuk peleburan, pemurnian atau pabrikasi logam secara ekonomis dan dapat dilaksanakan secara praktis. Jika dan apabila sesuatu fasilitas pengolahan yang demikian dibangun, Para Pihak setuju untuk selanjutnya membicarakan dan mempertimbangkan dengan itikad baik, kelayakan dari penambahan fasilitas pengolahan berikutnya, yang mungkin berbentuk peningkatan kapasitas fasilitas yang telah ada atau pembangunan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya tidak ada.
4. Perusahaan akan menyampaikan kepada Departemen hasil studi serubungan dengan kelayakan dari pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut, (sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 Pasal ini) di Indonesia, yang disiapkan oleh Perusahaan dengan berkonsultasi dengan satu badan yang dapat diterima oleh Pemerintah.
5. (i) Jika fasilitas-fasilitas peleburan, pemurnian atau pabrikasi, telah dibangun di Indonesia oleh pihak lain, di luar Perusahaan untuk pengolahan lebih lanjut emas, perak dan platina, maka Perusahaan akan menyediakan hasil produksinya bagi pihak lain tersebut untuk pengolahan lebih lanjut dengan syarat yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan syarat-syarat yang dapat diperoleh Perusahaan dari perusahaan pengolahan lain untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas yang sama, pada waktu yang sama dan pada tempat penyerahan yang sama, dengan syarat hasil produksi yang diolah memakai merk yang diakui, yang dalam hal emas oleh London Gold Market, dalam hal perak

of silver by the London Silver Market and in the case of platinum by the London Metal Exchange and such product shall be in the form of good delivery bars acceptable in international precious metal markets. This obligation of the Company is subject to any smelting, refining or manufacturing contracts entered into by the Company prior to the establishment of such facilities.

- (ii) In the event that smelting, refining or manufacturing facilities are not established by the Company but are established by any party other than the Company in Indonesia, such party shall be permitted to purchase the product at the most favourable f.o.b. price given by the Company to any other purchaser, provided that the respective contractual terms and conditions given by the Company to that other purchaser shall also apply, subject to the rights and obligations of the Company as spelled out in Article 11. At any time if the Company wishes to establish its own smelting, refining or manufacturing facilities in Indonesia it can do so subject to approval of the Government which shall not be unreasonably withheld. This obligation of the Company is subject to any smelting, refining or manufacturing contracts entered into by the Company prior to the establishment of such facilities.
6. Project facilities shall include the mine's processing facilities, and any port facilities, aircraft landing facilities and transportation, communication, water supply and other necessarily related facilities, for which the Company is, subject to the rights of third parties, hereby granted all necessary licences and permits to construct and operate in accordance with laws and regulations and such reasonable safety regulations relating to design, construction and operation as may from time to time be in force and of general applicability in Indonesia.
7. The Company shall submit to the Ministry the following Exploitation Reports:
- (i) a monthly statistical report beginning with the first month following the commencement of the Operating Period which shall set forth the number and location of the workings on which work was begun during the preceding month; the number of workmen employed thereon at the end of the month; a list of the equipment at each working at the end of the month and a brief description of the work in progress at the end of the month and of the work contemplated during the following month.
  - (ii) a quarterly report beginning with the first quarter following the commencement of the Operating Period concerning the progress of its operations in the Contract Area. This report shall specify in full:
    - (a) those workings in which ore is considered to have been found, regardless of whether the deposits are deemed to be commercial or not (together with all data relative to the estimated volumes of the reserves, the kind or kinds of such ore encountered and the analyses

oleh London Silver Market dan dalam hal platina oleh London Metal Exchange dan hasil produksi tersebut adalah dalam bentuk lempengan penyerahan yang baik serta dapat diterima dalam pasar logam mulia internasional. Kewajiban Perusahaan ini tidak berlaku dalam hal sudah ada perjanjian peleburan, pemurnian atau pabrikasi yang dibuat oleh Perusahaan sebelum berdirinya fasilitas tersebut.

(ii) Jika fasilitas-fasilitas peleburan, pemurnian dan pabrikasi tidak dibangun oleh Perusahaan tetapi dibangun oleh pihak lain di Indonesia, maka pihak lain tersebut diizinkan untuk membeli hasil produksi Perusahaan pada harga f.o.b. yang paling menguntungkan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa syarat dan ketentuan kontrak yang bersangkutan yang diberikan Perusahaan kepada pihak lain itu, juga berlaku, dengan mengingat hak-hak dan kewajiban dari Perusahaan seperti diuraikan dalam Pasal 11. Setiap waktu jika Perusahaan ingin membangun fasilitas peleburan, pemurnian dan pabrikasi sendiri di Indonesia, Perusahaan akan dapat melakukannya, tergantung kepada persetujuan Pemerintah, yang tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar. Kewajiban Perusahaan tersebut tidak berlaku dalam hal sudah ada kontrak peleburan, pemurnian atau pabrikasi yang dibuat Perusahaan sebelum berdirinya fasilitas itu.

6. Fasilitas - fasilitas proyek mencakup fasilitas pengolahan tambang dan setiap fasilitas pelabuhan, fasilitas pendaratan kapal terbang dan pengangkutan, komunikasi, penyediaan air dan fasilitas lain yang berhubungan yang perlu, yang dengan mengingat hak-hak pihak lain dengan ini diberikan semua izin dan persetujuannya kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikannya: sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturan keselamatan kerja yang wajar berhubungan dengan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian yang dari waktu ke waktu akan berlaku dan ditetapkan secara umum di Indonesia.
7. Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen laporan Eksplo - tasi sebagai berikut :
  - (i) laporan statistik bulanan, mulai sejak bulan pertama sesudah dimulainya Periode Operasi yang akan menyatakan jumlah dan tempat - tempat kerja dimana pekerjaan telah dimulai selama bulan sebelumnya, jumlah pekerja yang dipekerjakan di tempat tersebut pada akhir bulan yang bersangkutan, satu daftar peralatan di tiap - tiap tempat kerja pada akhir bulan itu dan uraian singkat kemajuan kerja pada akhir bulan tersebut dan pekerjaan yang akan dilakukan pada bulan berikutnya.
  - (ii) laporan triwulan mulai sejak triwulan pertama sesudah dimulainya Periode Operasi tentang kemajuan operasi - operasinya di Wilayah Kontrak Karya. Laporan ini akan merinci cara lengkap :

tempat-tempat kerja di tempat mana bijih dianggap telah ditemukan, tanpa memandang apakah endapan-endapan dianggap komersial atau tidak (bersama semua data yang berhubungan dengan perkiraan jumlah cadangan, jenis atau jenis - jenis bijih yang ditemukan dan analisa - analisisnya);

thereof); the number and description of workings which have been placed in commercial production and full particulars concerning the disposition of such production; the number of workmen employed on each such working as of the work in progress at the end of the quarter in question and of the work contemplated during the ensuing quarter.

- (b) the work accomplished during the quarter in question with respect to all installations and facilities directly or indirectly related to its exploitation program, together with the work contemplated for the ensuing quarter with respect to the same installations and facilities and indicating both actual and estimated investment in such installations and facilities made, committed or to be committed with respect to such installations and facilities.
- (iii) an annual report beginning with the first complete year following the commencement of the Operating Period which shall include:
- (a) the number and description of the workings which were in progress at the end of the year preceding the year in question (with a showing as to which are in commercial production); the number and description of workings abandoned during the year; the production of each of the workings, regardless of whether in commercial production or not, with a full description of the kind and quality and analyses of ore produced from each working, the number of workings on which activities are continuing at year end, but which have not gone into commercial production.
  - (b) the total volume of ores, kind-by-kind, broken down between volumes mined, volumes transported from the mines and their corresponding destination, volumes stockpiled at the mines or elsewhere in Indonesia, volumes sold or committed for export (whether actually shipped from Indonesia or not), volumes actually shipped from Indonesia (with full details as to purchaser, destination and terms of sale), and if known to the Company after diligent enquiry volumes refined, processed and/or manufactured within Indonesia with full specifications as to the intermediate products, by-products, or final products, outturned within Indonesia (with full showing as to the disposition of such intermediate products, by-products or final products and of the terms on which they were disposed); and
  - (c) work accomplished and work in progress at the end of the year in question with respect to all of the installations and facilities related to the exploitation program, together with a full description of all work programmed for the

jumlah dan uraian pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam produksi komersial dan data khusus lengkap tentang pengaturan produksi tersebut, jumlah pekerja yang dipekerjakan di setiap tempat kerja pada pekerjaan yang sedang berjalan pada akhir triwulan yang dibicarakan dan pekerjaan yang direncanakan dalam triwulan berikutnya.

- (b) pekerjaan yang diselesaikan selama triwulan yang dimaksud yang berhubungan dengan semua instalasi dan fasilitas yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan rencana eksplotasi - nya, bersama - sama dengan pekerjaan yang direncanakan dalam triwulan berikutnya yang berhubungan dengan instalasi dan fasilitas-fasilitas yang sama serta menunjukkan baik perkiraan investasi maupun realisasi investasi untuk instalasi dan fasilitas - fasilitas yang dibuat, yang telah dijanjikan atau akan dijanjikan sehubungan dengan instalasi dan fasilitas - fasilitas tersebut.

(iii) laporan tahunan, mulai dari tahun penuh pertama sesudah dimulainya Periode Operasi yang akan meliputi :

- (a) jumlah dan uraian pekerjaan yang sedang berjalan pada akhir tahun yang mendahului tahun yang dilaporkan (dengan menunjukkan yang mana berada dalam produksi komersial); jumlah dan uraian pekerjaan yang ditinggalkan selama tahun itu, produksi dari setiap tambang, tanpa memandang apakah berada dalam produksi komersial atau tidak, dengan uraian lengkap dari jenis dan mutu serta analisa dari bijih yang dihasilkan dari setiap tambang; jumlah pekerjaan dimana kegiatan sedang berlangsung sampai pada akhir tahun, tetapi yang tidak sampai memasuki produksi komersial.
- (b) jumlah keseluruhan bijih, jenis per jenis, dirinci antara jumlah yang ditambang, yang diangkut dari pertambangan dan tujuan - tujuannya, yang ditimbun di tambang atau dimana saja di Indonesia, yang dijual atau akan diekspor (apakah sebenarnya dikapalkan dari Indonesia atau tidak), jumlah yang sebenarnya dikapalkan dari Indonesia (dengan rincian lengkap mengenai pembeli, tempat tujuan dan syarat - syarat penjualan), dan jika diketahui oleh Perusahaan sesudah penyelidikan yang seksama, jumlah yang dimurnikan, diolah dan/atau dipabrikasi di Indonesia dengan spesifikasi lengkap tentang hasil produksi setengah jadi, sampingan atau akhir, digunakan kembali di Indonesia (dengan menunjukkan keterangan lengkap mengenai pelepasan dari hasil produksi setengah jadi, sampingan atau akhir serta syarat - syarat pelepasannya); dan
- (c) pekerjaan yang dicapai dan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada akhir tahun yang dilaporkan yang bersangkutan dengan semua instalasi dan fasilitas berkaitan dengan rencana eksplotasi beserta uraian lengkap dari seluruh pekerjaan yang direncanakan untuk

ensuing year with respect to such installations and facilities including a detailed report of all investment actually made or committed during the year in question and all investment committed for the ensuing year or years.

- (iv) the Company shall also furnish the Government all other information related to the Company's activities under this Agreement of whatever kind and which is, or could be by the exercise of reasonable efforts by the Company have been, within the control of the Company which the Government may request in order that the Government may be fully appraised of the Company's activities.

Monthly and quarterly reports shall be submitted in eightfold within thirty (30) days of the end of the month or quarter in question, as the case may be. Annual reports shall be submitted in eightfold within ninety (90) days of the end of the year in question.

8. The Company shall have full and effective control and management of all matters relating to the operation of the Enterprise including the production and marketing of its products in accordance with sound, long term policies. The Company may make expansions, modifications, improvements and replacements of the Enterprise's facilities, and may add new facilities, as the Company shall consider necessary for the operation of the Enterprise or to provide services or to carry on activities ancillary or incidental to the Enterprise. All such expansions, modifications, improvements, replacements and additions shall be considered part of the project facilities.
9. The Government will cooperate with the Company to the end that the Company may in compliance with the existing rules and regulations select the vessels and other transportation facilities to be used in connection with imports and exports of articles under this Agreement.

tahun berikutnya sehubungan dengan instalasi dan fasilitas termasuk sebuah laporan terinci dari semua investasi yang terrealisasi atau yang dijanjikan selama tahun tersebut dan semua investasi yang dijanjikan untuk tahun atau tahun tahun berikutnya.

- (iv) Perusahaan harus juga menyerahkan kepada Pemerintah semua keterangan lain apapun yang berhubungan dengan kegiatan kegiatan Perusahaan di bawah Persetujuan ini, yang telah atau dengan menggunakan usaha yang wajar akan dapat berada dalam pengendalian Perusahaan, yang akan diminta oleh Pemerintah untuk dapat menilai sepenuhnya kegiatan - kegiatan Perusahaan.

Laporan - laporan bulanan dan triwulan harus diserahkan dalam rangkap 8 (delapan) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari akhir bulan atau triwulan yang bersangkutan. Laporan tahunan akan diserahkan dalam rangkap 8 (delapan) dalam periode 90 (sembilan puluh) hari dari akhir tahun yang bersangkutan.

8. Perusahaan harus mempunyai manajemen dan pengawasan penuh serta efektif terhadap segala hal yang berhubungan dengan operasi Perusahaan, termasuk produksi dan pemasaran dari hasil produksinya sesuai dengan kebijaksanaan jangka panjang yang sehat. Perusahaan dapat membuat perluasan, perubahan, penyempurnaan dan penggantian dari fasilitas - fasilitas Perusahaan dan boleh menambah fasilitas - fasilitas baru yang dianggap oleh Perusahaan perlu untuk operasi Perusahaan tersebut atau menyediakan jasa - jasa atau untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai pelengkap atau tambahan yang diperlukan untuk Perusahaan. Semua perluasan, perubahan, penyempurnaan, penggantian dan tambahan akan dianggap sebagai bagian dari fasilitas - fasilitas proyek.
9. Pemerintah akan bekerjasama dengan Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat memilih kapal - kapal dan fasilitas - fasilitas pengangkutan lainnya untuk digunakan dalam hubungan dengan impor dan ekspor barang - barang berdasarkan Persetujuan ini sesuai ketentuan dan peraturan - peraturan yang ada.

ARTICLE 11

MARKETING

1. The Company shall have the right to export its products obtained from the operations under this Agreement. Without in any way prejudicing the Company's basic right to export its products such export will be subject to the provisions of the export laws and regulations of Indonesia. The Company will endeavour at all times to fulfill the requirements of the domestic market for its products provided that to do so will not jeopardise the Company in its ability to observe the provisions of committed sales agreements for its products.
2. The Company shall sell the products in accordance with generally accepted international business practices, at the best prices and on the best terms compatible with world market conditions and conditions obtainable in the circumstances then prevailing, provided that the Government shall have the right to prohibit the sale or export of minerals or materials derived therefrom as may be contrary to the international obligations of the Government or on the basis of external political considerations affecting the national interest of Indonesia. In the event of such prohibition (other than a quota requirement imposed pursuant to an International Commodity Marketing Agreement), if the Company is unable to find alternative markets on equivalent terms and conditions, the Government shall purchase the Minerals, at the then prevailing world market price.
3. The Company shall not enter into any contract for sale of its products being produced for a term in excess of three (3) years without the prior approval of the Government which approval shall not be unreasonably withheld or delayed.
4. In any event sales commitments with Affiliates shall be made only at prices based on or equivalent to arm's length sales and in accordance with such terms and conditions at which such agreements would be made if the parties had not been affiliated, with due allowance for normal selling discounts or commissions. Such discounts or commissions allowed the Affiliates must be no greater than the prevailing rate so that such discounts or commissions will not reduce the net proceeds of sales to the Company below those which it would have received if the parties had not been affiliated. No selling discounts or commissions shall be allowed an Affiliate in respect of sale for consumption by it. The Company shall submit to the Government evidence of the correctness of the figures used in computing the above prices, discounts and commissions, and a copy of the sales contract.

PASAL 11

P E M A S A R A N

1. Perusahaan berhak untuk mengekspor hasil produksinya yang diperoleh dari operasi berdasarkan Persetujuan ini. Dengan tidak mengurangi hak dasar Perusahaan untuk mengekspor hasil produksinya, ekspor tersebut tunduk kepada ketentuan - ketentuan undang - undang dan peraturan - peraturan ekspor yang berlaku di Indonesia. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan pasar dalam negeri untuk hasil produksinya dengan ketentuan bahwa untuk melakukan yang demikian tidak akan menghambat kemampuan Perusahaan dalam menjalankan ketentuan kontrak penjualan yang telah dibuat untuk hasil produksinya.
2. Perusahaan akan menjual hasil produksi sesuai dengan praktek usaha internasional yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan dengan persyaratan terbaik serta sesuai dengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalam keadaan yang perlu pada saat itu, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah akan mempunyai hak untuk melarang penjualan atau pengeksporan mineral atau bahan - bahan yang berasal daripadanya yang mungkin bertentangan dengan kewajiban internasional Pemerintah atau didasarkan kepada pertimbangan - pertimbangan politik luar negeri yang mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal diperlakukan larangan seperti tersebut (selain untuk keperluan kuota yang diterapkan sesuai Perjanjian Komoditi Internasional), jika Perusahaan tidak dapat menemukan pasar pengganti dengan syarat dan kondisi yang setara, Pemerintah harus membeli Mineral yang bersangkutan dengan harga pasar dunia yang berlaku.
3. Perusahaan tidak akan membuat suatu kontrak penjualan dari hasil produksinya untuk satu jangka waktu yang melebihi 3 (tiga) tahun tanpa persetujuan terlebih dulu dari Pemerintah, persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar.
4. Dalam hal apapun, ikatan penjualan dengan Afiliasi hanya akan dilaksanakan berdasarkan pada harga atau sama dengan penjualan "arm's length sales" dengan persyaratan dan kondisi serupa, seandainya ikatan penjualan tersebut dilakukan dengan pihak - pihak yang tidak berafiliasi, dengan kelonggaran yang wajar untuk potongan - potongan dan komisi - komisi penjualan biasa. Potongan - potongan dan komisi - komisi yang diberikan kepada Afiliasi, tidak boleh lebih besar dari apa yang berlaku umum, sehingga potongan - potongan dan komisi - komisi itu tidak akan mengurangi penerimaan bersih penjualan bagi Perusahaan, dan tidak akan mengurangi jumlah yang seharusnya diterima seandainya dijual kepada pihak - pihak yang tidak berafiliasi. Tidak ada potongan - potongan atau komisi komisi penjualan diperbolehkan kepada Afiliasi bagi penjualan untuk pemakaian sendiri. Perusahaan akan menyerahkan kepada Pemerintah bukti kebenaran dari angka - angka yang digunakan dalam menghitung harga - harga tersebut diatas, potongan - potongan dan komisi-komisi dan sebuah tembusan dari kontrak penjualan.

5. If the Government believes that any figures used in computing the revenues are not in accordance with the provisions of paragraph 4 of this Article, the Government may within 12 (twelve) months after the calendar quarter in which such products were exported, so advise the Company in writing. The Company shall submit evidence of the correctness of the figures within 45 (forty-five) days after receipt of such advice. Within 45 (forty-five) days after receipt of such evidence, the Government may give notice to the Company in writing that it is still not satisfied with the correctness of the figures and within 10 (ten) days after receipt of such notice by the Company a Committee, consisting of one representative of and appointed by the Government and one representative of and appointed by the Company, shall be constituted to review the issue. The Committee shall meet as soon as convenient at a mutually agreeable place in Indonesia and if the members of the Committee do not reach agreement within twenty (20) days after their appointment or such longer period as the Government and the Company mutually agree, the representatives shall appoint a third member of the Committee, who shall be a person of international standing in jurisprudence and if possible shall be familiar with the international mineral industry. The Committee after reviewing all the evidence, shall determine whether the figures used by the Company or any other figures are in accordance with paragraph 4 of this Article. The decision of two members of the Committee shall be binding upon the Parties. Failure of two representatives to appoint a third member of the Committee shall require the issue to be submitted to arbitration pursuant to Article 21 of this Agreement. Within ninety (90) days after the issue has been finally decided, pursuant to this paragraph, appropriate retroactive adjustment shall be made in conformity with the Committee's decision. The Company and the Government each shall pay the expenses of its own member on the Committee and one half of all other expenses of the Committee's proceedings.
6. In the event that the Company produces a concentrate containing gold, silver or platinum which are easily separable, the Company shall, if it is economically feasible, make maximum efforts to separate the gold, silver and platinum.
7. In the event of a sale of gold, silver or platinum to an Affiliate or to the domestic market or to the Government's designated agency it is understood that, unless otherwise agreed by the Parties, the price of gold produced by the Company shall be determined on the day of sale at not less than the 15.00 hours gold fixing as agreed by members of the London Gold Market and as quoted for that day in the "Metal Bulletin", that the price of silver shall be determined on the day of sale at not less than the silver fixing as agreed by members of the London Silver Market and as quoted for that day in the "Metal Bulletin", and that the price of platinum shall be determined at not less than the Johnson Matthey unfabricated daily world producers' price on the day of sale as quoted for that day in "Metals Week" less in each case selling expenses and charges as defined in Annex "H". In the event that the London Gold Market or the London Silver Market ceases to be a suitable reference for pricing, the Government and the Company will consult together to

5. Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu angka yang dipergunakan dalam perhitungan penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (4) Pasal ini, Pemerintah dapat, dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah triwulan tahun takwin dalam mana hasil produksi itu diekspor, memberitahukan hal ini kepada Perusahaan secara tertulis. Perusahaan akan menyerahkan bukti kebenaran angka - angka itu dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberitahuan diterima. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah bukti tersebut diterima, Pemerintah dapat memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis, bahwa ia masih tidak puas dengan kebenaran angka - angka itu, dan dalam 10 (sepuluh) hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Perusahaan, suatu Panitia harus dibentuk yang terdiri dari wakil dari dan diangkat oleh Pemerintah dan seorang wakil dari dan diangkat oleh Perusahaan, untuk mempelajari persoalannya. Panitia harus mengadakan rapat segera disuatu tempat yang disetujui bersama di Indonesia dan jika anggota - anggota Panitia tidak mencapai persetujuan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sesudah pengangkatannya atau dalam waktu yang lebih lama yang dapat disetujui bersama oleh Pemerintah dan Perusahaan, maka wakil - wakil tersebut akan menunjuk seorang anggota ketiga dari Panitia tersebut, yang merupakan orang yang mempunyai kedudukan internasional dalam ilmu hukum dan jika mungkin mengenal industri mineral internasional. Setelah meneliti semua bukti-bukti, Panitia akan menentukan apakah angka yang dipergunakan Perusahaan, atau angka lain, adalah sesuai dengan ayat (4) Pasal ini. Keputusan dua anggota Panitia akan mengikat bagi kedua belah Pihak. Kegagalan kedua wakil untuk mengangkat seorang anggota ketiga dari Panitia akan mensyaratkan, bahwa persoalan tersebut akan diserahkan kepada arbitrase sesuai Pasal 21 dari Persetujuan ini. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persoalan terakhir diputuskan, sesuai ayat ini, penyesuaian - penyesuaian yang wajar yang berlaku surut akan dibuat sesuai dengan keputusan Panitia. Perusahaan dan Pemerintah masing masing akan membayar biaya - biaya anggotanya sendiri dalam Panitia dan setengah dari semua biaya lainnya untuk kegiatan Panitia.
6. Dalam hal Perusahaan menghasilkan suatu konsentrat yang berisi emas, perak atau platina yang secara mudah dapat dipisahkan, jika secara ekonomi adalah layak maka Perusahaan akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memisahkan emas, perak dan platina.
7. Disepakati bahwa, dalam hal penjualan emas, perak atau platina kepada suatu Afiliasi atau kepada pasar dalam negeri atau kepada instansi yang ditunjuk Pemerintah, dipahami, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak maka, harga emas yang dihasilkan oleh Perusahaan akan ditetapkan pada hari penjualan yang tidak lebih rendah dari ketentuan harga emas pada jam 15.00 sebagaimana disetujui oleh anggota "the London Gold Market" dan sebagaimana harga yang dicatat pada hari itu dalam "Metal Bulletin", harga perak akan ditetapkan pada hari penjualan yang tidak lebih rendah dari ketentuan harga perak sebagaimana disetujui oleh anggota - anggota "the London Silver Market" dan sebagaimana dicatat untuk hari itu dalam "the Metal Bulletin", dan harga platina akan ditetapkan tidak lebih rendah dari harga "the Johnson Matthey unfabricated daily world producers" pada hari penjualan sebagaimana dicatat untuk hari itu di dalam "the Metals Week" dikurangi dengan ongkos - ongkos penjualan dan beban - beban yang dirumuskan dalam Lampiran "H". Dalam hal "the London Gold Market" atau "the London Silver Market" tidak lagi merupakan referensi harga yang tepat, Pemerintah dan Perusahaan akan berkonsultasi untuk

agree on an acceptable method of determining such prices. The day of sale shall be construed as the day on which legal title to the products is transferred by the Company to the purchaser. Unless otherwise agreed this shall be the day of delivery. Payment shall be made to the Company in U.S. Dollars within two (2) days of the day of sale.

8. If at any stage in the course of its marketing arrangement, the Company refines, or takes delivery of gold or silver refined from its products, then such gold and silver will be in a form and bear marks which will make it acceptable in the international precious metals markets. For gold, this means the London Gold Market; for silver this means the London Silver Market.

menyetujui cara yang dapat diterima untuk menetapkan harga tersebut. Hari penjualan adalah hari pada waktu berlangsung peralihan pemilikan hasil produksi secara hukum dari Perusahaan kepada pembeli. Kecuali disetujui lain, hari tersebut adalah hari pada waktu penyerahannya. Pembayaran kepada Perusahaan harus dilakukan dengan U.S. Dollar dalam waktu 2 (dua) hari setelah penjualan.

8. Jika pada suatu tahap dalam pelaksanaan pengaturan pemasarannya, Perusahaan memurnikan atau menerima penyerahan emas atau perak yang dimurnikan dari hasil produksinya, maka emas dan perak tersebut akan berbentuk dan mempunyai merk yang dapat diterima dalam pasar logam mulai internasional. Untuk emas, ini berarti "the London Gold Market", untuk perak berarti "the London Silver Market".

ARTICLE 12

IMPORT AND RE-EXPORT FACILITIES

1. The Company may import into Indonesia capital goods, equipment, machinery (including spare parts), vehicles (except for sedan cars and station wagons), aircraft, vessels, other means of transport and raw materials being items needed for use in the mining, exploration, feasibility study, construction, production and supporting technical activities of the Enterprise which shall be exempt or obtain relief from import duties and postponement of payment of value added tax (VAT) payable in accordance with the prevailing laws and regulations for the duration of the period commencing as from the date of signing of this Agreement up to and including the tenth year of the Operating Period. For any equipment directly used to support its technical operations such as laboratory and computer equipment located outside its field operations, the tax exemptions or tax reliefs shall be the same as above. In case the Company is operating more than one Mining Area, this tenth year of the Operating Period shall be computed from the date of the commencement of operation of the first Mining Area.
2. The exemption and reliefs from import duties and postponement of value added tax (VAT) as referred to in paragraph 1 of this Article shall apply only to the extent that the imported goods are not produced or manufactured in Indonesia and available on a competitive time, cost and quality basis, provided that for the purposes of comparing the costs of imports and the cost of goods manufactured or produced in Indonesia value added tax and import duties shall be applied to the cost of imports.
3. Any equipment (which must be clearly identified) and unconsumed material imported by the registered sub-contractor(s) of the Company for the exclusive purpose of providing services to the Company and intended to be re-exported will be exempt from import duties, value added tax and other levies. If such equipment and material shall not have been re-exported by the defined time, the sub-contractor(s) of the Company shall, unless extended or exempted for reasons acceptable to the Government, pay import duties, value added tax and other levies not paid upon entry. The Company shall be responsible for proper implementation of its sub-contractor(s) obligations under this Article.
4. Any item imported by the Company or its registered subcontractor(s) pursuant to this Article and no longer needed for the exploration and production activities of the Company may be sold outside Indonesia and re-exported free from export taxes and other customs duties (excluding capital gains tax) and value added tax after compliance with laws and regulations which shall at the time of such sale be in force and of general application in Indonesia. No imported item shall be sold domestically or used otherwise than in connection with the Enterprise except after compliance with import laws and regulations which are at the time of such import in force and of general application in Indonesia.

5. Melihat kenyataan, bahwa barang - barang dan jasa-jasa itu masih harus diimpor dari luar negeri dan bahwa berbagai bagian Wilayah Kontrak Karya Ietaknya terpencil, maka untuk segala tujuan praktis dari pelabuhan laut yang sudah ada dan pelabuhan - pelabuhan masuk (ports of entry) lainnya untuk urusan bea cukai Pemerintah akan mempertimbangkan permohonan yang wajar : dari Perusahaan yang diajukan sewaktu - waktu untuk menetapkan pelabuhan laut atau pelabuhan masuk demikian itu, lengkap dengan kantor bea cukai yang diperlukan; setiap kantor bea cukai demikian itu yang didirikan atas permintaan Perusahaan akan dilengkapi dan dipelihara atas biaya Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dan peraturan - peraturan yang ada.
  6. Selama jangka waktu Perusahaan diizinkan untuk mengimpor: bebas bea masuk, Perusahaan akan menyerahkan kepada Pemerintah, paling lambat setiap tanggal 15 Nopember dari setiap tahun, kecuali peraturan yang berlaku menetapkan lain, suatu daftar peralatan dan bahan yang akan diimpor selama tahun takwin berikutnya untuk memungkinkan Pemerintah meneliti dan menyetujui macam - macam barang yang akan diimpor untuk keperluan Perusahaan. Meskipun demikian, Perusahaan dapat mengajukan permohonan ( dengan menyebutkan alasan ) kepada Pemerintah untuk merubah daftar peralatan dan bahan yang diperlukan selama tahun yang bersangkutan.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan di muka sebagaimana di nyatakan dalam Pasal ini, Perusahaan akan sungguh - sungguh mematuhi pembatasan - pembatasan dan larangan - larangan impor serta peraturan dan tatacara yang berlaku umum.

5. In view of the fact that goods and services will have to be imported from abroad and that various parts of the Contract Area are remote, for all practical purposes from presently existing sea ports and other ports of entry for customs purposes, the Government will consider establishing such sea port or port of entry and the requisite customs office therat as the Company shall reasonably request from time to time; in consideration thereof, each such customs office so established at the request of the Company shall be furnished and maintained by the Company at its expense and according to the existing rules and regulations.
6. During the period the Company is allowed to import free from duties the Company shall submit to the Government not later than November 15 of each year, except where the prevailing regulations provide for other procedures, a list of equipment and material to be imported during the next calendar year to enable the Government to review and to approve the various items to be imported for the Enterprise. Notwithstanding the foregoing the Company may request (stating the cause) the Government to amend the list of equipment and material as required during the year.
7. Without prejudice to the foregoing provisions as referred to in this Article, the Company shall duly observe import restrictions and prohibitions and rules and procedures of general application.

PAJAK-PAJAK DAN LAIN-LAIN KEWAJIBAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban - kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

- (i) Iuran tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan.
- (ii) Iuran eksploitasi/produksi (royalti) untuk Mineral yang diproduksi Perusahaan.
- (iii) Iuran eksploitasi/produksi tambahan atas Mineral yang diekspor.
- (iv) Pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan yang diterima atau diperoleh Perusahaan.
- (v) Pajak penghasilan perorangan.
- (vi) Pajak-pajak atas bunga, dividen dan royalti.
- (vii) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak.
- (viii) Bea meterai atas dokumen - dokumen yang sah.
- (ix) Bea masuk atas barang - barang yang diimpor ke Indonesia.
- (x) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk :
  - a. Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan, dan
  - b. Penggunaan tanah dan ruangan dimana Perusahaan membangun fasilitas untuk operasi penambangannya.
- (xi) Pungutan - pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- (xii) Pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan - pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah sepanjang pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan itu telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- (xiii) Pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia.

Perusahaan tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan - pungutan, sumbangan - sumbangan, pembebanan - pembebanan atau biaya - biaya sekarang maupun dikemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh Pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam Persetujuan ini.

1. Iuran tetap untuk Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan.  
Perusahaan harus membayar, dalam Rupiah atau dalam mata uang lain yang disetujui bersama, sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk dalam Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan berturut - turut dihitung.

ARTICLE 13

TAXES AND OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS OF THE COMPANY

Subject to the terms of this Agreement, the Company shall pay to the Government and fulfill its tax liabilities as hereinafter provided:

- (i) Deadrent in respect of the Contract Area or the Mining Area.
- (ii) Royalties in respect of the Company's production of Minerals.
- (iii) Additional royalty in respect of Minerals exported.
- (iv) Income taxes in respect of all kinds of profits received or accrued by the Company.
- (v) Personal income tax.
- (vi) Withholding taxes on interest, dividends and royalties.
- (vii) Value Added Tax on purchases and sales of taxable goods.
- (viii) Stamp duty on legal documents.
- (ix) Import duty on goods imported into Indonesia.
- (x) Land and Building Tax (PBB) in respect of:
  - (a) the Contract Area or the Mining Area, and
  - (b) the use of land area and space in which the Company constructs facilities for its mining operations.
- (xi) Levies, taxes, charges and duties imposed by Regional Government in Indonesia which have been approved by the Central Government.
- (xii) General administrative fees and charges for facilities or services rendered and special rights granted by the Government to the extent that such fees and charges have been approved by the Central Government.
- (xiii) Tax on the transfer of ownership of motorised vehicles and ships in Indonesia.

The Company shall not be subject to any other taxes, duties, levies, contributions, charges or fees now or hereafter levied or imposed or approved by the Government other than those provided for in this Article and elsewhere in this Agreement.

1. Deadrent in respect of the Contract Area or the Mining Area

The Company shall pay, in Rupiah or in such other currencies as may be mutually agreed, an annual amount as deadrent to be measured by the number of hectares included in the Contract Area or Mining Area respectively, calculated on

ahaan  
se-  
gan  
i Pe-  
atau  
ba-  
fa-  
bea  
di-  
nan  
leh  
an  
pal  
pu-  
aya  
ji-  
dan  
lin  
jai  
la-  
ar-

pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli dari setiap Tahun, dan pembayaran - pembayaran itu akan dilakukan dimuka dalam dua kali pembayaran masing - masing dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal - tanggal tersebut selama jangka waktu Persetujuan ini dan dapat dibayarkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran "D".

2. Iuran eksplotasi / produksi ( royalti ) untuk Mineral yang diproduksi Perusahaan.

(i) Perusahaan akan membayar iuran eksplotasi/ produksi untuk kadar mineral dari hasil produksi ( sebagaimana dirumuskan dalam Lampiran "F" ) dari Wilayah pertambangan, sepanjang setiap Mineral dari hasil produksi itu merupakan Mineral yang nilainya sesuai dengan kebiasaan umum dibayar atau dibayarkan kepada Perusahaan oleh pembeli. Iuran eksplotasi/produksi akan dibayar dalam Rupiah atau mata uang lain yang disetujui bersama dan akan dibayar pada atau sebelum hari terakhir dari bulan setelah tiap triwulan. Setiap pembayaran harus disertai dengan suatu pernyataan yang cukup terinci yang menunjukkan dasar perhitungan iuran eksplotasi/produksi untuk pengapalan-pengapalan atau penjualan-penjualan yang dilakukan selama triwulan sebelumnya.

Iuran eksplotasi/produksi akan dihitung dengan tarif yang ditetapkan dalam Lampiran "F" sebagai berikut:

- (a) tonase atau jumlah berat yang digunakan di dalam perhitungan adalah jumlah yang diserahkan bagi pengapalan ekspor atau penjualan dalam negeri. Dalam hal konsentrat atau dore bullion, jumlah berat setiap mineral yang dikenakan iuran eksplotasi/produksi ditetapkan secara tepat dengan metoda perhitungan yang dapat diterima secara internasional.
- (b) untuk Mineral-mineral yang mempunyai kuotasi harga London Metal Exchange atau yang mempunyai kadar mineral yang laku dijual dan mempunyai kuotasi harga LME, harga yang dipakai dalam perhitungan adalah harga rata - rata harian yang ditentukan oleh "The London Metal Exchange" yang dicatat pertama pada waktu atau setelah tanggal pengapalan untuk ekspor atau penyerahan kepada pembeli dalam negeri, untuk tipe atau kadar mineral bersangkutan yang sama atau paling ekuivalen yang diperdagangkan dan sebagaimana dicatat pada hari itu dalam Metal Bulletin.
- (c) untuk Mineral-mineral {selain emas} yang tidak mempunyai catatan harga London Metal Exchange, harga yang dipakai dalam perhitungan adalah harga rata-rata harian yang dicatat pertama setelah tanggal pengapalan ekspor atau penyerahan kepada pembeli dalam negeri, sebagaimana diterbitkan pada hari itu dalam "Metal Week"
- (d) dalam hal emas, harga yang dipakai dalam perhitungan adalah harga emas yang ditentukan pada jam 15.00 yang disetujui oleh para anggota London Gold Market pada hari pengapalan ekspor atau penyerahan kepada pembeli dalam negeri dan seperti tercatat untuk hari itu dalam "Metal Bulletin".

January 1st and July 1st of each Year, such payments to be made in advance and in two instalments each payable within thirty (30) days after the said dates during the term of this Agreement and payable as stipulated in Annex "D" attached hereto.

2. Royalties in respect of the Company's production of Minerals

- (i) The Company shall pay royalties in respect of the mineral content of products (as defined in Annex "F") from the Mining Area, to the extent that any mineral in such products shall be a mineral for which value according to general practice is paid or paid to the Company by a buyer. Royalties shall be paid in Rupiah or such other currency as may be mutually agreed and shall be paid on or before the last day of the month following each calendar quarter. Each payment shall be accompanied by a statement in reasonable detail showing the basis of computation of royalties due in respect of shipments or sales made during the preceding calendar quarter.

Royalties will be computed from the rates specified in Annex "F" as follows:

- (a) the tonnage or quantity by weight used in the computation shall be that quantity delivered for export shipment or for domestic sale. In the case of concentrates or dore bullion, the quantity by weight of each mineral subject to royalty shall be properly determined by internationally accepted assay methods.
- (b) for those Minerals having a London Metal Exchange price quotation or for which the saleable mineral content has an LME price quotation the price used in the computation shall be the average of the daily fixings for the London Metal Exchange first quoted on or after the date of export shipment or delivery to a domestic buyer, for the same or most equivalent traded type or grade of the Minerals concerned and as quoted for that day in the "Metal Bulletin".
- (c) for those Minerals (other than gold) having no London Metal Exchange price quotation the price used in the computation shall be the average of the daily price first quoted after the date of export shipment or delivery to a domestic buyer as published for that day in "Metals Week".
- (d) in the case of gold the price used in computation shall be the 15.00 hours daily gold fixing as agreed by members of the London Gold Market on the day of export shipment or delivery to a domestic buyer and as quoted for that day in the "Metal Bulletin".

(e) iuran eksplotasi/produksi akan bertambah atau berkurang dalam perbandingan yang sama, sebagaimana harga yang berlaku sekarang berbeda dari harga-harga yang tercantum dalam Lampiran "F" untuk tiap - tiap mineral yang terjual

(f) Pemerintah akan (atas permintaan tertulis dari Perusahaan) merinci harga metal dan besarnya iuran eksplotasi/produksi pada lajur 5 Lampiran "F" untuk Mineral yang tidak ada patokan harga dasarnya.

(g) 1). Dalam hal emas :

a) Jika harga jual emas adalah US \$ 300 per troy ounce atau lebih rendah, iuran eksplotasi/produksi yang dikenakan adalah :1% dari harga jual.

b) Jika harga jual emas adalah US \$ 400 per troy ounce atau lebih tinggi, iuran eksplotasi / produksi yang dikenakan adalah : 2% dari harga jual.

c) Jika harga jual (G) emas adalah diantara US\$ 300 per troy ounce dan US\$ 400 per troy ounce, iuran eksplotasi/produksi yang dikenakan adalah :

$$\left[ \frac{1 + (G - 300)}{100} \right] \% \text{ dari harga jual.}$$

2). Dalam hal perak :

a) Jika harga jual perak adalah US\$ 10 per troy ounce atau lebih rendah, iuran eksplotasi/produksi yang dikenakan adalah : 1% dari harga jual.

b) Jika harga jual perak adalah US \$ 15 per troy ounce atau lebih tinggi, iuran eksplotasi /produksi yang dikenakan adalah : 2% dari harga jual.

c) Jika harga jual (S) perak adalah diantara US \$ 10 per troy ounce dan US\$ 15 per troy ounce, iuran eksplotasi/produksi yang dikenakan adalah :

$$\left[ \frac{1 + (S - 10)}{5} \right] \% \text{ dari harga jual.}$$

3) Dalam hal platina:

a) Jika harga jual platina adalah US \$ 750 per troy ounce atau lebih rendah, iuran eksplotasi / produksi yang dikenakan adalah : 1% dari harga jual.

b) Jika harga jual platina adalah US \$ 925 per troy ounce atau lebih tinggi, iuran eksplotasi/produksi yang dikenakan adalah : 2 % dari harga jual.

- (e) the royalty shall be increased or decreased in the same proportion that the current price shall be different from the prices set out in Annex "F" for each mineral sold.
- (f) the Government shall (upon written request from the Company) specify the metal price and royalty rate in column 5 of Annex "F" for those Minerals for which no price reference is given.

(g) 1). In the case of gold :

- a) If the sales price of gold is US\$ 300 per troy ounce or lower, the applicable royalty rate shall be : 1% of the sales price.
- b) If the sales price of gold is US\$ 400 per troy ounce or higher, the applicable royalty rate shall be : 2% of the sales price.
- c) If the sales price (G) of gold is between US\$ 300 per troy ounce and US\$ 400 per troy ounce, the applicable royalty rate shall be :

$$\left[ \frac{1 + (G - 300)}{100} \right] \% \text{ of the sales price}$$

2). In the case of silver :

- a) If the sales price of silver is US\$ 10 per troy ounce or lower, the applicable royalty rate shall be : 1% of the sales price.
- b) If the sales price of silver is US\$ 15 per troy ounce or higher, the applicable royalty rate shall be : 2% of the sales price.
- c) If the sales price (S) of silver is between US\$ 10 per troy ounce and US\$ 15 per troy ounce, the applicable royalty rate shall be :

$$\left[ \frac{1 + (S - 10)}{5} \right] \% \text{ of the sales price}$$

3). In the case of platinum :

- a) If the sales price of platinum is US\$ 750 per troy ounce or lower, the applicable royalty rate shall be : 1% of the sales price.
- b) If the sales price of platinum is US\$ 925 per troy ounce or higher, the applicable royalty rate shall be : 2% of the sales price.

- (c) Jika harga jual (P) platina adalah diantara US \$ 750 per troy ounce dan US \$ 925 per troy ounce iuran eksplotasi/produksi yang dikenakan adalah :

$$\left[ 1 + \frac{(P - 750)}{175} \right] \% \text{ dari harga jual.}$$

sebagai contoh:

Jika harga emas yang digunakan untuk perhitungan adalah US \$ 355,00 per troy ounce dan harga perak adalah US \$ 5,72 per troy ounce dan bullion tersebut terdiri dari 9% emas dan 87% perak dan 4% produksi ikutan lainnya yang tidak dapat dipisahkan, maka iuran eksplotasi/produksi yang harus dibayar untuk setiap ton (32.150,746 troy ounce) dari bullion yang dikapalkan akan dihitung seperti berikut:

$$\text{Iuran eksplotasi/produksi emas} = \left[ 1 + \frac{(355-300)}{100} \right] = 1,55\%$$

$$\text{Iuran eksplotasi/produksi perak} = 1\%$$

Kandungan emas (9%) : 2.893,5671 troy ounce.

Kandungan perak (87%) : 27.971,1490 troy ounce.

$$\begin{aligned} \text{Iuran eksplotasi/produksi emas} &= 1,55\% \text{ dari } (\$ 355 \times 2.893,5671) \\ &= 1,55\% \text{ dari } (\$ 1.027.216,36) \\ &= \text{US } \$ 15.921,85 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Iuran eksplotasi/produksi perak} &= 1\% \text{ dari } (\$ 5,72 \times 27.971,1490) \\ &= 1\% \text{ dari } (\$ 159.994,97) \\ &= \text{US } \$ 1.599,95. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah iuran eksplotasi/produksi} &= \text{US\$ } 15.921,85 + \text{US\$ } 1.599,95 \\ &= \text{US } \$ 17.521,80. \end{aligned}$$

- (ii) Perusahaan mengusahakan agar setiap penambangan, pengolahan atau pengerjaan dari bijih sebelum penjualan dalam negeri atau pengapalan ekspor sesuai dengan norma - norma internasional yang dapat diterima serta layak secara ekonomis dan teknis, dan sesuai dengan norma-norma tersebut Perusahaan akan menggunakan semua usaha dengan wajar untuk mempertinggi perolehan bijih seoptimal mungkin dari cadangan yang telah diuji dan perolehan Mineral secara metalurgi dari bijih, yang secara ekonomis dan teknis dapat dilaksanakan, dan akan menyerahkan pembuktian kepada Departemen bahwa Perusahaan telah melakukan usahanya yang sesuai dengan itu. Iuran eksplotasi/produksi tidak dibayar untuk setiap bahan galian industri yang diperoleh dari Perusahaan dan dipergunakan oleh Perusahaan bagi kepentingan masyarakat seperti, tetapi tidak terbatas pada jalan-jalan, jembatan-jembatan, rel kereta api, fasilitas pelabuhan, lapangan udara, gedung pertemuan, rumah atau setiap prasarana lain yang digunakan untuk Perusahaan.
- (iii) Apabila menurut pendapat Pemerintah, Perusahaan gagal, tanpa alasan yang kuat untuk memperoleh Mineral - mineral sesuai dengan tingkat perolehan (recovery rate) yang dinyatakan dalam Studi Kelayakan, Pemerintah dapat memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima pemberitahuan ini, Perusahaan akan:

- c) If the sales price (P) of platinum is between US\$ 750 per troy ounce and US\$ 925 per troy ounce, the applicable royalty rate shall be :

$$\left[ 1 + \frac{(P - 750)}{175} \right] \% \text{ of the sales price}$$

For example :

If the gold price used for computation is US\$ 355.00 per troy ounce and the silver price is US\$ 5.72 per troy ounce and the bullion consists of 9% gold and 87% silver and 4% other non recoverable associated products then the royalty due on each metric tonne (32,150.746 troy ounces) of bullion shipped would be computed as follows.

$$\begin{aligned} \text{Royalty rate for Gold} &= \left[ 1 + \frac{(355 - 300)}{100} \right] \% \\ &= 1.55\% \end{aligned}$$

Royalty rate for Silver = 1%

Gold Content (9%) : 2,893.5671 troy ounces

Silver Content (87%) : 27,971.1490 troy ounces

Gold Royalty = 1.55% of (\$355 x 2,893.5671)  
= 1.55% of (\$1,027,216.36)  
= US\$ 15,921.85

Silver Royalty = 1% of (\$5.72 x 27,971.1490)  
= 1% of (\$159,994.97)  
= US\$ 1,599.95

Total Royalty = US\$ 15,921.85 + US\$ 1,599.95  
= US\$ 17,521.80

- (ii) The Company undertakes that any mining, processing or treatment of ore prior to domestic sale or export shipment by the Company shall be conducted in accordance with such generally accepted international standards as are economically and technically feasible, and in accordance with such standards the Company undertakes to use all reasonable efforts to optimise the mining recovery of ore from proven reserves and metallurgical recovery of Minerals from the ore provided it is economically and technically feasible to do so, and shall submit evidence to the Ministry of compliance with this undertaking. Royalty shall not be payable on any industrial minerals derived from the Enterprise and used by the Company for public purposes such as but not limited to roads, bridges, railways, port facilities, airports, community buildings, housing or any other infrastructure used in relation to the Enterprise.

- (iii) If in the opinion of the Government, the Company is failing without good cause to recover Minerals at the recovery rate indicated in the feasibility study, it may give notice in writing to the Company. Within three (3) months of the receipt of this notice the Company shall either:

- (a) memulai pekerjaan untuk memperbaiki metoda pertambangan, pengerjaan dan fasilitas pengolahan sebagaimana dikehendaki Pemerintah, dengan ketentuan bahwa Perusahaan dalam keadaan apapun tidak diwajibkan melakukan kegiatan penambangan, pengolahan atau pemurnian selain dari yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 2, sub - ayat (ii), atau
- (b) menyerahkan kepada Pemerintah bukti-bukti yang membenarkan hasil pekerjaannya sesuai dengan Pasal 13 ayat 2, sub-ayat (ii). Dalam hal Pemerintah tetap tidak puas atas hasil pekerjaan Perusahaan dalam menambang bijih dari cadangan yang telah diuji dan memperoleh mineral dari bijih, maka Pemerintah berhak untuk melaksanakan studi teknis yang tidak memihak guna menetapkan suatu tingkat perolehan rata - rata yang wajar dengan memperhatikan sifat dari cadangan bijih yang telah diuji dan kelayakan ekonomis serta teknis untuk mencapai peningkatan perolehan bagi Perusahaan sesuai dengan Pasal 13 ayat 2, sub-ayat (ii). Studi tersebut akan dilaksanakan oleh konsultan yang diakui secara internasional, ditunjuk oleh Pemerintah dan disetujui oleh Perusahaan. Pemerintah dan Perusahaan akan mempunyai hak untuk menyiapkan bahan-bahan bagi konsultan tersebut. Jika konsultan tersebut berpendapat bahwa pelaksanaan dari operasi Perusahaan tidak memuaskan, maka biayanya akan ditanggung oleh Perusahaan. Jika konsultan berpendapat bahwa pelaksanaan kewajiban Perusahaan adalah memuaskan, maka biayanya akan ditanggung oleh Pemerintah.

Apabila setelah selesai studi tersebut, Perusahaan gagal, dalam suatu jangka waktu yang wajar, untuk mencapai tingkat perolehan yang ditetapkan oleh studi itu, Pemerintah berhak apabila Perusahaan kemudian tidak menjalankan pelaksanaan dalam Pasal 13 ayat 2, sub-ayat (ii) untuk meningkatkan secara proporsional iuran eksplotasi/produksi yang berlaku atas Mineral yang diserahkan untuk pengapalan ekspor atau penjualan dalam negeri secara sebanding, sepanjang perolehan mineral yang bersangkutan oleh Perusahaan kurang dari tingkat perolehan rata-rata yang wajar sebagaimana ditunjukkan oleh studi tersebut. Tetapi tidak sekali-kali pembayaran kenaikan iuran eksplotasi/produksi demikian itu membebaskan Perusahaan dari kewajibannya untuk mentaati pelaksanaan Pasal 13 ayat 2, sub-ayat (ii).

3. Iuran eksplotasi / produksi tambahan atas Mineral yang diekpor.

Perusahaan akan membayar dalam Rupiah atau dalam mata uang lain sebagaimana disetujui bersama, iuran eksplotasi/produksi tambahan atas Mineral yang diekspor kecuali bila ditetapkan lain dalam lajur 6 dari Lampiran "G". Iuran eksplotasi/produksi tambahan hanya akan dibayar sepanjang setiap logam atau mineral dalam hasil produksi ekspor Perusahaan adalah unsur yang nilainya menurut kebiasaan umum dibayar kepada Perusahaan oleh pembeli. Iuran eksplotasi/produksi tambahan yang akan dibayar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran "G". Iuran eksplotasi / produksi tambahan tidak dikenakan untuk emas, perak

- (a) commence work to improve its mining method, treatment and processing facilities to the reasonable satisfaction of the Government, provided that the Company shall in no event be obliged to conduct mining, processing or treatment activities otherwise than as provided in sub-paragraph (i) of this Article 13 paragraph 2.
- (b) submit to the Government evidence in justification of its performance in accordance with sub-paragraph (i) of this Article 13 paragraph 2. In the event that the Government remains unsatisfied with the Company's performance in mining ore from the proven reserve and recovering Minerals from the ore, the Government shall have the right to commission independent technical studies to determine a fair average recovery rate taking into account the nature of the proven reserve and the ore and the economic and technical feasibility of achieving increased recovery by the Company in accordance with sub-paragraph (i) of this Article 13 paragraph 2. Such studies shall be carried out by internationally recognised consultants appointed by the Government and agreed to by the Company. The Government and the Company shall have the right to prepare submissions to the consultants. If the said consultants find that the performance of the Company's operations is not satisfactory, then the cost shall be borne by the Company. If it is found that the performance of the Company's obligation is satisfactory, then the cost shall be borne by the Government.

If following the completion of such studies, the Company fails within a reasonable period to achieve the recovery rate indicated by such studies, the Government shall have the right if the Company is not then observing its undertaking in sub-paragraph (i) of this Article 13 paragraph 2 to increase the royalty applicable to the Minerals delivered for export shipment or domestic sale in proportion to the extent that the recovery of such Minerals by the Company falls short of the fair average rate indicated by such studies. But at no time shall the payment of such increased royalty free the Company from the obligation to observe its undertaking in sub-paragraph (i) of this Article 13 paragraph 2.

### 3. Additional royalty in respect of Minerals exported

The Company shall pay in Rupiah or in such other currencies as may be mutually agreed, additional royalty in respect of Minerals exported except as otherwise stipulated in column 6 of Annex "G" attached hereto. Additional royalty shall be payable only to the extent that any metal or mineral in the Company's export products shall be an element for which value is according to general practice paid to the Company by a buyer. The rate of additional royalty to be paid shall be as stipulated in Annex "G" attached hereto. Additional royalty shall not be payable on the export of gold, silver

atau platina dalam bentuk Mineral Ikutan atau batangan dore bullion yang diekspor. Tatacara untuk perhitungan iuran eksploitasi/produksi tambahan akan sama seperti tatacara perhitungan iuran eksploitasi / produksi sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal 13 ini dengan penyesuaian seperlunya. Pemerintah akan (atas permintaan tertulis dari Perusahaan) menetapkan jenis hasil produksi yang dapat dikenakan iuran produksi tambahan dan hasil produksi mineral yang tidak dicantumkan dalam kolom 6 Lampiran "G".

4. Pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan yang diterima atau diperoleh Perusahaan.

(i) Perusahaan akan membayar pajak penghasilan perseroan atas pendapatan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada laba bruto atas usaha, dividen, bunga dan royalti dan tarip pajak yang akan dikenakan selama jangka waktu Persetujuan ini adalah sebagai berikut :

(a) tarip pajak 15% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

(b) tarip pajak 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

(c) tarip pajak 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

(ii) Untuk tujuan-tujuan perhitungan penghasilan kena pajak akan berlaku tatacara perhitungan pajak perseroan sebagaimana tercantum dalam lampiran "H" yang merupakan bagian dari Persetujuan ini, kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini dan dalam Lampiran "H" tersebut, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya akan berlaku.

5. Pajak penghasilan perorangan

(i) Perusahaan akan menahan dan menyetorkan pajak - pajak penghasilan atas upah pegawai - pegawai Perusahaan sesuai dengan Pasal 21 Undang - Undang Pajak Penghasilan 1984, Undang - Undang No. 7 Tahun 1983.

(ii) Orang Asing yang dipekerjakan atau digunakan oleh Perusahaan atau Subsidiarinya atau Sub-Kontraktornya dan yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan akan terkena pajak penghasilan yang ditahan (withholdingtax) dengan tarip 20% (atau persentase lain yang lebih rendah karena diberlakukannya satu Perjanjian Pajak Ganda yang relevan) atas penerimaan bruto untuk jasa - jasa yang dilaksanakan di Indonesia

or platinum in the form of Associated Minerals or dore bullion bars. The rules for calculating additional royalty shall be, with necessary adjustment, those rules of computation of royalty as referred to in paragraph 2 of this Article 13. The Government shall (upon written request from the Company) determine the type of product eligible for additional royalty for Minerals and mineral products for which no product is specified in column 6 of Annex "G".

4. Income taxes in respect of all kinds of profits received or accrued by the Company

(i) The Company will pay corporate income tax on income, meaning any increase in economic prosperity received or accrued by the Company, whether originating from within or without Indonesia, in whatever name and form, including but not limited to gross profit from business, dividends, interest and royalties and the tax rates which shall be applied throughout the term of this Agreement shall be as follows:

(a) 15% tax rate for taxable income up to Rp 10,000,000 (ten million Rupiah, Indonesian currency);

(b) 25% tax rate for taxable income from Rp. 10,000,000 (ten million Rupiah, Indonesian currency) to Rp 50,000,000 (fifty million Rupiah, Indonesian currency);

(c) 35% tax rate for taxable income above Rp 50,000,000 (fifty million Rupiah, Indonesian currency);

(ii) For the purposes of calculation of taxable income the rules for computation of corporate income tax as provided for in Annex "H" attached to and made part of this Agreement shall apply and except as otherwise stipulated in this Agreement and the said Annex "H", the rules as provided in Income Tax Law 1984, Law No. 7 year 1983 and its implementations, shall apply.

5. Personal income tax

(i) The Company shall withhold and remit income taxes on remuneration of the Company's employees according to Article 21 of Income Tax Law 1984, Law No. 7 year 1983.

(ii) Expatriate Individuals who are employed or engaged by the Company or its Subsidiaries or its sub-contractors and who are present in Indonesia for less than 183 days in any twelve month period shall be subject to withholding of tax at the rate of 20% (or such lesser percentage as shall apply under any relevant Double Tax Agreement) on the gross remuneration for services rendered in Indonesia

berdasarkan Pasal 26 Undang - undang Pajak Penghasilan 1984, Undang - undang No. 7 Tahun 1983. Penghasilan dari Perorangan Asing demikian itu yang terkena pajak di Indonesia hanya akan mencakup upah yang dibayarkan kepada mereka atas jasa yang dilakukan di Indonesia.

- (iii) Orang Asing yang dipekerjakan atau digunakan oleh Perusahaan, Subsidiarinya atau Sub - Kontraktornya dan yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam setiap jangka waktu dua belas bulan atau bermaksud untuk bertempat tinggal di Indonesia, akan terkena pajak penghasilan perorangan Indonesia. Perusahaan akan memotong pajak penghasilan perorangan berdasarkan Pasal 21 Undang - Undang Pajak Penghasilan 1984, Undang - undang No. 7 Tahun 1983 dari penghasilan yang diterima pegawai dari Perusahaan dengan mempertimbangkan peraturan yang berkenaan dengan penghasilan yang dapat dikurangi. Penghasilan Perorangan Asing tersebut mencakup segala jenis pendapatan yang dibayarkan kepada mereka oleh majikan, tetapi tidak termasuk tunjangan tambahan yang tidak dapat dipotong dalam memperhitungkan kena pajak Perusahaan atau seperti diutarakan dalam paragraf 7 Lampiran "H".

6. Pajak - pajak atas bunga, dividen dan royalti.

Perusahaan dan Subsidiarinya sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada waktu ditandatanganinya Persetujuan ini harus memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak pajak yang dipotong dengan tarif yang tidak melebihi seperti ditentukan dalam Pasal ini (atau tarif lain yang lebih rendah yang karena diberlakukannya suatu Perjanjian Pajak Ganda yang relevan) terhadap yang berikut :

- (i) Dividen, bunga dalam bentuk apapun termasuk jaminan hutang;
- (ii) Sewa-sewa, royalti dan kompensasi lainnya sehubungan dengan pemakaian atas hak-hak dan milik;
- (iii) Kompensasi yang dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia.

Tarif Pajak yang berlaku sejak ditandatanganinya Persetujuan ini adalah 15% (lima belas persen) dalam hal pembayaran untuk pembayaran pajak penduduk tetap dan 20% (dua puluh persen) dalam hal pembayaran untuk pembayaran pajak yang bukan penduduk tetap.

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang barang kena pajak.

- (i) Perusahaan harus didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada :

- (a) Penjualan produksi didalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada dore bullion dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% (nol persen) dari harga jual.

- (b) Dengan mengingat ketentuan Pasal 12, barang - barang kena pajak yang diimpor seperti peralatan dan

based on Article 26 Income Tax Law 1984, Law No. 7 year 1983. The income of such Expatriate Individuals which is taxable in Indonesia shall include only remuneration paid to them for services rendered in Indonesia.

- (iii) Expatriate Individuals who are employed or engaged by the Company or its Subsidiaries or its sub-contractors and who are present in Indonesia for more than 183 days in any twelve month period or intend to reside in Indonesia, shall be liable for Indonesian personal income tax. The Company shall deduct personal income tax based on Article 21 Income Tax Law 1984, Law No. 7 year 1983 from the income received by the employee from the Company with consideration being given to the regulations relating to deductible income. The income of such Expatriate Individuals shall include all kinds of remuneration paid to them by their employer but shall exclude employee benefits which either are not deductible in calculating the taxable income of the Company or are set out in paragraph 7 of Annex "H".

6. Withholding taxes on interest, dividends and royalties

The Company and its Subsidiaries shall in accordance with the laws and regulations prevailing at the date of signing this Agreement withhold and remit to the Government withholding taxes at the rates not exceeding those specified in this Article (or such lesser rates as shall be applicable under any relevant Double Tax Agreement) upon the following:

- (i) Dividends, interest in whatever form including loan guarantees;
- (ii) Rents, royalties and other compensation related to the use of rights and property;
- (iii) Compensation paid for technical assistance or management services performed in Indonesia.

The rate of such withholding tax prevailing as at the date of signing this Agreement is fifteen percent (15%) in the case of payments to a resident taxpayer and twenty percent (20%) in the case of payment made to a non resident taxpayer.

7. Value Added Tax (VAT) on purchases and sales of taxable goods.

- (i) The Company shall be registered as a taxable firm for Value Added Tax purposes and, accordingly, the Value Added Tax shall be imposed on:
  - (a) Domestic sales of production including but not limited to dore bullion at a rate of ten percent (10%) of the sales value or any other rate in accordance with the prevailing tax laws and regulations, and export sales of production at a rate of zero percent (0%) of the sales value.
  - (b) Subject to the provisions of Article 12 imported taxable goods such as equipment and other

keperluan-keperluan lainnya dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan - peraturan perpajakan yang berlaku.

(c) Usaha jasa kena pajak dari dalam negeri yang dipakai Perusahaan untuk pekerjaan konstruksi (seperti gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan jasa sejenis lainnya) dan pembelian di dalam negeri atas barang - barang kena pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain sesuai dengan undang - undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

(ii) Sejak didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak, kelebihan dari pajak masukan PPN sebagaimana terlihat dalam Risalah pengembalian Pajak yang dibuat Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak akan dibayar kembali oleh Pemerintah kepada Perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

(iii) PPN yang terhutang atas pembelian barang-barang didalam negeri dan barang-barang modal yang diimpor oleh Perusahaan dapat ditangguhkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 827 tahun 1984 atau peraturan - peraturan atau keputusan - keputusan sejenis dengan memperhatikan berlakunya keputusan-keputusan tersebut.

(iv) Pajak penjualan atas barang mewah:

Terhadap barang - barang yang diimpor atau barang - barang yang dibeli didalam negeri yang diklassifikasi sebagai barang-barang mewah, dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai impor atau nilai pembelian dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penjualan atas barang - barang mewah dikenakan diatas PPN sebagaimana tersebut dalam Sub-paragraf (i), paragraf 7 diatas.

8. Bea meterai atas dokumen-dokumen.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang - undang No. 13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai.

9. Bea masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia

(i) Pembebasan dan keringanan-keringanan pajak atas impor barang barang modal, peralatan dan mesin dan bahan-bahan diberikan kepada Perusahaan berdasarkan Undang - undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang dirubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 diatas.

(ii) Barang-barang lain termasuk milik pribadi akan tunduk kepada peraturan - peraturan pajak impor yang berlaku.

(iii) Cukai atas tembakau dan minuman keras tunduk kepada ketentuan perpajakan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perusahaan akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rupiah atau dalam mata uang lain yang dapat disetujui bersama, sebagai berikut:

(i) Pada waktu periode-periode Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Konstruksi suatu jumlah yang sama dengan jumlah iuran tetap (deadrent). Pada waktu Periode Operasi suatu jumlah yang sama dengan jumlah iuran tetap ditambah.

necessities at a rate of ten percent (10%) or any other rate in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

(c) Domestic taxable services hired by the Company for construction services (such as building, roads, bridges and other similar services) and domestic purchase of taxable goods at a rate of ten percent (10%) or any other rate in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

(ii) From the date of registration as a taxable firm, the excess of input VAT as shown in the Periodical Tax Return filed by the Company with the Directorate General of Taxation shall be repaid by the Government to the Company in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

(iii) VAT due on purchases of domestic and imported capital goods by the Company may be deferred to a later date in accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 827 year 1984 or regulations or decrees having similar effect, due regard being had to the validity of such Decrees.

(iv) Sales tax on luxury goods:

On imported goods or goods domestically procured which are classified as luxury goods, at a rate of ten percent (10%) or twenty percent (20%) of imported or purchase value and being calculated in a manner no more onerous than in accordance with the prevailing tax regulations. The sales tax on luxury goods is levied in addition to the VAT as mentioned in sub-paragraph (i) of this paragraph 7 above.

8. Stamp duty on legal documents

As provided in Law No. 13 year 1985 dated December 27, 1985 re Stamp Duty.

9. Import duty on goods imported into Indonesia

(i) Exemption and tax reliefs on import of capital goods, equipment and machinery and supplies are accorded to the Company by virtue of Law No. 1 year 1967 concerning Foreign Capital Investment as amended by Law No. 11 year 1970 as provided in Article 12 above.

(ii) Other goods including personal effects are subject to prevailing import duty regulations.

(iii) Excise tax on tobacco and liquor are subject to taxation in accordance with the prevailing law.

10. Land and Building Tax (PBB)

The Company shall pay Land and Building Tax (PBB), in Rupiah or in such other currencies as may be mutually agreed, as follows:

(i) During the General Survey, Exploration, Feasibility Studies and Construction Periods an amount equal to the amount of deadrent. During the Operating Period an amount equal to the amount of deadrent plus an

pajak bumi tambahan sebesar 0,5% x 20% dari penerimaan kotor dari operasi pertambangan. Pembayaran tersebut dilakukan seperti tertera dalam ayat 1 Pasal ini, dan

- (ii) satu jumlah yang ditetapkan berdasarkan meter persegi luas tanah dan luas lantai bangunan yang dipakai oleh Perusahaan untuk fasilitas yang tertutup untuk umum, dan pembayaran tersebut akan dilaksanakan sepanjang berlakunya. Persetujuan ini, sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku; dipahami dan disetujui bahwa tarif - tarif yang akan dikenakan kepada Perusahaan adalah tarif yang berlaku umum dalam industri pertambangan di Indonesia.

11.

Pungutan - pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehinggatidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan - peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.

- 12. Pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan-pembebanan untuk fasilitas-fasilitas atau jasa-jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah sepanjang pungutan - pungutan dan pembebanan - pembebanan itu telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- 13. Pajak atas pemindahan hak pemilikan.

- (i) terhadap kendaraan-kendaraan bermotor dipungut oleh Pemerintah Daerah dimana kendaraan-kendaraan tersebut didaftarkan dengan tarif sesuai dengan peraturan - peraturan Pemerintah Daerah yang relevan.

- (ii) terhadap kapal-kapal atau alat-alat angkutan laut yang bekerja di Indonesia dipungut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan dimana kapal-kapal atau alat-alat angkutan laut tersebut didaftarkan.

Pemenuhan kewajiban pajak dari Perusahaan dan Subsidiarinya atau Afiliasinya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban formal dan material perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengembalian Pajak, pembayaran pajak, pelaporan dan hak-hak atas perpajakan yaitu keberatan atas besarnya pajak, pembayaran kembali, kredit pajak, kompensasi dan sanksi-sanksi adalah tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang - undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, Undang - undang No . 7 Tahun 1983 dan Undang - undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Dalam menetapkan penghasilan bersih kena pajak dari Perusahaan, akan diterapkan prinsip-prinsip pembukuan yang sehat, konsisten dan diterima secara umum sebagaimana biasadigunakan dalam industri pertambangan, dengan ketentuan, bahwa dimana ditemui oleh Pemerintah lebih dari satu praktek pembukuan yang diterapkan terhadap hal tertentu, maka, Pemerintah akan berkonsultasi dengan Perusahaan untuk menetapkan praktek mana yang akan diterapkan oleh Perusahaan sehubungan hal tersebut. Tanpa membatasi ketentuan umum tersebut, untuk tujuan pembukuan, Pemerintah dalam keadaan bagaimanapun, tidak akan terikat oleh sifat khusus sesuatu transaksi dengan suatu Afiliasi sebagaimana dialihkan oleh Perusahaan. Dalam hal Pemerintah memastikan suatu pembayaran, potongan, pembebanan untuk pengeluaran - pengeluaran atau transaksi lainnya dengan satu Afiliasi tidak wajar, layak dan konsisten dengan kebiasaan umum yang dianut oleh pihak independen dalam sesuatu transaksi yang serupa, maka untuk tujuan menetapkan pajak penghasilan Perusahaan Pemerintah menggantikannya pembayaran, potongan, pembebanan pengeluaran atau transaksi lainnya yang berlaku seandainya transaksi itu berlangsung antara pihak - pihak independen.

additional land tax equal to an amount of 0.5% x 20% of gross revenue from mining operations. Such payment shall be made as in paragraph 1 of this Article, and

- (ii) an amount to be measured by the number of square metres of land area and floor space used by the Company for its facilities which are closed to the public, and such payment shall be made during the term of this Agreement in accordance with prevailing laws and regulations; it is understood and agreed that the tariffs imposed on the Company shall be those of general application in the mining industry in Indonesia.
11. Levies, taxes, charges and duties imposed by Regional Government in Indonesia which have been approved by the Central Government at rates and calculated in a manner no more onerous than in accordance with laws and regulations prevailing as at the date of signing this Agreement.
  12. General administrative fees and charges for facilities or services rendered and special rights granted by the Government to the extent that such fees and charges have been approved by the Central Government.
  13. Tax on the transfer of ownership
    - (i) on motorised vehicles levied by the Regional Government where the vehicles are registered at rates according to the relevant Regional Government regulations,
    - (ii) on ships or vessels working in Indonesia levied by the Directorate General of Sea Communication, Ministry of Communication where the ships or vessels are registered.

Tax compliance of the Company and its subsidiaries or its Affiliates in connection with formal and material tax obligations such as Tax Identification Number, Tax Return, tax payment, reporting and rights on taxation namely tax objection, refund, tax credit, compensation and penalties are subject to provisions provided in Income Tax Law 1984, Law No.7 year 1983 and Law No. 6 year 1983 concerning General Tax Provisions and Procedures.

In determining the Company's net taxable income, sound, consistent and generally accepted accounting principles as usually used in the mining industry shall be employed, provided, however, that where more than one accounting practice is found by the Government to prevail with regard to any item, the Government shall in consultation with the Company determine which practice is to be applied by the Company with regard to the particular item. Without limiting the generality of the foregoing, the Government shall in no event be bound by the Company's characterization of any transaction with an Affiliate for accounting purposes. In the event that the Government establishes that any payment, deduction, charge for expenses or other transaction with an Affiliate is not fair, reasonable and consistent with the general practice that would have been followed by independent parties in connection with a transaction of a similar nature, the Government may, for the purposes of determining the Company's income tax liability, substitute the payment, deduction, charge for expenses or other transaction which would have prevailed had the transaction occurred between independent parties.

PASAL 14

PELAPORAN, INSPEKSI DAN RENCANA KERJA

1. Perusahaan akan senantiasa menyiapkan dan memelihara di Indonesia, laporan teknis yang teliti dan sistematis sehubungan dengan laporan keuangan yang menunjukkan suatu gambaran yang benar dan baik, dari semua kegiatannya, dan status dari cadangan bahan galian terukur, terkira dan mungkin, termasuk penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran, sesuai dengan dasar-dasar pembukuan yang berlaku umum (generally accepted accounting principles) yang dinyatakan dalam Rupiah atau dengan persetujuan Menteri Keuangan dalam dollar Amerika Serikat yang sepadan. Laporan keuangan dan laporan lainnya akan dibuat dalam bahasa Indonesia atau dengan persetujuan Menteri Keuangan dalam bahasa Inggris. Perusahaan akan menyerahkan kepada Pemerintah laporan keuangan (financial statements) tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba dan semua keterangan keuangan lain mengenai operasinya sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum di Indonesia dan semua keterangan lain mengenai operasinya dengan rincian yang wajar dan dalam rincian sebagaimana dikehendaki oleh Pemerintah.
2. Pemerintah dan wakilnya yang berwenang mempunyai hak untuk meneliti dan mengadakan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah diserahkan oleh Perusahaan. Kegagalan Pemerintah untuk mengajukan tuntutan untuk tambahan pembayaran atas iuran tetap, iuran eksploitasi/produksi, pajak perseroan atau pembayaran atau pembayaran lainnya dalam waktu lima tahun itu, akan meniadakan hak pengajuan tuntutan sesudahnya.
3. Pemerintah dan wakilnya yang berwenang dapat memasuki Wilayah Kontrak Karya dan setiap tempat usaha Perusahaan dimanapun untuk mengadakan pemeriksaan kegiatan pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu selama jam - jam kerja. Perusahaan akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan wakil - wakil Pemerintah mengadakan pemeriksaan catatan - catatan teknis dan keuangan dengan kegiatan Perusahaan dan akan memberikan kepada wakil - wakil tersebut keterangan yang diminta secara wajar. Wakil - wakil Pemerintah tersebut akan melakukan pemeriksaan atas risiko sendiri dan akan menghindari campur tangan terhadap kegiatan rutin Perusahaan.
4. Perusahaan akan menyampaikan kepada Pemerintah, tidak lebih lama dari tanggal 15 (lima belas) Nopember atau 15 (lima belas) Pebruari setiap tahun selama jangka waktu Persetujuan ini, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, kontrak-kontrak penjualan dan rencana pemasaran/penjualan untuk tahun berikutnya, dengan rincian yang cukup agar Pemerintah dapat meneliti rencana fisik, keuangan dan pemasaran/penjualan-penjualan tersebut dan menetapkan apakah rencana - rencana itu sesuai dengan kewajiban Perusahaan di bawah Persetujuan ini. Suatu rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun pertama dari Persetujuan ini akan disampaikan kepada Pemerintah secepat mungkin setelah Persetujuan ini ditandatangani.
5. Sebagai tambahan, hal-hal berikut harus disampaikan kepada Departemen:
  - (i) Salinan yang disahkan dari semua persetujuan mengenai penjualan, manajemen, komersial dan keuangan yang dibuat dengan Afiliasi-afiliasi dan pihak-pihak yang bebas (independen) serta semua persetujuan lain yang dibuat dengan Afiliasi-afiliasi, yang harus diserahkan dalam waktu satu bulan sesudah dibuat.

ARTICLE 14

RECORDS, INSPECTION AND WORK PROGRAM

1. The Company shall maintain in Indonesia precise and systematic technical records relating to, and financial records showing a true and fair view of, all of its operations and the status of proven, probable and possible ore reserves, including mining, processing transportation and marketing, in accordance with generally accepted accounting principles stated in Rupiahs or with the approval of the Minister of Finance in equivalent United States dollars. The financial and other records shall be maintained in the Indonesian language or with the approval of the Minister of Finance in English. The Company shall furnish to the Government annual financial statements consisting of balance sheet and statement of income and all such other financial information concerning its operations in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia and all such other information concerning its operations in reasonable detail and in such detail as the Government may reasonably request.
2. The Government and its authorised representatives have the right to review and audit such financial statement within five (5) years after submission by the Company. The failure by the Government to make a claim for additional payment on account of deadrent, royalties, corporate income tax or other payments to the Government within such five (5) years period shall preclude any such claim thereafter.
3. The Government and its authorised representatives may enter upon the Contract Area and any other place of business of the Company to inspect the operations at any time and from time to time during regular business hours. The Company shall render necessary assistance to enable said representatives to inspect technical and financial records relating to the Company's operations and shall give said representatives such information as the said representatives may reasonably request. The representatives shall conduct such inspections at their own risk and shall avoid interference with normal operations of the Company.
4. The Company shall submit to the Government not later than November 15th (fifteenth) or February 15th (fifteenth) of each year during the term of this Agreement its work program, budget plan, sales contract and marketing/sales plan for the following year in sufficient detail to permit the Government to review such physical, financial and marketing/sales program and determine whether they are in accordance with the Company's obligations under this Agreement. A work program and budget for the first year of this Agreement shall be submitted as soon as possible after the signing of this Agreement.
5. In addition, the following shall be delivered to the Ministry:
  - (i) Conformed copies of all sales, management, commercial and financial agreements concluded with Affiliates and independent parties and all other agreements concluded with Affiliates, to be submitted within one month after conclusion.

- (ii) Laporan bulanan yang menyatakan jumlah dan mutu dari bijih yang dihasilkan, dikapalkan, dijual, digunakan atau dilepas dengan cara lain dan harga - harga yang diperoleh.

Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah semua keterangan lain apapun yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan yang mungkin diminta oleh Pemerintah, baik yang telah dikuasainya maupun yang dapat diperolehnya melalui usaha yang wajar, supaya Pemerintah dapat sepenuhnya menilai kegiatan - kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Perusahaan.

6. Semua keterangan yang disebut dalam ayat 5 Pasal ini harus diserahkan kepada Pemerintah dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan semua data keuangan harus dibukukan dalam mata uang Rupiah atau dollar Amerika Serikat dan catatan-catatan harus juga dibuat untuk nilai-nilai tukar yang berlaku terhadap mata uang aslinya.
7. Perusahaan akan memelihara semua catatan yang asli dan laporan yang berhubungan dengan kegiatan operasinya di bawah Persetujuan ini termasuk semua dokumen yang bertalian dengan transaksi-transaksi keuangan dan komersial dengan pihak-pihak lain (independent parties) serta Afiliasi-afiliasi dikantor pusatnya di Indonesia. Catatan-catatan dan laporan-laporan ini terbuka untuk keperluan pemeriksaan oleh Pemerintah melalui wakilnya yang berwenang. Laporan-laporan dan catatan-catatan tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan semua data keuangan harus dicatat dalam mata uang Rupiah dan catatan - catatan harus juga dibuat untuk nilai-nilai tukar yang berlaku terhadap mata uang aslinya.
8. Perusahaan harus meminta kepada rekan usaha (Coparticipants) Perusahaan, Afiliasi-afiliasi, kontraktor-kontraktor dan sub-sub kontraktor sepanjang rekan usaha, Afiliasi, kontraktor ataupun sub-kontraktor tersebut melakukan operasi dan kegiatannya sebagai kelanjutan dari kewajiban-kewajiban, kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini untuk memelihara semua laporan keuangan, catatan, data dan keterangan yang perlu untuk memungkinkan Perusahaan menjalankan ketentuan - ketentuan dalam Pasal 14 ini.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7 ayat 6, setiap keterangan yang diserahkan oleh Perusahaan akan (kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan, persetujuan mana tidak akan ditangguhkan tanpa alasan yang wajar) diperlakukan oleh semua pejabat Pemerintah Republik Indonesia sebagai rahasia, tetapi Pemerintah meskipun demikian akan mempunyai hak untuk setiap saat menggunakan semua keterangan yang diterima dari Perusahaan untuk tujuan mempersiapkan dan menerbitkan angka - angka statistik serta laporan-laporan umum tentang prospeksi bijih atau kegiatan - kegiatan pertambangan di Indonesia dan untuk keperluan suatu arbitrase atau proses pengadilan antara Pemerintah dan Perusahaan.
10. Semua catatan, laporan, rencana, peta, grafik, pembukuan dan keterangan yang diwajibkan atau dari waktu ke waktu dapat diwajibkan untuk diserahkan oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam Persetujuan ini akan diserahkan atas biaya Perusahaan.

- (ii) Monthly report setting forth the quantities and qualities of ore produced, shipped, sold, utilised or otherwise disposed of and the prices obtained.

The Company shall furnish to the Government all other information of whatever kind relative to the Enterprise which the latter may request, which is, or could by the exercise of reasonable efforts by the Company have been, within the control of the Company in order that the Government may be fully appraised of the Company's exploration and exploitation activities.

6. All information mentioned in paragraph 5 of this Article furnished to the Government shall be either in English or Indonesian and all financial data shall be recorded in Rupiah or United States of America currency and records shall also be kept of conversion rates applied to the original currency.
7. The Company shall maintain all original records and reports relating to its activities and operations under this Agreement including all documents relating to financial and commercial transactions with independent parties and Affiliates in its principal office in Indonesia. These records and reports shall be open to inspection by the Government through an authorised representative. Such reports and records shall be maintained in Indonesian and all financial data shall be recorded in Rupiah currency, and the records shall also be kept of conversion rates applied to the original currency.
8. The Company shall require to the Company's co-participants, Affiliates, contractors and sub-contractors to the extent that such co-participant, Affiliate, contractor or sub-contractor carries out operations and activities in furtherance of the Company's obligations, activities and operations under this Agreement, to keep all financial statements, records, data and information necessary to enable the Company to observe the provisions of this Article 14.
9. Without prejudice to paragraph 6 of Article 7 any information supplied by the Company shall (except with the written consent of the Company which shall not be unreasonably withheld) be treated by all persons in the service of the Government of the Republic of Indonesia as confidential, but the Government shall nevertheless be entitled at any time to make use of any information received from the Company for the purpose of preparing and publishing aggregated returns and general reports on the extent of ore prospecting or ore mining operations in Indonesia and for the purpose of any arbitration or litigation between the Government and the Company.
10. All records, reports, plans, maps, charts, accounts and information which the Company is or may from time to time be required to supply under the provisions of this Agreement shall be supplied at the expense of the Company.

PASAL 15

PERTUKARAN ALAT PEMBAYARAN (CURRENCY EXCHANGE)

1. Semua pengiriman uang untuk penanaman modal ke Indonesia (baik modal saham maupun pinjaman) akan dimasukkan dalam rekening penanaman modal asing (PMA account) di suatu bank (bank-bank) devisa di Indonesia dan dapat digunakan menurut peraturan penanaman modal yang berlaku. Konversi valuta asing dari rekening penanaman modal asing ke dalam Rupiah akan dilaksanakan melalui bursa valuta asing berdasarkan nilai tukar yang berlaku.
2. Perusahaan akan diberi hak untuk mentransfer ke luar negeri dana - dana sehubungan dengan hal - hal berikut dalam mata uang yang ia kehendaki dengan ketentuan bahwa transfer tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang - undang dan peraturan yang berlaku dan didasarkan atas nilai tukar yang berlaku umum terhadap transaksi - transaksi perdagangan:
  - (i) Keuntungan bersih usaha (net operating profits) sebanding dengan saham yang dipegang oleh Penanam Modal Asing.
  - (ii) Pembayaran kembali pinjaman dan bunganya, sepanjang pinjaman itu merupakan bagian dari rencana investasi yang telah disetujui oleh Pemerintah.
  - (iii) Jumlah uang penyusutan barang - barang modal sesuai dengan ketentuan penanaman modal asing.
  - (iv) Hasil-hasil penjualan saham yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing yang dijual kepada Peserta - peserta Indonesia (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24 ) atau kepada warganegara Indonesia.
  - (v) Biaya - biaya untuk Tenaga Kerja Asing dan latihan tenaga Indonesia di luar negeri.
  - (vi) Ganti rugi dalam hal dilakukan nasionalisasi, terhadap Perusahaan .
3. Hasil penjualan ekspor Mineral - mineral dan setiap hasil produksi yang berasal daripadanya dapat dimiliki dan digunakan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Dengan tidak mengurangi ketentuan dimuka Perusahaan akan mengelola penerimaan ekspor tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan - peraturan yang dari waktu ke waktu akan berlaku di Indonesia, kecuali jika Bank Indonesia dan Perusahaan menyetujui lain.

Kondisi - kondisi dan syarat - syarat dari setiap persetujuan tersebut tidak akan kurang menguntungkan dari persyaratan: dalam persetujuan - persetujuan sejenis yang dibuat Bank Indonesia dengan perusahaan - perusahaan pertambangan lainnya.
4. Perusahaan, didalam melaksanakan dan menunaikan hak-hak dan kewajiban - kewajibannya yang dicantumkan di dalam Persetujuan ini akan berhak untuk membayar keluar negeri, dalam setiap mata uang yang diinginkannya, tanpa konversi ke dalam Rupiah untuk barang - barang dan jasa-jasa yang diperlukannya dan membiayai di luar negeri dalam setiap mata uang yang diinginkannya, setiap pengeluaran lain yang timbul bagi operasi - operasi pertambangan menurut Persetujuan ini.

ARTICLE 15

CURRENCY EXCHANGE

1. All investment remittances into Indonesia (equity capital as well as loan) shall be deposited into a foreign investment account (PMA account) held at foreign exchange bank(s) in Indonesia and can be used in accordance with the prevailing investment regulations. Conversion of the foreign exchange from PMA account into Rupiah shall be effected through the foreign exchange bourse (bursa valuta asing) at the prevailing rate of exchange.
2. The Company shall be granted the right to transfer abroad in any currency it may desire funds in respect of the following items, provided that such transfers are effected in accordance with the prevailing laws and regulations and at prevailing rates of exchange generally applicable to commercial transactions:
  - (i) Net operating profits in proportion to the share holding of the Foreign Investor(s).
  - (ii) Repayment of the loan and the interest thereon, as far as it is a part of the intended investment, which has been approved by the Government.
  - (iii) Allowance for depreciation of capital assets according to the foreign investment scheme.
  - (iv) Proceeds from sales of shares owned by the Foreign Investor(s) to the Indonesian Participant (as defined in Article 24 hereof) or to Indonesian nationals.
  - (v) Expenses for Expatriate personnel and training of Indonesian personnel abroad.
  - (vi) Compensation in case of nationalisation of the Company.
3. The proceeds of the export sale of Minerals and any products therefrom can be possessed and used according to the Company's need. Without prejudicing the foregoing, the Company shall treat the export proceeds in accordance with laws and regulations that may from time to time be in force in Indonesia, except as Bank Indonesia and the Company may otherwise agree.

The terms and conditions of any such agreement shall not be less favourable than those contained in any other similar agreements by Bank Indonesia and other mining companies either in force or contemplated.
4. The Company in the exercise and performance of its rights and obligations set forth in this Agreement shall be authorised to pay abroad, in any currency it may desire, without conversion into Rupiah, for the goods and services it may require and to defray abroad in any currency it may desire any other expenses incurred for mining operations under this Agreement.

modal  
aman  
ndo-  
yang  
sing  
ber-

na -  
ke-  
se-  
ida-  
si -

de-

jaman  
lise-

ke-

Modal  
seba-  
negara

enaga

Peru-

dukasi  
de-  
imuka  
lengan  
akan  
ahaan

ter-  
perse-  
in pe-

kewa-  
i akan  
yang  
barang  
dalam  
yang  
ini.

5. Sehubungan dengan hal - hal lain mengenai valuta asing yang timbul dengan cara apapun atau dalam hubungan dengan Persetujuan ini, Perusahaan akan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada perusahaan lain - lain yang melaksanakan operasi di Indonesia.
6. Perusahaan akan mengirimkan laporan - laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

5. In respect of other matters of foreign currency arising in any way out of or in connection with this Agreement, the Company shall be entitled to receive treatment no less favourable to the Company than that accorded to any other mining company carrying on operations in Indonesia.
6. The Company shall forward financial reports in accordance with the procedures required by Bank Indonesia.

imbu  
ini,  
k ku-  
tam -

i de-

PASAL 16

HAK - HAK KHUSUS PEMERINTAH

1. Perusahaan dan para pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tanpa persetujuan lebih dahulu dari Pemerintah tidak akan:
  - (i) merubah Akte Pendirian Perusahaan;
  - (ii) mengganti tujuan usaha pokok Perusahaan;
  - (iii) melikwidasi atau mengakhiri Perusahaan secara sukarela;
  - (iv) bergabung atau mengkonsolidasi Perusahaan dengan Perusahaan lain;
  - (v) menjaminkan atau dengan cara lain menggadaikan Mineral di dalam Wilayah Kontrak Karya.
  
2. Menteri dapat menyatakan kepada Perusahaan keberatan - keberatan tertentu sehubungan dengan rencana - rencana dan rancangan - rancangan Perusahaan, dan Pemerintah berhak untuk menanggukkan persetujuannya atas rencana - rencana dan rancangan - rancangan yang berhubungan dengan konstruksi, operasi, perluasan, modifikasi, dan penggantian fasilitas-fasilitas Pengusahaan yang tidak serasi dan tidak wajar yang dapat merusak Lingkungan Hidup atau membatasi potensi pengembangannya lebih lanjut atau sangat mengganggu stabilitas sosial politik di daerah itu. Persetujuan Pemerintah tersebut tidak akan ditahan atau ditanggukkan secara tidak wajar; dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diteruskannya rencana - rencana dan rancangan - rancangan itu Pemerintah tidak menyatakan keberatannya, maka rencana - rencana dan rancangan - rancangan dimaksud dianggap telah disetujui.
  
3. Pemerintah berhak untuk memasuki Wilayah Kontrak Karya untuk tujuan suatu penyelidikan yang ingin dilakukan, dengan ketentuan bahwa penyelidikan tersebut tidak akan mengganggu secara tidak wajar Pengusahaan itu, dan bahwa apabila terjadi kerusakan - kerusakan atas milik atau kegiatan - kegiatan Perusahaan sebagai akibat penyelidikan tersebut Pemerintah setuju untuk memberikan ganti rugi yang layak dan wajar kepada perusahaan atas kerusakan - kerusakan tersebut.

ARTICLE 16

SPECIAL RIGHTS OF THE GOVERNMENT

1. The Company and its shareholders agree that they will not without the Government's prior approval:
  - (i) amend the Articles of Incorporation of the Company;
  - (ii) change the basic nature of the business of the Company;
  - (iii) voluntarily liquidate or wind up the Company;
  - (iv) merge or consolidate the Company with any other Company.
  - (v) guarantee or otherwise pledge the Minerals in the Contract Area.
2. The Minister may make known to the Company certain objections with regard to the Company's plans or designs and the Government reserves the right to withhold its approval from plans and designs relating to construction, operation, expansion, modification and replacement of facilities of the Enterprise which may disproportionately and unreasonably damage the surrounding Environment or limit its further development potential or significantly disrupt the sociopolitical stability in the area. Such approval shall not unreasonably be withheld or delayed; and if within three (3) months after submission of such plans or designs the Government does not raise any objection, then such plans or designs will be considered approved.
3. The Government reserves the right of access to the Contract Area for the purpose of any investigation it wishes to make, provided that such investigation shall not unreasonably interfere with the Enterprise and that, if damages result to the Company's property or operations from such investigation, the Government agrees to provide fair and reasonable compensation to the Company for such damages.

tanpa  
haan  
di  
atan  
ran-  
per-  
yang  
dan  
rasi  
tasi  
sta-  
rse-  
jar;  
ren-  
nya-  
ran-  
tu-  
ahwa  
Pe-  
akan  
pe-  
ru-  
eru-

PASAL 17

PEMBUKAAN KESEMPATAN KERJA DAN LATIHAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA.

1. Perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin dalam batas-batas yang praktis sesuai dengan operasi yang efisien, dengan mengingat ketentuan undang - undang dan peraturan, yang berlaku di Indonesia.
2. Perusahaan tidak akan dibatasi dalam pengangkatan atau pemberhentian tenaga kerja, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa berdasarkan syarat - syarat tersebut di atas, syarat - syarat dan kondisi pengangkatan dan pemberhentian serta cara mendisiplinkan tenaga kerja Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan undang - undang dan peraturan peraturan Indonesia yang berlaku umum pada waktu itu.
3. Perusahaan akan berusaha untuk mengikut sertakan langsung warga Indonesia dalam Perusahaan dengan memasukkan warganegara Indonesia dalam pimpinan Perusahaan dan diantara anggota Dewan Direksinya. Untuk tujuan ini seorang - kurangnya satu kursi dalam Dewan Direksi akan diduduki terus-menerus oleh warganegara Indonesia sejak tanggal didirikannya Perusahaan. Perusahaan juga akan melatih warganegara Indonesia untuk menduduki jabatan - jabatan lain yang mempunyai tanggung jawab.
4. Perusahaan akan mengadakan suatu rencana latihan yang luas untuk tenaga kerja Indonesia di Indonesia dan, tergantung kepada persetujuan Pemerintah, di negara - negara lain, dan melaksanakan rencana tersebut untuk latihan dan pendidikan dalam memenuhi persyaratan untuk berbagai klasifikasi pekerjaan tetap (full time) pada kegiatan - kegiatannya di Indonesia dalam waktu yang sesingkat - singkatnya dan praktis, setelah menyampaikan permohonan tertulis kepada dan mendapatkan persetujuan Pemerintah sesuai ayat 3 Pasal 8, sehubungan dengan keputusannya untuk melanjutkan pengembangan endapan itu. Perusahaan juga akan melaksanakan suatu program untuk memperkenalkan kepada semua pegawai Asing dan sub kontraktor yang terdaftar, tentang hukum dan adat kebiasaan Indonesia.
5. Perusahaan dan sub-sub kontraktornya yang terdaftar dapat memasukkan ke Indonesia tenaga - tenaga kerja bukan warganegara Indonesia, yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan - kegiatannya dengan efisien; dengan ketentuan bahwa Menteri dapat memberitahukan kepada Perusahaan dan Perusahaan akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, keberatan - keberatan berdasarkan keamanan nasional atau kebijaksanaan - kebijaksanaan luar negeri Pemerintah. Atas permintaan Perusahaan ( yang akan disertai dengan keterangan pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lainnya dari tenaga kerja yang bersangkutan ), sesuai dengan tatacara dan peraturan peraturan yang berlaku, Pemerintah akan mengatur cara - cara untuk memperoleh semua izin yang diperlukan ( termasuk izin masuk dan izin ke luar, izin kerja, visa dan izin - izin lain yang mungkin diperlukan); dalam hubungan ini Perusahaan secara berkala akan menyerahkan kepada Pemerintah rencana - rencana keperluan tenaga kerja, laporan tenaga kerja, rencana pendidikan dan laporan pendidikan dalam rangka proses Indonesianisasi.

ARTICLE 17

EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN NATIONALS

1. The Company shall employ Indonesian personnel to the maximum extent practicable consistent with efficient operations, subject to the provisions of the existing laws and regulations which may from time to time be in force in Indonesia.
2. The Company shall not be restricted in its assignment or discharge of personnel; provided however that subject to the foregoing requirements the terms and conditions of such assignment and discharge or disciplining of Indonesian personnel shall be carried out in compliance with the laws and regulations of Indonesia which at the time are generally applied.
3. The Company shall seek to provide direct Indonesian participation in the Enterprise through the inclusion of Indonesian nationals in the management of the Company and among the members of its Board of Directors. To this end at least one seat on the Board of Directors will continuously be occupied by an Indonesian national from the date of incorporation of the Company. The Company will also train Indonesian nationals to occupy other responsible positions.
4. The Company shall conduct a comprehensive training program for Indonesian personnel in Indonesia and, subject to the approval of the Government, in other countries and carry out such program for training and education in order to meet the requirement for various classifications of full time employment for its operations in Indonesia within the shortest practicable period of time after having submitted written application to the Government and upon approval thereof in accordance with paragraph 3 of Article 8 in relation to its decision to proceed with development of the deposits. The Company shall also conduct a program to acquaint all Expatriate employees and registered sub-contractors with the laws and customs of Indonesia.
5. The Company and its registered sub-contractors may bring into Indonesia such Expatriate Individuals as in the Company's judgement are required to carry out the operations efficiently; provided however, that the Minister may make known to the Company, and the Company shall duly observe, objections based on grounds of national security or foreign policy of the Government. At the Company's request (which shall be accompanied by information concerning the education, experience and other qualifications of the individuals concerned) and in compliance with the existing rules and regulations, the Government will make arrangement for the acquisition of all necessary permits, (including entry and exit permits, work permits, visas and such other permits, as may be required); in this connection the Company shall periodically submit its manpower requirement plans, manpower report, training program and training report in the framework of the Indonesianization process to the Government.

6. Perusahaan setuju bahwa akan selalu ada perlakuan, dan pemberian fasilitas dan kesempatan yang sama antara tenaga - tenaga kerja dalam tingkat jabatan yang sama mengenai gaji, fasilitas dan kesempatan dalam industri pertambangan, tanpa memandang kebangsaan dan Perusahaan akan mematuhi dengan sungguh - sungguh undang - undang dan peraturan - peraturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia.
7. Sebelum pemukiman tetap didirikan, Perusahaan akan menyediakan secara cuma-cuma pemeliharaan dan perawatan kesehatan kepada semua pegawai yang bekerja di wilayah yang termasuk dalam Persetujuan ini, secara wajar dan akan mengadakan atau memberikan perawatan kesehatan yang cukup sekurang - kurangnya sebanding dengan perawatan yang diberikan dalam keadaan yang sama di Indonesia. Jika Perusahaan mendirikan pemukiman tetap, Perusahaan harus menyediakan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dengan cuma - cuma kepada semua pegawainya serta kepada semua pejabat Pemerintah yang bekerja di wilayah yang termasuk dalam Persetujuan ini, atas permintaan Perusahaan, secara wajar dan akan mengangkat petugas dan menyediakan sebuah apotik, klinik atau rumah sakit yang memadai untuk keadaan itu sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia.
8. Jika Perusahaan mendirikan pemukiman tetap dan memasukkan keluarga keluarga pegawai bergabung dengan Perusahaan, Perusahaan akan menyediakan secara cuma - cuma fasilitas sekolah dasar dan sekolah menengah bagi pendidikan anak - anak semua pegawai. Tatacara, peraturan dan norma yang berlaku umum bagi fasilitas pendidikan yang sepadan di Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus dipatuhi.

6. The Company agrees that there shall at all times be equal treatment, facilities and opportunities among employees in the same job classification with respect to salaries, facilities and opportunities within the mining industry regardless of nationality and the Company shall duly observe the existing manpower laws and regulations which may from time to time be in force in Indonesia.
7. Prior to the establishment of a permanent settlement, the Company shall furnish free medical care and attention to all its employees working in the area covered by this Agreement as is reasonable and shall maintain or have available adequate medical services at least commensurate with such services provided in similar circumstances in Indonesia. If the Company establishes a permanent settlement, the Company shall furnish such free medical care and attention to all its employees and all Government officials requested by the Company working in the area covered by this Agreement as is reasonable and shall establish a staff and maintain a dispensary, clinic or hospital which shall be reasonably adequate under the circumstances according to the prevailing laws and regulations of Indonesia.
8. If the Company establishes a permanent settlement incorporating families for the employees associated with the Enterprise the Company shall provide, free of charge, primary and secondary education facilities for the children of all employees. Rules, regulations and standards of general application for comparable education facilities in Indonesia established by the Ministry of Education and Culture shall be followed.

PASAL 18

KETENTUAN - KETENTUAN KEMUDAHAN

1. Pemerintah akan memberikan kepada Perusahaan hak - hak yang diperlukan dan akan mengambil tindakan - tindakan lain yang barangkali diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dari Persetujuan ini. Perusahaan akan mempunyai hak - hak seperti tersebut di bawah :
  - (i) hak tunggal untuk memasuki Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Pertambangan untuk maksud - maksud Persetujuan ini, untuk membuat lobang - lobang pemboran, sumur - sumur uji dan penggalian - penggalian, dan untuk mengambil dan memindahkan tanpa membayar iuran eksplotasi/produksi ataupun pembayaran - pembayaran lainnya, contoh-contoh untuk analisa dan untuk maksud - maksud riset metalurgis, serta riset dipabrik percobaan (pilot plant) dan di laboratorium, termasuk contoh - contoh besar - besaran (bulk) dari masing - masing kurang lebih 500 metrik ton; dan contoh pengerukan sampai dengan 50.000 M3, dengan ketentuan bahwa, Perusahaan tidak akan mengeksport contoh - contoh tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah. Jika Perusahaan mengeksport contoh - contoh tersebut, Perusahaan harus membayar setiap kewajiban yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.
  - (ii) untuk memasuki dan tinggal di dalam Wilayah Kontrak Karya dan Wilayah Proyek (termasuk bagian bagian dari ruang udara dan garis pantai), kecuali daerah, yang telah diberitahukan kepada Perusahaan sebagai yang dicadangkan oleh Pemerintah baik untuk maksud - maksud keamanan nasional atau lainnya, yang tercakup di dalam rencana - rencana seperti ditetapkan di bawah. Perusahaan akan mengakui hal - hal yang tercantum dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967, dengan memperhatikan ketentuan ayat (4) Pasal tersebut.
2. Dalam melaksanakan kegiatan - kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini, Perusahaan akan berhak tetapi tunduk kepada undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk membangun fasilitas - fasilitas yang dianggap perlu, dengan ketentuan bahwa:
  - (i) sehubungan dengan penggunaan tanah oleh Perusahaan untuk membangun fasilitas - fasilitas, sebagaimana dicantumkan dalam Persetujuan ini, Perusahaan akan membayar pungutan - pungutan yang lazim untuk pengukuran dan pendaftaran tanah yang dipungut oleh Kantor Pendaftaran Tanah. Dalam memperoleh hak - hak tanah di luar Wilayah Pertambangan, Perusahaan akan mematuhi undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku umum.
  - (ii) sehubungan dengan kegiatan - kegiatan Perusahaan, Perusahaan akan membayar biaya dan pungutan yang berlaku umum untuk pelayanan, fasilitas, dan hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah, dengan ketentuan bahwa pelayanan, fasilitas dan hak tersebut diminta oleh Perusahaan.
3. Dengan tunduk kepada undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia dan dengan tunduk pula pada ketentuan Pasal 25 ayat 2, Pasal 16 ayat 2, Perusahaan setiap waktu dapat mengajukan suatu rencana atau rencana - rencana kepada Departemen dan sesudah itu dapat mengajukan rencana - rencana tambahan atau rencana perubahan yang meliputi:

ARTICLE 18  
ENABLING PROVISIONS

1. The Government will grant the Company the necessary rights and will take such other action as may be desirable to achieve the mutual objectives of this Agreement. The Company shall have the undermentioned rights:

(i) the sole right to enter the Contract Area or the Mining Area for the purposes of this Agreement, to make drill holes, test pits and excavations, and to take and remove, without royalty or other charge, samples for assays and for metallurgical, pilot plant and laboratory research purposes, including bulk samples of approximately 500 metric tons each and dredge samples of up to 50,000 cubic metres provided, however, the Company will not export any such samples without the prior approval of the Government. If the Company exports such samples, then the Company shall pay any obligations stipulated in this Agreement.

(ii) to enter upon and remain within the Contract Area and the Project Areas (including portions of the air space and shore line), except such area as may have been notified to the Company as being reserved by the Government either for purposes of national security or else covered by the plans provided for below. The Company shall recognise the items referred to in Article 16 of Law No. 11 year 1967, subject to the provision of paragraph 4 of the said Article 16.

2. In carrying out its activities under this Agreement, the Company shall have the right subject to the existing laws and regulations which may from time to time be in force in Indonesia to construct facilities as it deems necessary, provided that :

(i) in connection with the use of land by the Company for construction of facilities as provided in this Agreement the Company shall pay the usual surveying and registration fees charged by the Land Registration Office. In acquiring titles to land outside the Mining Area, the Company shall comply with existing laws and regulations of general application.

ii) in connection with the activities of the Company, the Company shall pay generally applicable fees and charges for services performed, facilities provided and special rights granted by the Government, provided that such services, facilities and rights are requested by the Company.

3. Subject to laws and regulations which may from time to time be in force in Indonesia and subject also to the provisions of Article 25 paragraph 2 and Article 16 paragraph 2, the Company may at any time file with the Ministry a plan or plans, and may thereafter file additional or amended plans, covering :

Per-  
ali-  
uan  
e di

yah  
em-  
ga-  
npa  
iba-  
id -  
aan  
be-  
500  
M3,  
tuh  
juan  
sh -  
iban

arya  
dara  
ukan  
ntah  
nya,  
di  
dalam  
per-

juan  
idang  
angun  
a:

emba-  
erse-  
yang  
ungut  
- hak  
tatuhi  
um.

akan  
pela-  
nerin-  
hak

yang  
Pasal  
at me-  
en dan  
- renca

- (i) daerah atau daerah-daerah dimana Perusahaan akan mempunyai hak untuk membangun fasilitas - fasilitas yang berhubungan dengan produksi;
- (ii) semua daerah lainnya dimana Perusahaan akan mempunyai hak untuk membangun fasilitas-fasilitas lainnya, dan letak dari semua daerah tersebut di dan di atas daratan, termasuk hal-hal untuk mempermudah penggunaan, hak-hak untuk lewat, dan hak-hak untuk meletakkan atau melewati, di atas atau di bawah tanah, setiap jalan, rel-rel, pipa-pipa, saluran - saluran pipa, saluran - saluran pembuangan, saluran - saluran-pengering, kabel - kabel, kawat - kawat atau fasilitas - fasilitas yang serupa yang mungkin diperlukan untuk Perusahaan ; dan
- (iii) semua daerah dimana Perusahaan berhak untuk membangun fasilitas - fasilitas tambahan yang oleh Perusahaan dianggap perlu atau memudahkan bagi Perusahaan.

Pemerintah selanjutnya akan mengambil langkah - langkah untuk memungkinkan Perusahaan menggunakan dan tinggal di dalam semua daerah dan tanah yang tercakup oleh rencana-rencana tersebut ( atau daerah-daerah semacam itu sesuai dengan persetujuan antara Pemerintah dengan Perusahaan ) dan untuk melaksanakan dengan leluasa hak-hak lainnya seperti diutarakan di atas mengenai masing - masing daerah itu. Penggunaan dan pendudukan sesuatu daerah yang tercakup oleh rencana-rencana termaksud, tidak akan membebani Perusahaan untuk membayar pungutan - pungutan selain dari yang ditetapkan di bagian lain di dalam Persetujuan ini. Rencana - rencana yang diajukan sesuai dengan ayat ini, sepanjang dapat dilaksanakan harus memuat penjelasan secara cukup terinci, demi untuk indentifikasi setepat mungkin dari daerah - daerah yang direncanakan. Pemerintah akan membantu Perusahaan dalam pengaturan untuk setiap pemukiman kembali penduduk setempat yang diperlukan dari sesuatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek dan Perusahaan akan membayar ganti rugi yang wajar untuk setiap rumah tinggal, tanah - tanah hak milik (termasuk tanah-tanah hak milik berdasarkan adat atau hukum adat Indonesia, yang berlaku umum atau yang berlaku setempat) dan perbaikan - perbaikan permanen lainnya yang ada pada tiap bagian tersebut yang diambil atau dirusak oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini.

4. Dengan memperhatikan pembayaran - pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Persetujuan ini dan pembayaran - pembayaran serta ketentuan - ketentuan yang dicantumkan dalam undang - undang dan peraturan - peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku umum, dan tanpa mengurangi hak-hak pihak-pihak lain dan pembayaran ganti rugi yang wajar sebagaimana lazim berlaku dalam Wilayah Kontrak Karya, maka Perusahaan atas biaya sendiri sesudah mendapat persetujuan Pemerintah, dapat mengambil dan menggunakan dari Wilayah Kontrak Karya, kayu (untuk keperluan konstruksi), tanah, batu, pasir, kerikil, gamping, air dan hasil serta bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk atau yang akan digunakan oleh Perusahaan. Dalam melakukan hal tersebut, Perusahaan akan memperhatikan peraturan - peraturan yang berlaku yang mengatur eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam tersebut.
5. Perusahaan juga berhak dengan persetujuan Pemerintah dan dengan mematuhi tatacara dan peraturan - peraturan yang berlaku, untuk menebang dan memindahkan pohon-pohon, tanah penutup dan penghalang lainnya, yang dianggap perlu atau dikehendaki untuk penambangan, konstruksi fasilitas-fasilitas dan setiap kegiatan lain dari Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini, dengan ketentuan, bahwa Perusahaan akan menghormati hak-hak lain yang telah diberikan oleh Pemerintah, seperti hak pengembalaan, hak penebangan kayu dan hak-hak bercocok tanam, serta hak-hak melewati jalan, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini sedemikian rupa agar sekecil mungkin mengganggu hak - hak tersebut.

hak  
gan  
  
tuk  
rah  
mu-  
kan  
rel,  
gang  
tau  
ituk  
  
isi-  
igap  
  
in-  
dan  
-da-  
ntah  
hak  
da-  
akup  
haan  
di  
di-  
muat  
epat  
akan  
man-  
gian  
haan  
gal,  
rkan  
yang  
ada  
eru-  
ber-  
  
iatur  
a ke-  
per-  
yang  
dan  
dalam  
sudah  
nakan  
anah,  
bahan  
h Pe-  
tikan  
dan  
  
atuhi  
dan  
yang  
fasi-  
arkan  
i hak  
jamba-  
k me-  
Per-  
hak

- (i) the area or areas in which the Company shall have the right to construct facilities related to production;
- (ii) all other areas in which the Company shall have the right to construct any other facilities and the location of all such rights in and over land, including easements, right of way and rights to lay or pass on, over or under land, any roads, railways, pipes, pipelines, sewers, drains, wires, lines or similar facilities, as may be necessary for the Enterprise; and
- (iii) all areas in which the Company shall have the right to construct such additional facilities as the Company deems necessary or convenient for the Enterprise.

The Government shall thereupon make arrangements for the Company to utilize and remain within all such areas and such land covered by such plans (or such comparable areas as may be agreed between the Government and the Company) and to exercise the other rights specified above with respect to each such area. The use and occupancy of any areas covered by such plans shall not be subject to payment by the Company of any levies other than those specified elsewhere in this Agreement. The plans filed pursuant to this paragraph shall to the extent practicable, give descriptions in sufficient detail to permit precise identification of the designated areas. The Government shall assist the Company in arrangements for any necessary resettlement of local inhabitants whose resettlement from any part of the Contract Area or the Project Areas is necessary and the Company shall pay for the resettlement and give reasonable compensation for any dwelling, privately owned lands (including such landownership based on any Indonesian customs or customary laws, generally or locally applicable) or other improvements in existence on any such parts which are taken or damaged by the Company in connection with its activities under this Agreement.

- 4. Subject to the payments provided for in Article 13 of this Agreement and payments and provisions laid down in generally applicable Central Government, Regional Government and Provincial laws and regulations, and without prejudice to the rights of private parties and to payments of reasonable compensation as may be customary in the Contract Area, the Company at its own expense after approval of the Government may take and use from the Contract Area such timber (for construction purposes), soil, stone, sand, gravel, lime, water, and other products and materials as are necessary for or are to be used by the Enterprise. In doing so, the Company shall observe the existing regulations governing the exploitation and use of said natural resources.
- 5. The Company shall also have the right subject to the approval of the Government and in compliance with existing rules and regulations to clear away and remove such timber, overburden and other obstructions as may be necessary or desirable for the mining, construction of facilities and any other operations of the Company under this Agreement, provided that the Company shall take into account other rights granted by the Government such as grazing, timber cutting and cultivation rights, and rights of way, by conducting its operations under this Agreement so as to interfere as little as possible with such rights.

6. Perusahaan dapat, atas biaya sendiri, juga mengambil dan menggunakan setiap hasil dan bahan - bahan dari daerah lain di luar Wilayah Kontrak Karya dengan mengingat kepada hak - hak pihak - pihak lain, berdasarkan persetujuan Pemerintah, dan dengan membayar ganti rugi sebagaimana disetujui antara Perusahaan dan pihak - pihak lain atau Pemerintah dan sesuai dengan perundang - undangan dan peraturan - peraturan yang berlaku.
7. Atas permintaan Perusahaan, Pemerintah akan membantu dalam suatu usaha bersama untuk mengurangi setiap gangguan yang mungkin timbul dari pihak - pihak lain yang beroperasi berdasarkan hak - hak yang bersejatis.

6. The Company may, at its own expense, also take and use any of such products and materials from other areas outside the Contract Area subject to the rights of other parties, to the approval of the Government, and to the payment of such compensation as may be agreed between the Company and such other parties or Government and in accordance with the prevailing laws and regulations.
7. At the request of the Company, the Government shall co-operate in a joint endeavour to alleviate any interference which may arise from others operating under conflicting rights.

akan  
ila-  
pi-  
mem-  
pi-  
lang-

uatu  
mbul  
hak

PASAL 19

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Setiap kegagalan dari Pemerintah atau dari Perusahaan, untuk melaksanakan setiap kewajibannya di bawah Persetujuan ini, tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran kontrak ataupun kelalaian, apabila kegagalan itu disebabkan oleh keadaan kahar, pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan sasaran untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajiban kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini. Jika suatu kegiatan tertunda, terbatas atau terhambat oleh keadaan kahar, maka sekalipun bertentangan dengan apa yang tersebut di dalam Persetujuan ini, waktu untuk melaksanakan kegiatan yang kena pengaruh oleh keadaan kahar dan jangka waktu Persetujuan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 31, masing-masing akan diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dengan jumlah waktu pengaruh - pengaruh itu berlangsung, dan untuk suatu periode perpanjangan, jika ada, sebagaimana diperlukan untuk mengganti kerugian waktu, yang diakibatkan keadaan kahar tersebut. Untuk maksud Persetujuan ini keadaan kahar meliputi antara lain: peperangan, pemberontakan, kerusakan sipil, blokade, sabotase, embargo, pemogokan, dan perselisihan perburuhan lainnya, keributan; epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir atau keadaan - keadaan cuaca lainnya yang merugikan, ledakan, kebakaran, petir, perintah atau petunjuk (adverse order or direction) yang merugikan dari setiap Pemerintahan "de jure" ataupun "de facto" atau perangkatnya atau sub divisinya, takdir Tuhan atau perbuatan musuh masyarakat, kerusakan pada mesin - mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan Perusahaan, dan setiap sebab lainnya (seperti yang diuraikan diatas, baik yang sejenis maupun yang tidak) yang secara wajar tidak dapat dikuasai oleh pihak yang terkena sebab-sebab itu, dan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan penundaan, pembatasan atau menghalangi tindakan tepat pada waktunya oleh pihak yang terkena pengaruh.
  
2. Pihak yang kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban - kewajiban terkena oleh keadaan kahar, harus memberitahukan hal itu sesegera mungkin kepada pihak lainnya secara tertulis, dengan menyebutkan sebabnya, dan kedua belah pihak akan berusaha untuk melakukan semua tindakan dan hal - hal yang perlu dalam batas - batas kemampuannya, untuk mengatasi keadaan tersebut; akan tetapi dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan atau menghentikan suatu perselisihan dengan pihak ketiga, termasuk perselisihan-perselisihan perburuhan, kecuali dengan syarat - syarat yang dapat diterima atau sesuai dengan keputusan terakhir dari badan arbitrase, pengadilan atau badan-badan yang ditetapkan oleh undang - undang yang mempunyai wewenang hukum, untuk akhirnya menyelesaikan perselisihan itu. Mengenai sengketa - sengketa perburuhan, Perusahaan dapat meminta kepada Pemerintah untuk bekerjasama dalam suatu usaha bersama untuk meringankan setiap perselisihan yang mungkin timbul.

ARTICLE 19

FORCE MAJEURE

1. Any failure by the Government or by the Company to carry out any of its obligations under this Agreement shall not be deemed a breach of contract or default if such failure is caused by force majeure, that party having taken all appropriate precaution, due care and reasonable alternative measures with the objectives of avoiding such failure and of carrying out its obligations under this Agreement. If any activity is delayed, curtailed or prevented by force majeure, then anything in this Agreement to the contrary notwithstanding, the time for carrying out the activity thereby affected and the term of this Agreement specified in Article 31 shall each be extended for a period equal to the total of the periods during which such causes or their effects were operative, and for such further periods, if any, as shall be necessary to make good the time lost as a result of such force majeure. For the purposes of this Agreement, force majeure shall include among other things; war, insurrection, civil disturbance, blockade, sabotage, embargo, strike and other labour conflict, riot, epidemic, earthquake, storm, flood, or other adverse weather conditions, explosion, fire, lightning, adverse order or direction of any Government de jure or de facto or any instrumentality or subdivision thereof, act of God or the public enemy, breakdown of machinery having a major effect on the operation of the Enterprise and any cause (whether or not of the kind hereinbefore described) over which the affected party has no reasonable control and which is of such a nature as to delay, curtail or prevent timely action by the party affected.
  
2. The Party whose ability to perform its obligations is affected by force majeure shall notify as soon as practicable the other party thereof in writing, stating the cause, and the parties shall endeavour to do all reasonable acts and things within their power to remove such cause; provided, however, that neither party shall be obligated to resolve or terminate any disagreement with third parties, including labour disputes, except under conditions acceptable to it or pursuant to the final decision of any arbitral, judicial or statutory agencies having jurisdiction to finally resolve the disagreement. As to labour disputes, the Company may request the Government to co-operate in a joint endeavour to alleviate any conflict which may arise.

PASAL 20

KELALAIAN ( DEFAULT )

1. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Pasal 19 Persetujuan ini, dalam hal, Perusahaan ternyata lalai dalam melaksanakan ketentuan Persetujuan ini, maka Pemerintah, sebagai usaha untuk memperbaikinya berdasarkan Persetujuan ini, akan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut kepada Perusahaan ( pemberitahuan mana harus menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan Pasal ini ) dan Perusahaan akan mendapat jangka waktu maksimum 180 ( seratus delapan puluh ) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, untuk memperbaiki kelalaian itu. Waktu yang sebenarnya diperlukan untuk memperbaiki kelalaian tersebut, harus dicantumkan didalam pemberitahuan tertulis untuk setiap kelalaian, sebagaimana wajarnya dalam suatu keadaan dengan mempertimbangkan sifat dari kelalaian. Dalam hal Perusahaan telah memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku penuh dan tidak mengurangi hak Pemerintah ( untuk melakukan teguran ) terhadap sesuatu kelalaian dikemudian hari. Dalam hal Perusahaan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan di dalam pemberitahuan, maka Pemerintah berhak untuk mengakhiri Persetujuan ini sesuai dengan ketentuan - ketentuan Pasal 22, tergantung pada masalahnya.
2. Tanpa mengurangi ketentuan - ketentuan ayat (1) Pasal ini, dalam hal Perusahaan lalai dalam melakukan suatu pembayaran uang kepada Pemerintah yang diwajibkan terhadap Perusahaan sesuai dengan Pasal 12 atau Pasal 13, maka jangka waktu, dalam mana Perusahaan harus memperbaiki kelalaian tersebut, adalah 30 ( tiga puluh ) hari setelah menerima pemberitahuan itu. Denda untuk pembayaran yang terlambat adalah beban bunga atas jumlah uang yang lalai dibayar, dihitung dari tanggal seharusnya pembayaran dilakukan, dengan tingkat bunga pokok yang berlaku di New York pada tanggal kelalaian itu terjadi ditambah empat persen (4%). Denda ini atau hukuman - hukuman lain yang ditetapkan dalam Pasal ini tidak boleh dianggap sebagai potongan - potongan (ongkos) dalam menghitung pendapatan kena pajak.
3. Perusahaan belum dianggap lalai dalam pelaksanaan suatu ketentuan dalam Persetujuan ini mengenai hal yang masih disengketakan antara kedua belah pihak, sampai waktu semua sengketa itu, termasuk setiap anggapan bahwa Perusahaan lalai dalam pelaksanaan dari padanya atau sesuatu sengketa dimana Perusahaan telah disediakan kesempatan yang wajar untuk memperbaikinya telah terselesaikan sebagai mana diatur dalam Pasal 21.

ARTICLE 20

DEFAULT

1. Subject to the provisions of Article 19 of this Agreement, in the event that the Company is found to be in default in the performance of any provision of this Agreement, the Government, as its remedy under this Agreement, shall give the Company written notice thereof (which notice must state that it is pursuant to this Article) and the Company shall have a period of a maximum 180 (one hundred and eighty) days after receipt of such notice to correct such default. The actual time within which to correct such default shall be stipulated in the said written notice in each individual case as may be reasonable under the circumstances considering the nature of the default. In the event the Company corrects such default within such period, this Agreement shall remain in full force and effect without prejudice to any future right of the Government in respect of any future default. In the event the Company does not correct such default within the time stipulated in the notice, the Government shall have the right to terminate this Agreement in accordance with the provisions of Article 22 as the case may be.
2. Notwithstanding the provision of paragraph 1 of this Article, in the event the Company shall be found to be in default in the making of any payment of money to the Government which the Company is required to make pursuant to Article 12 or Article 13, the period within which the Company must correct such default shall be 30 (thirty) days after the receipt of notice thereof. The penalty for late payment shall be an interest charge on the amount in default from the date the payment was due, at the rate of the New York prime interest rate in effect at the date of default plus 4% (four percent). This or other penalties provided for in this Article may not be taken as deductions in the calculation of taxable income.
3. The Company shall not be deemed to be in default in the performance of any provision of this Agreement concerning which there is any dispute between the Parties until such time as all disputes concerning such provision, including any contention that the Company is in default in the performance thereof or any dispute as to whether the Company was provided a reasonable opportunity to correct a default, have been settled as provided in Article 21.

PASAL 21

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Pemerintah dan Perusahaan dengan ini bersepakat untuk menyerahkan kepada "Konsiliasi" (conciliation), dimana para pihak berkeinginan untuk meminta suatu penyelesaian secara baik dengan cara konsiliasi, atau melalui arbitrase, semua sengketa antara kedua Pihak yang timbul sebelum atau sesudah pengakhiran Persetujuan ini atau penerapannya atau operasi-operasi dibawah Persetujuan ini, termasuk perselisihan-perselisihan dimana satu Pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban kewajibannya, untuk penyelesaian akhir. Dalam hal Para Pihak meminta suatu penyelesaian secara baik dengan cara konsiliasi maka, konsiliasi akan berlangsung sesuai dengan peraturan - peraturan Konsiliasi UNCITRAL dalam resolusi 35/52 yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 4 Desember 1980 yang berjudul "Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" yang pada waktu ini berlaku. Dalam hal Para Pihak akan menggunakan arbitrase maka, sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase, sesuai dengan Peraturan - peraturan Arbitrase UNCITRAL yang dimuat dalam resolusi 31/98, yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa pada tanggal 15 Desember 1976 yang berjudul "Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" yang pada saat ini berlaku. Ketentuan ketentuan tersebut diatas ini tidak berlaku untuk masalah - masalah perpajakan yang tunduk kepada yurisdiksi Majelis Pertimbangan Pajak. Bahasa yang akan digunakan dalam acara kerja Konsiliasi dan Arbitrase adalah Bahasa Inggris kecuali kedua Pihak menyetujui lain.
2. Sebelum Pemerintah atau Perusahaan menempuh upaya arbitrase dibawah peraturan - peraturan Arbitrase UNCITRAL tentang suatu sengketa tertentu, mereka seharusnya telah melakukan segala upaya untuk mengambil semua langkah yang perlu dalam mencari kemungkinan pemecahan administratif mengenai sengketa tersebut atas dasar hukum perundang-undangan Indonesia.
3. Acara kerja konsiliasi atau arbitrase yang dilaksanakan menurut Pasal ini, akan diadakan di Jakarta, Indonesia, apabila dapat dilakukan pengaturan yang serasi, kecuali kedua belah Pihak mufakat untuk memilih tempat lain atau kecuali peraturan - peraturan atau tata cara yang disebut diatas menghendaki lain. Ketentuan - ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Persetujuan ini berakhir. Satu keputusan menurut Acara Arbitrase tersebut harus dapat dilaksanakan dan mengikat kedua belah Pihak.

ARTICLE 21

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. The Government and the Company hereby consent to submit to conciliation, where the Parties wish to seek an amicable settlement by conciliation, or to arbitration, all disputes between the Parties hereto arising before or after termination out of this Agreement or the application thereof or the operations hereunder, including contentions that a Party is in default in the performance of its obligations, for final settlement. Where the Parties seek an amicable settlement of a dispute by conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules contained in resolution 35/52 adopted by the United Nations General Assembly on 4 December, 1980 and entitled "Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" as at present in force. Where the Parties arbitrate, the dispute shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules contained in resolution 31/98 adopted by the United Nations General Assembly on 15 December, 1976 and entitled "Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" as at present in force. The foregoing provisions of this paragraph do not apply to tax matters which are subject to the jurisdiction of Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board for Taxes). The language to be used in conciliation and arbitration proceedings shall, unless the Parties mutually agree otherwise, be the English language.
2. Before the Government or the Company institutes an arbitration proceeding under the UNCITRAL Arbitration Rules with respect to a particular dispute, it shall have used its best endeavours to take all necessary steps to exhaust the administrative remedies available to it under the laws of Indonesia with respect to that dispute.
3. Conciliation or Arbitration proceedings conducted pursuant to this Article shall if appropriate arrangements can be made be held in Jakarta, Indonesia, unless the Parties mutually agree upon another location or unless the aforesaid rules or the procedures thereunder otherwise require. The provisions of this Article shall continue in force notwithstanding the termination of this Agreement. An award pursuant to such Arbitration Proceedings shall be enforceable against and binding upon the Parties hereto.

shkan  
1 un-  
atau  
imbul  
rapan  
ihak-  
jiban  
Pihak  
i ma-  
aturan  
Maje-  
- 1980  
ission  
am hal  
lesai-  
itrase  
Majelis  
- 1976  
mission  
tentuan  
lah -  
Pertim-  
Konsi-  
a Pihak

dibawah  
sengketa  
untuk  
inan pe-  
r hukum

urut Pa-  
at dila-  
mufakat  
uran atau  
- keten-  
ini ber-  
harus da-

PASAL 22

PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA

1. Setiap waktu selama jangka waktu Persetujuan ini, setelah mempergunakan segenap kesungguhan yang wajar di dalam usaha-usahanya untuk melaksanakan kegiatan - kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini, apabila menurut pendapat Perusahaan bahwa Pengusahaan tidak dapat dikerjakan, Perusahaan akan berkonsultasi dengan Menteri dan kemudian dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Menteri untuk mengakhiri Persetujuan ini, dan untuk dibebaskan dari kewajiban - kewajibannya. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan data dan keterangan tentang kegiatan Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini yang akan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, dokumen-dokumen, peta-peta, rencana-rencana, lembaran-lembaran kerja dan lain - lain data dan keterangan teknis. Dengan penegasan persetujuan tentang pengakhiran itu oleh Menteri atau dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikirimkannya pemberitahuan tertulis oleh Perusahaan, mana yang lebih dulu, Persetujuan ini dengan sendirinya akan berakhir dan Perusahaan akan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini, kecuali mengenai hal - hal yang secara khusus diatur selanjutnya dalam Pasal ini.
2. Apabila pengakhiran terjadi pada Periode - periode Penyelidikan Umum atau Eksplorasi, Perusahaan akan mendapat kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk menjual, memindahkan atau dengan cara apapun menyingkirkan harta kekayaannya di Indonesia dan menyerahkan kepada Pemerintah semua informasi tentang hasil - hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan sampai tanggal pemberitahuan tersebut diatas. Semua harta kekayaan yang tidak dipindahkan atau disingkirkan akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.
3. Apabila pengakhiran terjadi selama Periode Studi Kelayakan (Feasibility Studies), semua harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di dalam Wilayah Kontrak Karya akan ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah, dan Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran diajukan, untuk membeli semua harta kekayaan tersebut dengan harga yang dinilainya sama dengan jumlah ongkos semula yang dibayar oleh Perusahaan yang dilunasi dalam setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia dan dibayar melalui sebuah bank yang disetujui oleh kedua belah pihak, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Pemerintah menerima penawaran termaksud. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Pemerintah menolak penawaran itu, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai berakhirnya jangka waktu penawaran, maka Perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan semua harta kekayaannya tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.
4. Apabila pengakhiran terjadi selama Periode Konstruksi, semua harta kekayaan Perusahaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terletak di dalam Wilayah Kontrak Karya, terlebih dahulu akan ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah, dan Pemerintah akan mempunyai opsi selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal diajukan penawaran untuk membeli barang - barang termasuk dengan harga yang sama dengan jumlah ongkos semula yang dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia dan dibayar melalui sebuah bank yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut menolak penawaran itu, maka Perusahaan boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan, setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah.

ARTICLE 22

TERMINATION

1. At any time during the term of this Agreement, after having used all reasonable diligence in its endeavour to conduct its activities under this Agreement, if in the Company's opinion the Enterprise is not workable, the Company shall consult with the Minister and may thereafter submit a written notice to terminate this Agreement, and to be relieved of its obligations. Such notice shall be accompanied with all data and information of the Company's activities under this Agreement which shall include but not be limited to documents, maps, plans, worksheets and other technical data and information. Upon confirmation of termination by the Minister or within a period of 6 (six) months from the date of the giving of such written notice by the Company, whichever shall be the earlier, this Agreement shall automatically terminate and the Company shall be relieved of its obligations under this Agreement except as hereinafter specifically provided in this Article.
2. If termination occurs during the General Survey or Exploration Periods, the Company shall have a period of 6 (six) months within which to sell, remove or otherwise dispose of its property in Indonesia and to furnish the Government with the information to be turned over to it in respect of the work which the Company has performed to the date of the giving of the aforementioned notice. Any property not so removed or otherwise disposed of shall become the property of the Government without any compensation to the Company.
3. If termination occurs during the Feasibility Studies Period all property of the Company, movable and immovable, located in the Contract Area shall be offered for sale to the Government, which shall have an option, valid for 30 (thirty) days from the date of such offer, to buy all such property at a price equal to the total original cost to the Company payable in any currency freely convertible in Indonesia and through a bank to be agreed upon by both parties within 90 (ninety) days after acceptance by the Government of such offer. If the Government does not accept such offer within the said 30 (thirty) day period, the Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all of such property during a period of 5 (six) months after the expiration of such offer. Any property not so sold, removed or otherwise disposed of shall become the property of the Government without any compensation to the Company.
4. If termination occurs during the Construction Period all property of the Company, both movable and immovable, located in the Contract Area shall in the first instance be offered for sale to the Government which shall have an option, valid for 30 (thirty) days from the date of such offer, to buy all such property at a price equal to the total original cost to the Company payable in any currency freely convertible in Indonesia and through a bank to be agreed upon by both parties within 90 (ninety) days after acceptance by the Government of such offer. If the Government does not accept such offer within the said 30 (thirty) day period, the Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all of such property during a period of 12 (twelve) months after

guna-  
melak-  
la me-  
jakan,  
at me-  
akhir  
annya.  
rangan  
an me-  
a, ren-  
ian ke-  
akhir  
ikirim-  
h dulu,  
an akan  
ini,  
njutnya

in Umum  
lama 6  
pun me-  
kepada  
an yang  
an ter-  
atau di-  
mpensi

(Feasi-  
bergerak  
ak Karya  
tah akan  
ng mulai  
kekayaan  
ongkos  
iap mata  
dibayar  
k, dalam  
penawa  
tersebut  
1) bulan  
erusaha  
ingkirka  
ang tida  
akan men  
sahaan.

ua hart  
erak yan  
an dita  
mempunya  
diajukan  
yang sa  
iap mata  
n dibaya  
ihak da  
Pemerinta  
30 (tig  
aan bole  
setia  
ias) bua

berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.

5. Apabila pengakhiran terjadi selama Periode Operasi atau sebagai akibat habisnya jangka waktu Persetujuan ini, semua harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada didalam Wilayah Kontrak Karya harus ditawarkan untuk di jual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar, mana yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila Pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, menolak penawaran itu maka, Perusahaan boleh menjual memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.
6. Meskipun demikian, disetujui, bahwa setiap harta kekayaan Perusahaan di Indonesia, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang pada saat pemutusan Persetujuan ini, dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan - jalan, sekolah - sekolah dan/atau rumah - sakit - rumah - sakit, termasuk alat - alat perlengkapannya, segera akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan; dan Perusahaan akan menghormati hal - hal yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24 (1) (c) undang - undang No.11 Tahun 1967 dan ayat (3) (4) (5) Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969.
7. Semua penjualan, pemindahan atau penyingkiran harta kekayaan Perusahaan sehubungan dengan Pengakhiran Persetujuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku; setiap keuntungan atau kerugian sebagai akibat penjualan atau sehubungan dengan penghapusan nilai pembukuan, akan ditetapkan menurut Pasal 13 Persetujuan ini. Semua nilai akan didasarkan pada azas - azas akuntansi yang berlaku umum.
8. Hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang telah mulai berlaku sebelum pengakhiran Persetujuan ini, serta hak - hak dan kewajiban - kewajiban sehubungan dengan transfer mata uang dan harta kekayaan, yang pelaksanaannya belum selesai pada saat pengakhiran dimaksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama waktu yang diperlukan atau yang wajar untuk pelaksanaan hak - hak dan kewajiban - kewajiban demikian itu. Disamping itu, Perusahaan diberi hak untuk mentransfer keluar negeri semua atau setiap hasil penjualan yang diterima berdasarkan Pasal 22 dengan mengingat ketentuan Pasal 15 ayat 2.

ARTICLE 22

TERMINATION

1. At any time during the term of this Agreement, after having used all reasonable diligence in its endeavour to conduct its activities under this Agreement, if in the Company's opinion the Enterprise is not workable, the Company shall consult with the Minister and may thereafter submit a written notice to terminate this Agreement, and to be relieved of its obligations. Such notice shall be accompanied with all data and information of the Company's activities under this Agreement which shall include but not be limited to documents, maps, plans, worksheets and other technical data and information. Upon confirmation of termination by the Minister or within a period of 6 (six) months from the date of the giving of such written notice by the Company, whichever shall be the earlier, this Agreement shall automatically terminate and the Company shall be relieved of its obligations under this Agreement except as hereinafter specifically provided in this Article.
2. If termination occurs during the General Survey or Exploration Periods, the Company shall have a period of 6 (six) months within which to sell, remove or otherwise dispose of its property in Indonesia and to furnish the Government with the information to be turned over to it in respect of the work which the Company has performed to the date of the giving of the aforementioned notice. Any property not so removed or otherwise disposed of shall become the property of the Government without any compensation to the Company.
3. If termination occurs during the Feasibility Studies Period all property of the Company, movable and immovable, located in the Contract Area shall be offered for sale to the Government, which shall have an option, valid for 30 (thirty) days from the date of such offer, to buy all such property at a price equal to the total original cost to the Company payable in any currency freely convertible in Indonesia and through a bank to be agreed upon by both parties within 90 (ninety) days after acceptance by the Government of such offer. If the Government does not accept such offer within the said 30 (thirty) day period, the Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all of such property during a period of 6 (six) months after the expiration of such offer. Any property not so sold, removed or otherwise disposed of shall become the property of the Government without any compensation to the Company.
4. If termination occurs during the Construction Period all property of the Company, both movable and immovable, located in the Contract Area shall in the first instance be offered for sale to the Government which shall have an option, valid for 30 (thirty) days from the date of such offer, to buy all such property at a price equal to the total original cost to the Company payable in any currency freely convertible in Indonesia and through a bank to be agreed upon by both parties within 90 (ninety) days after acceptance by the Government of such offer. If the Government does not accept such offer within the said 30 (thirty) day period, the Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all of such property during a period of 12 (twelve) months after

berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.

5. Apabila pengakhiran terjadi selama Periode Operasi atau sebagai akibat habisnya jangka waktu Persetujuan ini, semua harta kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berada didalam Wilayah Kontrak Karya harus ditawarkan untuk di jual kepada Pemerintah dengan harga yang besarnya sama dengan ongkos perolehan atau menurut harga pasar, mana yang lebih rendah, tetapi bagaimanapun tidak akan lebih rendah dari nilai buku. Pemerintah akan mendapat opsi yang berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal penawaran itu, untuk membeli harta kekayaan tersebut dengan harga yang disetujui, dapat dibayar dengan setiap mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas di Indonesia melalui sebuah bank yang disetujui bersama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah persetujuan Pemerintah terhadap penawaran tersebut. Apabila Pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, menolak penawaran itu maka, Perusahaan boleh menjual memindahkan atau dengan cara lain menyingkirkan setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau dengan cara lain disingkirkan akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan.
6. Meskipun demikian, disetujui, bahwa setiap harta kekayaan Perusahaan di Indonesia, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang pada saat pemutusan Persetujuan ini, dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan - jalan, sekolah - sekolah dan/atau rumah - sakit - rumah - sakit, termasuk alat - alat perlengkapannya, segera akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi kepada Perusahaan; dan Perusahaan akan menghormati hal - hal yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24 (1) (c) undang - undang No. 11 Tahun 1967 dan ayat (3) (4) (5) Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969.
7. Semua penjualan, pemindahan atau penyingkiran harta kekayaan Perusahaan sehubungan dengan Pengakhiran Persetujuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku; setiap keuntungan atau kerugian sebagai akibat penjualan atau sehubungan dengan penghapusan nilai pembukuan, akan ditetapkan menurut Pasal 13 Persetujuan ini. Semua nilai akan didasarkan pada azas - azas akuntansi yang berlaku umum.
8. Hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang telah mulai berlaku sebelum pengakhiran Persetujuan ini, serta hak - hak dan kewajiban - kewajiban sehubungan dengan transfer mata uang dan harta kekayaan, yang pelaksanaannya belum selesai pada saat pengakhiran dimaksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama waktu yang diperlukan atau yang wajar untuk pelaksanaan hak - hak dan kewajiban - kewajiban demikian itu. Disamping itu, Perusahaan diberi hak untuk men-transfer keluar negeri semua atau setiap hasil penjualan yang diterima berdasarkan Pasal 22 dengan mengingat ketentuan Pasal 15 ayat 2.

the expiration of such offer. Any property not so sold, removed or otherwise disposed of shall become the property of the Government without any compensation to the Company.

5. If termination occurs during the Operating Period or by reason of the expiration of the term of this Agreement, all property of the Company, both movable and immovable, located in the Contract Area shall be offered for sale to the Government at cost or market value whichever is the lower, but in no event lower than the depreciated book value. The Government shall have an option, valid for 30 (thirty) days from the date of such offer, to buy all such property at the agreed value payable in any currency freely convertible in Indonesia and through a bank to be agreed upon by both Parties within 90 (ninety) days after acceptance by the Government of such offer. If the Government does not accept such offer within the said 30 (thirty) day period, the Company may sell, remove or otherwise dispose of any or all of such property during a period of 12 (twelve) months after the expiration of such offer. Any property not so sold, removed or otherwise disposed of shall become the property of the Government without any compensation to the Company.
6. It is agreed, however, that any property of the Company in Indonesia, movable or immovable, as shall at the termination of this Agreement be in use for public purpose such as roads, schools and/or hospitals with their equipment shall immediately become the property of the Government without any compensation to the Company; and the Company shall recognise the items referred to in paragraph (c) of sub-paragraph 1 of Article 24 of Law No. 11, 1967 relating to safety and the right to excavate, and paragraphs 3, 4, 5 of Article 46 of Government Regulations No. 32 of 1969.
7. All sales, removals or disposals of the Company's property pursuant to the termination of this Agreement shall be effected according to the prevailing laws, and regulations; any gain or loss from sale or disposal as relating to the written down book value shall be determined in accordance with Article 13 of this Agreement. All values shall be based on generally accepted accounting principles.
8. Rights and obligations which have come into effect prior to the termination of this Agreement and rights and obligations relating to transfer of currencies and properties which have not yet been completed at the time of such termination shall continue in effect for the time necessary or appropriate fully to exercise such rights and discharge such obligations. Additionally, the Company shall be granted the right to transfer abroad all or any proceeds of sale received under this Article 22 subject to the requirement of paragraph 2 of Article 15.

ter-  
men-  
aan.

bagai  
ayaan  
yang  
untuk  
engan  
lebih  
nilai  
ia pu-  
harta  
ir de-  
Indo-  
tu 90  
ap pe-  
puluh)  
enjual  
atau  
bulan  
kayaan  
ngkir-  
ensasi

Perusa-  
ergerak  
untuk  
an/atau  
pannya,  
pensasi  
yang  
ig No.11  
erintah

an Peru-  
us di-  
eraturan  
at pen-  
an, akan  
lai akan  
im.

aku se-  
wajiban -  
ta keka-  
hisan di-  
iperlukan  
- kewa-  
ntuk men-  
alan yang  
uan Pasal

PASAL 23

KERJASAMA PARA PIHAK

1. Kedua belah pihak dalam Persetujuan ini setuju bahwa setiap waktu mereka akan berusaha sebaik - baiknya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dengan tujuan agar Pengusahaan senantiasa dapat dilakukan dengan cara yang efisien guna mencapai manfaat yang sebesar - besarnya bagi kedua belah Pihak.
2. Perusahaan setuju untuk merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, demi perkembangan yang baik dan progresif bagi industri pertambangan di Indonesia, dan dengan sepenuhnya senantiasa akan memperhatikan aspirasi - aspirasi dan kesejahteraan rakyat Republik Indonesia dan pembangunan Bangsa, dan akan bekerjasama dengan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan struktur ekonomi dan sosial Indonesia, dan dengan mengingat akan ketentuan ketentuan Persetujuan ini, senantiasa akan mentaati semua undang - undang dan peraturan - peraturan Republik Indonesia.
3. Setiap waktu selama berlakunya Persetujuan ini, atas permintaan salah satu pihak, Pemerintah dan Perusahaan dapat saling berkonsultasi :
  - (a) untuk menetapkan apakah ketentuan - ketentuan keuangan atau ketentuan-ketentuan lain dari Persetujuan ini memerlukan perubahan sehubungan dengan semua keadaan yang bertalian dengan itu, untuk menjamin agar Persetujuan ini memadai pelaksanaannya dan tanpa merugikan kepentingan salah satu Pihak. Keadaan - keadaan tersebut meliputi kondisi produksi mineral seperti jumlah, lokasi dan lapisan penutup dari endapan - endapan mineral, mutu mineral, kondisi pasar mineral, daya beli yang sedang berlaku dan syarat - syarat serta kondisi yang ada untuk usaha bahan galian yang sejenis. Dalam usaha mencapai kesepakatan, atas setiap perubahan Persetujuan berdasarkan ayat 3 Pasal ini, kedua belah pihak akan menjamin bahwa revisi Persetujuan ini tidak akan mengurangi kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan Kredibilitas finansialnya di luar negeri dan menghimpun dana melalui pinjaman internasional sesuai dengan cara dan persyaratan yang umum berlaku di industri pertambangan, dan
  - (b) mengenai kemajuan Pengusahaan. Dalam hal ini, Pemerintah menyadari bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, Perusahaan dapat memohon perpanjangan waktu bagi setiap periode atau tahap yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal 3, dan Pemerintah dengan kewenangannya dapat memberikan suatu perpanjangan waktu atas periode - periode atau tahap - tahap tersebut.

Konsultasi tersebut harus dilaksanakan dengan semangat kerjasama serta dengan memperhatikan sepenuhnya maksud dan tujuan dari masing - masing Pihak. Kedua belah Pihak berkeinginan untuk merealisasikan keberhasilan dari Pengusahaan bagi kepentingan rakyat Republik Indonesia, pembangunan bangsa, perkembangan ekonomi dan struktur sosial, operasi yang berkelanjutan dari Perusahaan dan pengembangan sumber daya mineral Republik Indonesia.

ARTICLE 23

COOPERATION OF THE PARTIES

1. The Parties to this Agreement agree that they will at all times use their best efforts to carry out the provisions of this Agreement to the end that the Enterprise may at all times be conducted with efficiency and for the optimum benefit of the Parties.
2. The Company agrees to plan and conduct all operations under this Agreement in accordance with the standards and requirements imposed elsewhere in this Agreement for the sound and progressive development of the mining industry in Indonesia, to give at all times full consideration to the aspirations and welfare of the people of the Republic of Indonesia and to the development of the Nation, and to cooperate with the Government in promoting the growth and development of the Indonesian economic and social structure, and subject to the provisions of this Agreement, at all times to comply with the laws and regulations of Indonesia.
3. At any time during the term of this Agreement, upon request by either party, the Government and the Company may consult with each other:
  - (a) to determine whether in the light of all relevant circumstances the financial or other provisions of this Agreement need revision in order to ensure that the Agreement operates equitably and without major detriment to the interests of either Party. Such circumstances shall include the conditions under which the mineral production is carried out such as the size, location and overburden of mineral deposits, the quality of the mineral, the market conditions for the mineral, the prevailing purchasing power of money and the terms and conditions prevailing for comparable mineral ventures. In reaching agreement on any revision of this Agreement pursuant to this paragraph 3 both Parties shall ensure that no revision of this Agreement shall prejudice the Company's ability to retain financial credibility abroad and to raise finance by borrowing internationally in a manner and on terms normal to the mining industry, and
  - (b) concerning the progress of the Enterprise. In this regard, the Government acknowledges that without prejudice to the other provisions of this Agreement, the Company may apply for an extension of any period or stage referred to in paragraph 2 of Article 3 and the Government may in its discretion grant an extension of such period(s) or stage(s).

Such consultation shall be carried out in a spirit of cooperation with due regard to the intent and objectives of the respective Parties. Both Parties desire to realize the success of the Enterprise for the benefit of the people of the Republic of Indonesia, the development of the nation, the growth and development of the economic and social structure, the continued operation of the Company and the development of the mineral resources of the Republic of Indonesia.

PASAL 24

PROMOSI KEPENTINGAN NASIONAL

1. Dalam pelaksanaan kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini, Perusahaan harus, konsisten dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya seperti tercantum pada Pasal lain dalam Persetujuan ini, mengutamakan untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia untuk hasil produksinya dan Perusahaan serta Afiliasi dan sub-kontraktornya, dengan itikad baik, sejauh mungkin sepanjang masih dapat dilaksanakan akan menggunakan tenaga kerja Indonesia, jasa-jasa dan bahan-bahan mentah yang dihasilkan dari sumber Indonesia dan produksi yang dibuat di Indonesia, sepanjang jasa-jasa dan produksi tersebut tersedia dalam waktu, harga dan dasar mutu yang bersaing, dengan ketentuan, bahwa:
  - (i) dalam membandingkan harga barang-barang yang diproduksi atau dibuat di Indonesia dengan harga barang-barang yang diimpor (pada harga impor tersebut) akan ditambahkan bea, pungutan lain dan biaya yang timbul sampai waktu barang - barang yang diimpor itu tiba di Indonesia.
  - (ii) dalam membandingkan jasa-jasa yang tersedia di Indonesia, 15% (lima belas persen) harus ditambahkan kepada harga jasa-jasa yang diimpor.
2. Perusahaan secara konsisten akan melaksanakan hak-hak dan kewajiban - kewajibannya seperti tercantum pada Pasal lain dalam Persetujuan ini, mengolah atau harus mengolah bijih-bijih ( hasil tambangnya ) di Indonesia sampai sejauh mungkin ketingkat yang lebih tinggi sesuai Pasal 10 ayat 3 dan dalam hal Perusahaan tidak mendirikan fasilitas-fasilitasnya sendiri, akan menggunakan fasilitas-fasilitas pengolahan yang ada di Indonesia, dengan ketentuan bahwa biaya-biaya, hasil perolehan dan jasa - jasa sehubungan dengan itu adalah ekonomis dan bersaing.
3. Dengan mengingat kepada ketentuan - ketentuan di bawah ini, Perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada Pemerintah, dan kedua ( jika Pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Suatu penawaran kepada Pemerintah atau warga negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia akan disebut suatu penawaran kepada "Peserta Indonesia" untuk maksud Pasal 24 ini. Dalam hal Pemerintah menolak penawaran sesuai Pasal ini, Pemerintah dapat mengawasi penawaran itu kepada warga negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia dan penaksiran saham itu sesuai Pasal 24 ayat 6.
4. Jumlah saham-saham yang akan ditawarkan kepada Peserta Indonesia dalam tiap tahun sesudah berakhirnya tahun takwin penuh keempat dari Periode Operasi, adalah perbedaan antara persentase berikut dan persentase saham-saham (jika kurang dari persentase seperti berikut) yang sudah dimiliki Peserta Indonesia pada tanggal penawaran yang bersangkutan:

06	Pada akhir tahun kelima, se-kurang-kurangnya 15%;	→
07	Pada akhir tahun keenam, se-kurang-kurangnya 23%;	→ + 8% - 3%
08	Pada akhir tahun ketujuh, se-kurang-kurangnya 30%;	→ + 7%
09	Pada akhir tahun kedelapan, se-kurang-kurangnya 37%;	→ + 7%
10	Pada akhir tahun kesembilan, se-kurang-kurangnya 44%;	→ + 7%
11	Pada akhir tahun kesepuluh, se-kurang-kurangnya 51%;	→ + 7%

ARTICLE 24

PROMOTION OF NATIONAL INTEREST

1. In the conduct of its activities under the Agreement the Company shall consistent with its rights and obligations elsewhere under this Agreement give preference to Indonesian consumers' requirements for its products and the Company and its Affiliate and sub-contractors shall in good faith and to the fullest practicable extent utilize Indonesian manpower, services and raw materials produced from Indonesian sources and products manufactured in Indonesia to the extent such services and products are available on a competitive time, cost and quality basis, provided that:
  - (i) in comparing prices of goods produced or manufactured in Indonesia to the price of imported goods there shall be added customs duties, other levies and expenses incurred up to the time the imported goods are landed in Indonesia.
  - (ii) in comparing the services available in Indonesia fifteen percent (15%) must be added to the charge of the imported services.
2. The Company shall, consistent with its rights and obligations elsewhere under this Agreement, process or cause to be processed, its ores in Indonesia to the most advanced stage possible subject to Article 10 paragraph 3 and, in the event it does not establish its own facilities, shall use existing processing facilities in Indonesia, provided that the charges, recoveries and services therefor are economic and competitive.
3. Subject to the provisions hereunder, the Company shall ensure that its shares owned by the Foreign Investor(s) are offered either for sale or issue firstly, to the Government, and secondly (if the Government does not accept this offer within thirty (30) days of the date of the offer) to Indonesian nationals or Indonesian companies controlled by Indonesian nationals. An offer to the Government or Indonesian nationals or Indonesian companies controlled by Indonesian nationals shall be called an offer to "the Indonesian Participant" for the purpose of this Article 24. In the event that the Government does not accept an offer pursuant to this Article, it may supervise the offer to Indonesian nationals or to Indonesian companies controlled by Indonesian nationals and the valuation of the shares pursuant to this Article 24, paragraph 6.
4. The number of shares to be offered to the Indonesian Participant in each year following the end of the fourth full calendar year of the Operating Period shall be the difference between the following percentages and the percentage of shares (if less than the following percentages) already owned by the Indonesian Participant at the relevant date of offer:
  - By the end of the fifth year, at least 15%;
  - By the end of the sixth year, at least 23%;
  - By the end of the seventh year, at least 30%;
  - By the end of the eighth year, at least 37%;
  - By the end of the ninth year, at least 44%;
  - By the end of the tenth year, at least 51%.

Semua kewajiban dari Perusahaan menurut Pasal 24 ayat 4 ini akan dianggap telah dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51% dari jumlah saham yang telah diterbitkan dan yang ada pada waktu itu telah ditawarkan kepada dan dibeli oleh Peserta Indonesia.

Jadwal waktu penawaran saham Perusahaan kepada Peserta Indonesia tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan Pemerintah.

5. Penawaran saham - saham tersebut akan dilakukan :

(i) dengan syarat-syarat dan kondisi yang direncanakan secara wajar untuk menjamin bahwa saham-saham tersebut nantinya tidak akan dipindah-tangankan kepada bukan warga negara Indonesia, dan

(ii) dalam waktu tiga bulan setelah berakhirnya tiap tahun takwin dan Peserta Indonesia, selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal penawaran harus memberitahukan kepada Perusahaan bahwa mereka akan melaksanakan haknya membeli saham - saham tersebut.

6. Harga saham-saham yang harus ditawarkan untuk dijual sesuai Pasal 24 ayat 3, 4 dan 5 ini akan ditetapkan pada akhir tahun sebelum tahun dilakukannya penawaran dimaksud, dan adalah yang tertinggi diantara :

(i) Biaya penggantian yang berlaku pada saat itu atas investasi Perusahaan menurut Persetujuan ini yaitu biaya penggantian Perusahaan yang berlaku pada saat itu atas penanaman modal Perusahaan yang ditetapkan sebagai jumlah kumulatif yang dibelanjakan Perusahaan untuk Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, pengembangan dan biaya - biaya pra-produksi lainnya, pengeluaran modal dan modal kerja disesuaikan dengan jumlah tahunan yang sesuai yang diperlukan untuk membenarkan pengaruh inflasi dihitung dari Indeks Harga Ekspor Barang - barang Hasil Pabrikasi seperti dilaporkan dalam " The United Nations Bulletin of Statistics", dikurangi :

(a) penyusutan akumulatif dan amortisasi yang didasarkan atas umur ekonomis atau manfaat dari golongan harta (investment categories) yang berbeda - beda seperti disebut diatas, disesuaikan dengan jumlah tahunan yang sesuai yang diperlukan untuk membenarkan pengaruh inflasi dihitung dari Indeks Harga Ekspor Barang-barang Hasil Pabrikasi seperti dilaporkan dalam "The United Nations Bulletin of Statistics", dan

(b) kewajiban keuangan sampai akhir tahun.

Umur ekonomis dari golongan harta ( investment categories) yang berbeda - beda yang digunakan untuk menetapkan biaya penggantian yang berlaku pada saat itu harus sesuai dengan prinsip - prinsip akuntansi yang diterima umum dalam industri pertambangan. Penyesuaian inflasi akan diterapkan kepada investasi tersebut diatas dengan mengakui, sebagai modal kerja yang diperhitungkan dengan penyesuaian inflasi, hanyalah bagian yang berbentuk peralatan nyata dan barang - barang setengah jadi atau barang-barang jadi, termasuk tetapi tidak terbatas kepada bahan - bahan untuk operasi dan persediaan-persediaan dan suku cadang dan bahan galian dan/atau logam inventaris yang dapat dijual. Harga tiap saham yang ditawarkan adalah harga yang

All obligations of the Company under this Article 24, paragraph 4 shall be deemed to be discharged as soon as not less than 51% of the total shares issued and outstanding shall have been offered to and purchased by the Indonesian Participant.

The timetable under which shares in the Company are to be offered to the Indonesian Participant may be extended with the approval of the Government.

5. The offer of such shares shall be made:
  - (i) Upon terms and conditions reasonably intended to ensure that such shares are not thereafter transferred to non-Indonesians, and
  - (ii) Within three months from the end of each calendar year and the Indonesian Participant shall within a period of three months from the date of offer, advise the Company of its intention to exercise its option to purchase such shares.
  
6. The price at which shares shall be offered for sale pursuant to this Article 24, paragraphs 3, 4 and 5 shall be determined as of the end of the year preceding that in which the particular offering is to be made, and shall be the highest of:
  - (i) The then current replacement cost of the Company's investment under this Agreement being the current replacement cost of the Company's investment defined as the cumulative amounts expended by the Company for General Survey, Exploration, feasibility study, development and other pre-production costs, capital expenditure and working capital adjusted by an appropriate annual amount necessary to recognize the effect of inflation computed from the Export Price Index of Manufactured Goods reported by the United Nations Bulletin of Statistics, less:
    - (a) accumulated depreciation and amortization on the basis of the useful or economic life of the different investment categories listed above, adjusted by an appropriate annual amount necessary to recognize the effect of inflation computed from the Export Price Index of Manufactured Goods reported in the United Nations Bulletin of Statistics, and
    - (b) liabilities as of the end of the year.

The economic lives for the different investment categories for use in the determination of current replacement cost shall be in accordance with generally accepted accounting principles in the international mining industry. The inflation adjustment is to be applied to the investment listed above recognizing as working capital subject to inflation adjustment only that portion represented by tangible equipment and semi finished or finished goods, including but not limited to operating materials and supplies and spare parts and saleable mineral and/or metal inventories. The price per share of shares offered shall be that price

ditetapkan dengan cara membagi biaya penggantian yang berlaku saat itu dengan jumlah keseluruhan saham Perusahaan sebelum penawaran termaksud dilakukan.

Penetapan biaya penggantian yang berlaku saat itu akan merupakan hal yang harus disetujui antara Pihak Penanam Modal Asing dan Pemerintah. Apabila gagal mencapai persetujuan tersebut, maka biaya penggantian yang berlaku saat itu harus ditetapkan oleh penilai yang independen (tidak memihak) yang akan ditunjuk seperti ditetapkan dibawah;

- (ii) Harga saham yang dapat diterima untuk didaftarkan di Bursa Saham Jakarta dan ditawarkan untuk dijual.

Pemerintah dan Perusahaan harus berkonsultasi dengan wakil dari Bursa Saham Jakarta dan ahli keuangan lainnya untuk menetapkan pada harga berapa saham - saham akan ditawarkan untuk didaftarkan di Bursa Saham Jakarta.

- (iii) Nilai dari saham - saham (dalam perbandingan antara modal saham yang disetor dengan modal saham yang diterbitkan) didasarkan kepada satu penilaian yang wajar atas Perusahaan sebagai suatu usaha yang sedang berjalan (as a going concern) yang harus disetujui oleh Pemerintah dan Pihak Penanam Modal Asing.

Perusahaan dan Pemerintah setuju bahwa nilai dari saham - saham yang didasarkan pada satu penilaian yang wajar atas Perusahaan sebagai satu usaha yang sedang berjalan akan ditetapkan dengan memperhitungkan penerimaan - penerimaan dimasa yang akan datang, proyeksi dividen dan pertimbangan atas tingkat pengembalian modal yang sesuai dengan memperhitungkan risiko yang berkaitan dengan penerimaan - penerimaan dan dividen diwaktu yang akan datang.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai mengenai biaya penggantian yang berlaku pada saat itu atas investasi Perusahaan dengan cara perhitungan seperti disebut diatas atau penilaian yang wajar atas Perusahaan sebagai satu usaha yang sedang berjalan, seperti disebut diatas, maka biaya penggantian yang berlaku pada saat itu atas investasi Perusahaan atau penilaian yang wajar atas Perusahaan sebagai suatu usaha yang sedang berjalan akan ditetapkan oleh penilai yang independen (independent valuer) atas dasar bahwa Penanam Modal Asing adalah penjual yang bersedia tetapi bukan penjual yang menginginkan sebagai ditetapkan dibawah dengan menggunakan prinsip penilaian seperti diatur diatas dan dalam hal penilaian menurut (ii) atau (iii) diatas, dengan memberikan pertimbangan yang layak atas risiko investasi proyek.

Penilai independen tersebut terdiri dari satu wakil dari dan ditunjuk oleh Pemerintah dan satu wakil dari dan ditunjuk oleh Penanam Modal Asing. Penilai tersebut harus mengadakan rapat sesegera mungkin disuatu tempat yang disetujui bersama di Indonesia dan jika anggota - anggota dari penilai yang independen itu tidak mencapai persetujuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah penunjukan mereka atau waktu yang lebih lama yang disetujui bersama oleh Pemerintah dan Penanam Modal Asing, maka wakil - wakil tersebut harus menunjuk seorang anggota ketiga dari penilai independen, yaitu wakil dari suatu

determined by dividing the current replacement cost by the total number of shares of the Company outstanding immediately prior to the offer.

The determination of current replacement cost shall be the subject of agreement between the Foreign Investor(s) and the Government. Failing such agreement, current replacement cost shall be determined by independent valuers to be appointed as provided for below;

or

- (ii) The price at which shares will be accepted for listing on the Jakarta Stock Exchange and offered for sale.

The Government and the Company shall consult with representatives of the Jakarta Stock Exchange and other financial experts to determine the price at which shares should be offered for listing on the Jakarta Stock Exchange.

or

- (iii) The value of the shares (in the proportion that they bear to the issued share capital of the Company) based upon a fair valuation of the Company as a going concern to be agreed upon between the Government and the Foreign Investor(s).

The Company and the Government agree that the value of the shares based upon a fair valuation of the Company as a going concern is to be determined by assessment of future earnings, dividend projections and judgement of an appropriate rate of return that recognizes the risk associated with future earnings and dividends.

In the event that agreement cannot be reached on the current replacement cost of the Company's investment calculated in the manner set out above or the fair valuation of the Company as a going concern calculated in the manner set out above, then the current replacement cost of the Company's investment or the fair valuation of the Company as a going concern will be determined by independent valuers on the basis that the Foreign Investor(s) is/are a willing but not anxious seller and as provided below using the valuation principles set forth above and in case of a valuation under (ii) or (iii) above, giving due consideration to the project investment risk.

Such independent valuers shall consist of one representative of and appointed by the Government and one representative of and appointed by the Foreign Investor(s). The independent valuers shall meet as soon as convenient at a mutually agreeable place in Indonesia and if the members of the independent valuers do not reach agreement within thirty (30) days after their appointment or such longer period as the Government and the Foreign Investor(s) may mutually agree the representatives shall appoint a third member of the independent valuers, who shall be a representative of an

KU  
JCM  
1-  
11  
3-  
13  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

"Merchant Bank" ( Bank yang bergerak dalam bidang pinjaman komersial dan pembiayaan) yang dikenal secara Internasional yang juga mengenal industri pertambangan internasional serta bukan warganegara Republik Indonesia ataupun warganegara Amerika Serikat . Keputusan dari dua anggota penilai independen tersebut akan mengikat bagi Para Pihak. Kegagalan dari dua wakil untuk menunjuk seorang anggota ketiga dalam penilai independen tersebut dalam waktu 40 ( empat puluh ) hari sesudah penunjukan mereka, mengharuskan masalah - masalah tersebut diserahkan kepada arbitrase menurut Pasal 21. Penanam Modal Asing dan Pemerintah masing - masing akan membayar biaya - biaya bagi wakil wakilnya dan masing - masing membayar pula setengah dari semua biaya lain untuk pelaksanaan tugas penilai independen tersebut.

7. Perusahaan dan Pemerintah setuju bahwa, dalam hubungan pelaksanaan kewajiban Perusahaan untuk menawarkan saham - sahamnya , biaya pertanggungan ( underwriting fee ) akan dipikul oleh Perusahaan sedangkan biaya pendaftaran dan/atau komisi perantara , jika ada, yang timbul dalam pendaftaran dan/atau penjualan saham - saham tersebut akan wajar dan tidak terlalu mengurangi penerimaan dari penjualan tersebut dan akan dipikul secara bersama oleh pembeli dan penjual.
8. Saham - saham yang dibeli Peserta Indonesia akan dibayar dalam Rupiah (dapat ditukar ke dalam US \$ dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal pembayaran seperti ditunjuk dibawah ) atau dalam US dollar. Penerimaan dari penjualan tersebut dapat ditransfer ke luar negeri sesuai dengan Pasal 15 ayat 2. Pembayaran demikian itu, akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya penawaran seperti ditetapkan dalam Pasal 24 ayat 5 tersebut diatas.

Sesudah menerima pembayaran, Perusahaan akan mengusahakan penyerahan segera saham-saham tersebut kepada Peserta Indonesia. Dalam hal penjualan saham, yang berlainan dengan penerbitan saham, Perusahaan akan menerima pembayaran tersebut sebagai agen bagi Pihak Penanam Modal Asing yang menjual saham - saham tersebut. Pemerintah akan menjamin bahwa Perusahaan akan dapat mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada Pihak Penanam Modal Asing yang bersangkutan, bebas dari semua pajak Indonesia dan Pemerintah dengan ini akan menyelesaikan pajak - pajak bilamana ada bertalian dengan transfer tersebut.

9. Dalam hal ada penambahan jumlah dalam modal saham Perusahaan, pemegang saham Indonesia akan ditawari saham - saham baru sebanding dengan saham - saham yang telah mereka pegang untuk memberikan kesempatan kepada mereka memelihara perbandingan saham yang telah mereka miliki di dalam Perusahaan.
10. Dalam keadaan bagaimanapun, saham-saham yang dipegang oleh warganegara Indonesia, tidak akan diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan saham - saham yang dipegang oleh pemegang - pemegang saham lainnya.
11. Pemerintah berhak untuk menunjuk direktur - direktur Perusahaan sebanding dengan saham yang dipegang oleh Pemerintah di dalam Perusahaan.
12. Semua hak atau hak Pemerintah yang manapun menurut Pasal ini (termasuk hak untuk membeli saham di Perusahaan dan hak untuk menunjuk direktur-direktur), dengan persetujuan Pemerintah dapat dilakukan oleh seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pemerintah, dalam bentuk badan hukum Pemerintah atau aparaturnya Pemerintah lainnya, baik sendiri atau bersama dengan Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Pasal ini, namun, keseluruhan hak Pemerintah dan wakil - wakil yang ditunjuk baik sendiri atau bersama - sama tidak akan melebihi apa yang menjadi hak Pemerintah menurut Pasal ini, seandainya Pemerintah sendiri melaksanakan hak - hak tersebut.

internationally recognized Merchant Bank who is familiar with the international mining industry and not a national of the Republic of Indonesia or United States of America. The decision of two members of the independent valuers shall then be binding upon the Parties. Failure of the two representatives to appoint a third member of the independent valuers within forty (40) days of their appointment shall require the issues to be submitted to arbitration pursuant to Article 21. The Foreign Investor(s) and the Government shall each pay the expense of its own representative and one half of all other expenses of the independent valuers' proceedings.

7. The Company and the Government agree that, in view of the Company undertaking this obligation to offer for sale shares of the Company, the underwriting fee will be borne by the Company while the listing and/or brokerage commissions and fees, if any, incurred in any ensuing listing and/or sale of such shares shall be reasonable and not substantially reduce the proceeds of the sale and shall be shared equally by buyer and seller.
8. Shares purchased by the Indonesian Participant shall be paid for in Rupiahs (convertible at the prevailing exchange rate into United States Dollars applicable at the date of the payment referred below) or in United States Dollars. The proceeds of sale may be transferred abroad in accordance with Article 15, paragraph 2. Such payment shall be made within three (3) months after the date of acceptance of the offer referred to in Article 24, paragraph 5 hereinabove.

Upon receipt of payment, the Company shall cause prompt delivery of the shares to the Indonesian Participant. In the case of a sale of shares, as distinct from an issue, the Company will be receiving such payment as agent for the Foreign Investor(s) selling those shares. The Government will ensure that the Company can remit the amount of such payment to the relevant Foreign Investor(s) exempted from Indonesian taxes and the Government hereby indemnifies the Company in respect of any such taxes.

9. In the event of an increase in the share capital of the Company, the Indonesian shareholders shall be offered new shares in proportion to their existing shareholding so as to give them the opportunity to maintain their existing proportionate shareholding in the Company.
10. In no event shall shares held by Indonesians be treated less favourably than those held by any others.
11. The Government shall be entitled to appoint directors of the Company in proportion to the Government shareholding in the Company.
12. All or any of the rights of the Government under this Article (including the right to take up shares in the Company and the right to appoint directors) may be exercised with the consent of the Government by a nominee or nominees of the Government being a statutory body or other instrumentality of the Government either solely or jointly with the Government and in accordance with the terms in this Article, but so that the total entitlement of the Government and its nominee or nominees either solely or jointly shall not exceed that which the Government would have been allowed under this Article if it had exercised those rights solely.

Untuk menetapkan jumlah direktur yang menjadi hak Pemerintah untuk mengangkatnya sesuai ayat 11, setiap pemilikan saham seorang wakil yang ditunjuk Pemerintah akan dianggap sebagai pemilikan saham Pemerintah.

For the purpose of determining the number of directors which the Government is entitled to appoint under paragraph 11, any shareholding of a nominee of the Government shall be deemed to be a shareholding of the Government.

PASAL 25

KERJASAMA DAERAH DALAM PENGADAAN

PRASARANA TAMBAHAN

1. Perusahaan senantiasa akan bekerjasama dengan Pemerintah dengan berusaha sebaik - baiknya untuk merencanakan dan mengkoordinir kegiatan - kegiatannya dan mengusulkan proyek - proyek masa depan di Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek. Akomodasi dan fasilitas - fasilitas penghidupan serta kondisi kerja (working conditions) yang disediakan oleh Perusahaan untuk kegiatannya haruslah sesuai dengan standar Pemerintah, setaraf dengan yang digunakan oleh para pengusaha yang baik yang bekerja di Indonesia.
2. Dalam hubungan dengan daerah, Perusahaan akan berusaha untuk membantu meningkatkan semaksimal mungkin manfaat ekonomi dan sosial yang ditimbulkan Pengusahaan dalam Wilayah Kontrak Karya dalam hal :
  - (i) mengkoordinir manfaat tersebut dengan studi prasarana setempat dan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan setiap manfaat yang ditimbulkan oleh pihak swasta dan umum baik yang berasal dari setempat, asing, maupun badan umum internasional yang berkepentingan, dan
  - (ii) membantu dan memberikan saran kepada Pemerintah, jika diminta, dalam perencanaan prasarana dan pengembangan daerah, yang oleh Perusahaan dianggap berguna untuk Pengusahaannya dan untuk industri - industri dan kegiatan - kegiatan yang telah ada dan yang akan diadakan di dalam wilayah Pengusahaan.
3. Perusahaan membolehkan masyarakat umum dan Pemerintah untuk menggunakan instalasi - instalasi dermaga dan pelabuhan, tapangan terbang, mesin - mesin, peralatan, jasa - jasa dan fasilitas - fasilitas pendukung yang dimiliki Perusahaan atas dasar syarat - syarat dan pembayaran yang wajar, yang akan dikenakan oleh Perusahaan, dengan ketentuan bahwa penggunaan demikian itu tidak akan merugikan atau mengganggu kegiatan Perusahaan.
4. Perusahaan selama Periode Konstruksi dan pada pokoknya sesuai dengan perencanaan dan rancangan untuk Pengusahaan seperti yang telah disetujui Pemerintah akan membangun dengan biaya sendiri jalan jalan berikut rambu - rambunya, jembatan - jembatan dan penyeberangan - penyeberangan yang dianggap perlu untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini.
5. Perusahaan membolehkan masyarakat umum dan Pemerintah untuk menggunakan secara cuma - cuma setiap jalan di luar Wilayah Pertambangan yang dibangun dan/atau yang dipelihara oleh Perusahaan, dengan ketentuan, bahwa penggunaan demikian itu tidak akan merugikan atau mengganggu kegiatan Perusahaan dan bahwa untuk menghindarkan pembebanan biaya - pemeliharaan yang berlebihan pada Perusahaan, Pemerintah dan Perusahaan secara bersama - sama akan menetapkan golongan kendaraan apa saja yang akan diperbolehkan untuk menggunakan jalan - jalan tersebut dan sejauh mana jika ada, Pemerintah atau pihak - pihak ketiga akan ikut serta dalam pembiayaan pemeliharaan tersebut.
6. Perusahaan harus memelihara dan bertanggung jawab atas pemeliharaan semua jalan di Wilayah Pertambangan.

ARTICLE 25

REGIONAL CO-OPERATION IN REGARD TO  
ADDITIONAL INFRASTRUCTURE

1. The Company will at all times co-operate with the Government in utilizing its best efforts to plan and co-ordinate its activities, and proposed future projects in the Contract Area or the Project Area. Living accommodation and facilities and working conditions provided by the Company for its operations shall be of a Government standard commensurate with those of good employers operating in Indonesia.
2. In relation to the region, the Company will endeavour to assist in maximizing the economic and social benefits generated by the Enterprise in the Contract Area in respect to:
  - (i) co-ordinating such benefits with local and regional infrastructure studies undertaken by the Government together with any benefits generated by other interested local, foreign and international public and private entities; and
  - (ii) assisting and advising the Government, when requested, in its planning of the infrastructure and regional development which the Company may deem useful to the Enterprise and to existing and future industries and activities in the area of the Enterprise.
3. The Company shall allow the public and the Government to use the Company's wharf and harbour installations, air strips, machinery, equipment, services and facilities ancillary thereto on such reasonable terms and reasonable charges as the Company shall impose, provided, however, that such use shall not unduly prejudice or interfere with the Company's operations hereunder.
4. The Company shall during the Construction Period and substantially in accordance with the plans and designs for the Enterprise as approved by the Government at its own cost construct such new roads together with all warning devices, bridges and crossings as may be necessary for the purpose of this Agreement.
5. The Company shall allow the public and the Government to use free of charge any roads outside the Mining Area constructed and/or maintained by the Company, provided, however, that such use shall not unduly prejudice or interfere with the Company's operations hereunder and that to avoid burdening the Company with excessive maintenance costs the Government and the Company shall together define what categories of traffic shall be allowed to use such roads and to what extent if any the Government or third parties shall contribute towards such maintenance costs.
6. The Company shall maintain and be responsible for the maintenance of all roads in the Mining Area.

7. Semua jalan yang dibangun oleh Perusahaan di luar Wilayah Pertambangan akan menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam undang - undang dan peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Sepanjang perencanaan dan rancangan untuk Perusahaan yang telah disetujui Pemerintah, telah mencanangkan hal demikian itu, maka untuk selanjutnya, Pemerintah dapat membuat peraturan khusus yang dianggap perlu atau diinginkan berdasarkan undang - undang lalu lintas untuk keselamatan pemakai jalan - jalan tersebut.
8. Jika penggunaan jalan - jalan umum yang telah ada oleh Perusahaan mengakibatkan atau cenderung mengakibatkan kerusakan atau deteriorasi yang berarti, maka Perusahaan akan membayar kepada Pemerintah atau penguasa lain yang mempunyai wewenang terhadap jalan itu, biaya pencegahan atau perbaikan kerusakan - kerusakan atau keadaan yang memburuk tersebut, ( atau sebagian biaya dengan memperhitungkan penggunaan jalan tersebut oleh pemakai - pemakai lain ) atau biaya untuk peningkatan ke standar yang perlu dengan memperhitungkan peningkatan lalu lintas, dan sebagai tambahan, Pemerintah atau penguasa lain yang mempunyai wewenang atas jalan itu, dapat meminta Perusahaan untuk membayar biaya pemeliharaan pemakai yang didasarkan atas apa yang layak dan wajar dengan mempertimbangkan biaya rutin ( tanpa suatu keuntungan kepada Pemerintah atau penguasa lain ) bagi operasi dan pemeliharaan jalan itu dan penggunaan jalan itu oleh pihak - pihak lain.
9. Perusahaan dengan biaya sendiri dan sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia akan membangun dan mengadakan semua waduk penyimpanan air, bangunan air, pengolahan, transmisi dan pekerjaan jaringan - jaringan air ( yang selanjutnya disebut " Bangunan - bangunan Air " ) yang perlu untuk dapat disediakan secukupnya kebutuhan Perusahaan.
10. Perusahaan dengan biaya sendiri akan mengoperasikan dan memelihara serta bertanggung jawab atas pemeliharaan bagian dari Bangunan Air yang perlu untuk penyediaan bagi Perusahaan, dimulai dari titik dimana bagian tersebut dipisahkan dari bagian Bangunan Air lainnya. Perusahaan dapat mengenakan biaya yang wajar dan biaya jasa untuk penyediaan air. Jika Pemerintah mampu mengambil alih dan mampu memelihara secara memadai bagian Bangunan - bangunan Air itu; Perusahaan dan pegawai - pegawainya selanjutnya akan membayar tarif dan biaya jasa yang wajar untuk penyediaan air tersebut.
11. Dalam hal Pemerintah tidak dapat menyediakan fasilitas telekomunikasi yang cukup, Perusahaan dapat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia memasang dan mengoperasikan fasilitas - fasilitas telekomunikasi, dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan membolehkan Pemerintah dan masyarakat umum untuk menggunakan fasilitas - fasilitas tersebut atas dasar syarat - syarat dan pembayaran yang wajar yang akan dikenakan oleh Perusahaan, dengan syarat bahwa penggunaan demikian itu tidak akan merugikan atau mengganggu operasi Perusahaan.
12. Dalam hal fasilitas - fasilitas telekomunikasi dapat disediakan oleh Pemerintah; Perusahaan diwajibkan untuk menggunakan jaringan Pemerintah tersebut dan membayar sesuai tarif umum untuk jasa - jasa telekomunikasi itu.
13. Perusahaan dengan biaya sendiri, sesuai dengan undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia dan tunduk kepada persetujuan Pemerintah yang tidak akan ditunda tanpa alasan, akan membangun dan mendirikan serta mengembangkan perkemahan ataupun fasilitas yang permanen yang cukup untuk melayani kebutuhan kegiatan Perusahaan.

7. All roads constructed by the Company outside the Mining Area shall be public roads for the purposes of the provisions of the traffic laws and regulations which may from time to time be in force in Indonesia. To the extent that the plans and designs for the Enterprise as approved by the Government so provide and thereafter from time to time, the Government will make such special regulations under the traffic laws as it considers necessary or desirable for the proper safety of the users of the said roads.
8. If the Company's use of the existing public roads results in or is likely to result in significant damage or deterioration, the Company shall pay to the Government or other authority having control over the road the cost (or an equitable proportion thereof having regard to the use of such road by others) of preventing or making good such damages or deterioration or of upgrading to a standard necessary having regard to the increased traffic and in addition the Government or other authority having control over that road may require the Company to pay a maintenance user charge based upon what is fair and reasonable having regard to the continuing cost (excluding any profit to the Government or such other authority) of operation and the maintenance of that road and the use of that road by others.
9. The Company shall at its own cost and in accordance with laws and regulations that may from time to time be in force in Indonesia, construct and provide all storage dams, water works, treatment, transmission and reticulation works (hereinafter called "the Water Works") necessary to supply adequately the needs of the Enterprise.
10. The Company shall at its own cost operate and maintain and be responsible for the maintenance of that part of the Water Works necessary to supply the Enterprise from the point where such part is separated from the rest of the Water Works. The Company may charge reasonable rates and service charges for the water supply. If the Government is able to take over and adequately maintain that part of the Water Works, the Company and its employees shall thereafter pay reasonable rates and service charges for the water supply.
11. In the event that the Government is unable to provide adequate telecommunications facilities, the Company may in accordance with rules and regulations which may from time to time be in force in Indonesia, install and operate such telecommunications facilities, provided that it shall allow the Government and public to use such facilities on such reasonable terms and reasonable charges as the Company shall impose, on the condition that such use shall not unduly prejudice or interfere with the Company's operations.
12. In the event that telecommunications facilities can be provided by the Government, the Company shall be obliged to use the Government's network and pay standard charges for telecommunications services.
13. The Company may at its own cost, in accordance with the laws and regulations which may from time to time be in force in Indonesia, and subject to Government approval which shall not unreasonably be withheld construct and establish and develop a camp or permanent facilities sufficient to service the needs of the Enterprise.

in  
an  
1-  
1-  
1-  
ap  
uk  
  
an  
si  
au  
ya  
ng  
g-  
n-  
g-  
sa  
u-  
an  
u-  
n)  
an  
  
ng  
lan  
m,  
iya  
re-  
  
ara  
ng  
ti-  
ru-  
se-  
ne-  
J -  
dan  
  
asi  
uan  
s -  
kan  
li-  
ran  
ah-  
ng-  
  
leh  
me-  
asa  
  
dan  
ada  
han  
bu-

PASAL 26

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

1. Perusahaan, sesuai dengan undang - undang dan peraturan-peraturan Lingkungan Hidup dan suaka alam yang berlaku di Indonesia, harus melakukan kegiatannya sedemikian rupa untuk mengendalikan Pemborosan atau kehilangan sumber daya alam, melindungi sumber daya alam terhadap kerusakan yang tidak perlu dan mencegah pencemaran dan pengotoran Lingkungan, dan secara umum memelihara kesehatan dan keselamatan pegawai - pegawainya dan peri kehidupan masyarakat setempat. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan alam secara layak dimana Perusahaan beroperasi dan terutama sekali tidak akan melakukan tindakan yang mungkin menutup atau membatasi secara tidak perlu dan tidak wajar pengembangan lebih lanjut sumber daya daerah tersebut.
2. Perusahaan harus memasukkan ke dalam studi kelayakan setiap operasi pertambangannya suatu Studi Analisa Dampak Lingkungan untuk menganalisa pengaruh yang mungkin timbul akibat operasinya terhadap tanah, air, udara, sumberdaya biologis, dan pemukiman penduduk. Studi lingkungan hidup ini akan juga menguraikan tindakan - tindakan yang akan dilakukan Perusahaan guna mengurangi pengaruh - pengaruh yang merugikan.

ARTICLE 26

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION

1. The Company shall, in accordance with prevailing environmental and natural preservation laws and regulations of Indonesia, conduct its operations so as to control waste or loss of natural resources, to protect natural resources against unnecessary damage, and to prevent pollution and contamination of the Environment, and in general maintain the health and safety of its employees and the local community. The Company shall also be responsible for reasonable preservation of the natural environment within which the Company operates and especially for taking no acts which may unnecessarily and unreasonably block or limit the further development of the resources of the area.
2. The Company shall include in the feasibility study for each mining operation an Environmental Impact Study to analyze the potential impact of its operations on land, water, air, biological resources and human settlements. The environmental study will also outline measures which the Company intends to use to mitigate adverse impacts.

PASAL 27

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SETEMPAT

1. Perusahaan harus, sepanjang hal itu layak dan dapat dilakukan secara ekonomis, dengan mengingat sifat dari barang - barang dan jasa yang bersangkutan, memajukan, menunjang, mendorong dan membantu warganegara Indonesia yang ingin mendirikan Perusahaan dan usaha - usaha yang akan menyediakan barang - barang dan jasa - jasa untuk Pengusahaan dan untuk pemukiman tetap (jika ada), yang dibangun oleh Perusahaan beserta penduduk setempat, dan secara umum memajukan, menunjang, mendorong dan membantu pembangunan dan kegiatan usaha - usaha setempat di dalam Wilayah Pertambangan.
  2. Perusahaan akan menggunakan secara maksimal sub-kontraktor - subkontraktor Indonesia dalam hal jasa - jasa mereka tersedia dengan harga yang bersaing dan standar yang sebanding dengan yang dapat diperoleh dari tempat lain baik di dalam maupun di luar Indonesia.
  3. Sejauh dapat dilakukan Perusahaan dalam memberikan bantuan akan mendahulukan pemilik - pemilik tanah di dalam dan orang - orang lain yang berasal dari daerah Pengusahaan.
  4. Perusahaan pada saat dimulainya Periode Studi Kelayakan, akan menunjuk untuk jangka waktu sebagaimana diperlukan seorang anggota stafnya yang telah mempunyai pengalaman di Indonesia dalam pembentukan, pengendalian dan menjalankan usaha sehari - hari yang dikendalikan dan dijalankan oleh warganegara Indonesia, dan yang akan :
    - (i) mengidentifikasi kegiatan - kegiatan yang ada hubungannya dengan Pengusahaan termasuk penyediaan barang - barang dan jasa jasa seperti diuraikan di atas yang dapat dilaksanakan oleh warganegara Indonesia atau perusahaan - perusahaan setempat;
    - (ii) memberikan saran dan membantu warganegara Indonesia yang ingin menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut atau mendirikan perusahaan untuk menjalankan kegiatan yang sama; dan
    - (iii) atas nama Perusahaan, menerapkan atau membantu dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha seperti yang akan diuraikan lebih lanjut.
- Anggota staf yang ditunjuk untuk maksud ini harus seorang pegawai Perusahaan yang bekerja secara penuh (full time).
5. Perusahaan harus dengan berkonsultasi dengan Pemerintah, mempersiapkan suatu Program Pengembangan Usaha bagi pengembangan usaha-usaha dan perusahaan - perusahaan warganegara Indonesia yang berhubungan atau sesekali berhubungan dengan Pengusahaan yang akan disampaikan kepada Pemerintah sebagai bagian dari laporan studi kelayakan Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran "E".
  6. Program Pengembangan Usaha akan menyiapkan kesempatan sejauh dapat dilaksanakan untuk hal - hal berikut ;
    - (i) perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dan perawatan peralatan pertambangan (selain dari yang dilakukan oleh Perusahaan) dan penyediaan bahan - bahan yang habis terpakai;
    - (ii) persubkontrakan (subcontracting) kepada operator - operator peralatan yang berusaha sendiri (self employed) atau pembangun jalan dan pemeliharannya;

ARTICLE 27

LOCAL BUSINESS DEVELOPMENT

1. The Company shall to the extent reasonably and economically practicable having regard to the nature of the particular goods and services promote, support, encourage and lend assistance to Indonesian nationals desirous of establishing enterprises and businesses providing goods and services for the Enterprise and for the permanent settlement (if any) constructed by the Company and the residents thereof, and shall generally promote, support, encourage and assist the establishment and operation of local enterprises in the Mining Area.
  2. The Company shall make maximum use of Indonesian sub-contractors where services are available from them at competitive prices and of comparable standards with those obtainable from elsewhere, whether inside or outside Indonesia.
  3. Insofar as it is practicable the Company shall give first preference in its assistance hereunder to landowners in and other people originating from the area of the Enterprise.
  4. The Company shall, at the commencement of the Feasibility Studies Period, appoint for such period as is reasonably necessary, a member of its staff who has had experience within Indonesia of the establishment, control and day-to-day running of enterprises controlled and run by Indonesians and who shall:
    - (i) identify activities related to the Enterprise including the provision of goods and services as described above which can be carried on by Indonesians nationals or local enterprises;
    - (ii) advise and assist Indonesian nationals desirous of carrying on those activities or of establishing enterprises to do the same; and
    - (iii) implement, or assist in the implementation of, the Business Development Program as hereinafter described on behalf of the Company.
- The staff member appointed for this purpose shall be a full time employee of the Company.
5. The Company shall, in consultation with the Government prepare a Business Development Program for the development of Indonesian businesses and enterprises associated with or incidental to the Enterprise which shall be submitted to the Government as part of the Company's feasibility study report as described in Annex "E".
  6. The Business Development Program will make provision as far as is practicable for the following:
    - (i) enterprises involved in the supply and maintenance of mining equipment (other than that carried out by the Company) and the provision of consumable supplies;
    - (ii) subcontracting to self-employed equipment operators or road construction and maintenance;

- (iii) pensubkontrakan pekerjaan persiapan lahan, pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah, gedung-gedung Pemerintah, fasilitas fasilitas industri dan lain-lain pekerjaan dan gedung-gedung serta fasilitas yang akan dibangun, termasuk pembetonan, pengelasan, pembangunan tangki-tangki, konstruksi baja, pemasangan pipa-pipa (plumbing), pekerjaan listrik dan pertukangan kayu;
- (iv) perusahaan yang bergerak dalam pelayanan kota seperti pembersihan saluran-saluran air dan pengumpulan, penanganan dan pembuangan sampah, angkutan penumpang, angkutan barang-barang konsumsi dan pekerjaan bongkar muat kapal (stevedoring), (kecuali yang berhubungan dengan pengapalan hasil-hasil produksi tambang);
- (v) perusahaan yang bergerak dalam pertokoan (trade stores), swalayan, pedagang pengecer lainnya, kantin, restoran, kedai minuman, bioskop, perkumpulan sosial, usaha cuci dan binatu, fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kendaraan;
- (vi) Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penyediaan buah-buahan segar, sayur mayur, daging dan ikan;

dan dapat termasuk menetapkan ketentuan-ketentuan untuk kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh Perusahaan dan Pemerintah.

7. Program Pengembangan Usaha harus juga membuat rincian-rincian dari:
  - (i) jadwal waktu pelaksanaannya;
  - (ii) kegiatan-kegiatan tambahan lainnya yang dapat didirikan oleh warganegara Indonesia;
  - (iii) kegiatan-kegiatan dimana Perusahaan ingin memulai operasi tetapi yang akan dialihkan kepada warganegara Indonesia dikemudian hari atas dasar komersial; dan
  - (iv) setiap fasilitas untuk latihan, bantuan teknis atau keuangan yang dapat disediakan untuk memperlancar peralihan pemilikan dan kegiatan kepada warganegara Indonesia.
8. Program Pengembangan Usaha akan ditinjau setiap tahun oleh Perusahaan dengan berkonsultasi dengan Pemerintah dan dapat diubah atas persetujuan bersama antara Perusahaan dan Pemerintah dengan maksud untuk menjamin manfaat sebesar-besarnya bagi warganegara Indonesia dan usaha-usaha setempat dari kegiatan Perusahaan serta dalam pelaksanaan Pengusahaan.
9. Perusahaan dari waktu ke waktu akan berkonsultasi dengan wakil-wakil Pemerintah dan menyerahkan laporan triwulan kepada Pemerintah tentang hal-hal berikut:
  - (i) pelaksanaan program latihan dan aspek tenaga kerja dari Program Pengembangan Usaha;
  - (ii) pelaksanaan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pembelian bahan-bahan dari daerah setempat bagi persediaan; dan
  - (iii) pelaksanaan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pengembangan usaha setempat.

- (iii) subcontracting of site preparation, construction and maintenance of houses, government buildings, industrial facilities and other works and buildings and facilities to be established, including concreting, welding, tank constructions, steel fabrication, plumbing, electrical work and timberwork;
- (iv) enterprises involved in town services such as sewerage and garbage collection, treatment and disposal, passenger transport, freight carriage of consumer items and stevedoring (except in relation to the shipping of the produce of the mine);
- (v) enterprises involved in trade stores, supermarkets, other retail outlets, canteens, restaurants, taverns, cinemas, social clubs, cleaning and laundry, and vehicle maintenance and repair facilities;
- (vi) enterprises involved in the supply of fresh fruits, vegetables, meat and fish;

and may include provision for other activities agreed to by the Company and the Government.

7. The Business Development Program shall also include details of :

- (i) the time schedule for its implementation;
- (ii) those additional activities which could be established by Indonesian nationals;
- (iii) those activities in which the Company intends to commence operating but which will be transferred to Indonesian nationals at a later date, on a commercial basis; and
- (iv) any facilities by way of training, technical or financial assistance which can be made available to facilitate the smooth transition of ownership and operation to Indonesian nationals.

8. The Business Development Program shall be reviewed annually by the Company, in consultation with the Government, and may be altered by mutual consent between the Company and the Government with a view to securing the maximum benefit to Indonesian nationals and local enterprises from the operations of the Company and the carrying out of the Enterprise.

9. The Company shall consult - from time to time with representatives of the Government and furnish the Government at quarterly intervals with a report concerning the following :

- (i) the implementation of the training and manpower aspects of the Business Development Program;
- (ii) the implementation of provisions relating to local purchasing of supplies; and
- (iii) the implementation of provisions relating to local business development.

PASAL 28

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Masing - masing pihak setuju untuk melaksanakan dan menyediakan segala sesuatu, serta melakukan dan selanjutnya menjalankan semua tindakan dan segala sesuatu yang perlu atau yang patut untuk memenuhi ketentuan - ketentuan Persetujuan ini.
2. Setiap pemberitahuan, permintaan, peniadaan (waiver), izin, persetujuan dan pengumuman - pengumuman lain yang diperlukan atau diijinkan sesuai dengan ketentuan - ketentuan Persetujuan ini harus dilakukan dengan tertulis dan dianggap sudah diserahkan atau disampaikan pada waktu penyerahan secara langsung atau pengiriman dengan pos-udara, telegraf, kawat atau radiogram dengan perangko atau ongkos - ongkos pengiriman yang telah dibayar lunas, yang ditujukan kepada masing-masing Pihak yang dimaksud pada alamat tersebut di bawah ini atau pada alamat lainnya seperti yang akan ditunjuk oleh Pihak yang bersangkutan dengan pemberitahuan kepada Pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan atau permintaan :

Kepada Pemerintah dengan alamat :

Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia.  
u.p : Direktorat Jenderal Pertambangan Umum  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49  
JAKARTA - INDONESIA

Kepada Perusahaan pada kantor pusatnya di Jakarta dengan satu tembusan yang dikirim dengan pos udara, telegram, telex, kawat atau radiogram, dengan perangko atau ongkos pengiriman yang telah dibayar lunas kepada :

Newmont Indonesia Limited  
18th Floor, A.M.P. Tower  
535 Bourke St, Melbourne 3000  
Victoria, Australia.  
Telex No. 32026

atau alamat lain yang akan diberitahukan sewaktu - waktu oleh Perusahaan.

3. Menteri dapat mengambil suatu tindakan atau memberikan suatu persetujuan atas nama Pemerintah yang dianggap perlu, atau untuk mempermudah berdasarkan atau sehubungan dengan Persetujuan ini, demi pelaksanaannya sebaik-baiknya, dan setiap tindakan yang diambil atau persetujuan yang diberikan itu akan mengikat bagi Pemerintah dan aparat atau bagiannya.
4. Apabila dikendaki oleh maksud Persetujuan ini, maka setiap angka (tunggal atau jamak) akan meliputi semua angka dan setiap jenis akan meliputi semua jenis. Judul - judul yang tercantum di dalam Persetujuan ini tidak boleh diartikan sebagai penafsiran dari teks atau ketentuan - ketentuan Persetujuan ini, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi.
5. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini merupakan keseluruhan persetujuan antara kedua belah Pihak, dan tidak ada komunikasi, usul - usul atau persetujuan terdahulu, baik secara lisan maupun tertulis, yang diadakan antara kedua belah Pihak mengenai pokok persoalan Persetujuan ini, yang akan dapat merubah ketentuan - ketentuan Persetujuan ini.
6. Kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam Persetujuan ini untuk undang - undang atau peraturan - peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan untuk undang - undang

ARTICLE 28

MISCELLANEOUS PROVISIONS

1. Each of the Parties agrees to execute and deliver all such further instruments, and to do and perform all such further acts and things, as shall be necessary or convenient to carry out the provisions of this Agreement.
2. Any notice, request, waiver, consent, approval and other communication required or permitted under this Agreement shall be in writing and shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable or radiogram, with postage or transmission charges fully prepaid, to the Party to which it is required or permitted to be given or made at such Party's address hereinafter specified, or at such other addresses as such Party shall have designated by notice to the Party giving such notice or making such request:

To the Government addressed to :

The Ministry of Mines and Energy of the Republic of Indonesia  
c/o : Directorate General of Mines  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49  
JAKARTA - INDONESIA

To the Company at its principal office in Jakarta with one copy by airmail, telegram, telex, cable or radiogram, with postage or transmission charges fully prepaid to :

Newmont Indonesia Limited  
18th Floor, A.M.P. Tower.  
535 Bourke St, Melbourne 3000  
Victoria, Australia  
Telex No. 32026

or such other address as the Company may notify from time to time.

3. The Minister may take any action or give any consent on behalf of the Government which may be necessary or convenient under or in connection with this Agreement for its better implementation and any action so taken or consent so given shall be binding upon the Government and any instrumentality or sub-division thereof.
4. When required by the context of this Agreement, each number (singular or plural) shall include all numbers and each gender shall include all genders. The headings appearing in this Agreement are not to be construed as interpretations of the text or provisions hereof, but are intended only for convenience of reference.
5. The terms of this Agreement constitute the entire agreement between the Parties hereto and no previous communications, representations or agreements, either oral or written between the Parties hereto with respect to the subject matter thereof shall vary the terms of this Agreement.
6. Unless the context otherwise expressly requires, where reference is made in this Agreement to the laws or regulations of Indonesia such reference shall be to the laws

dan peraturan - peraturan Indonesia yang berlaku umum bagi perusahaan - perusahaan pertambangan asing di Indonesia yang berlaku,

7. Jika suatu persetujuan atau izin atau restu dari Departemen atau Pemerintah Indonesia atau suatu bagian atau aparat daripadanya diminta, dan jika suatu permohonan diajukan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan Persetujuan ini, maka persetujuan atau izin tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar.

and regulations of Indonesia generally applicable to foreign mining companies in Indonesia in force from time to time.

7. Where an approval or consent or concurrence of a Ministry or the Government of Indonesia or any sub-division or instrumentality thereof is required, and where an application is made by the Company to the Government of Indonesia under this Agreement such approval or consent will not be unreasonably withheld or delayed.

PASAL 29

PENGALIHAN HAK

1. Persetujuan ini tidak dapat dialihkan atau diserahkan ( termasuk untuk tujuan pembiayaan ), baik seluruhnya atau sebagiannya izin tertulis dari Menteri; dengan ketentuan bahwa dalam Menteri mengizinkan suatu pengalihan atau penyerahan, Perusahaan tidak akan dibebaskan dari kewajiban - kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini, kecuali jika pihak yang menerima pemindahan atau penyerahan akan bertanggung jawab dan dalam kenyataannya melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diatas.
2. Pemegang - pemegang saham dalam Perusahaan tidak dapat mengalihkan saham - sahamnya dalam Perusahaan tanpa ada izin tertulis sebelumnya dari Menteri yang tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar, dengan ketentuan bahwa izin tertulis dari Menteri tidak diperlukan dalam hal :
  - (a) pengalihan saham - saham menurut Pasal 24 atau;
  - (b) pengalihan oleh pemegang saham atas semua atau sebagian dari saham - sahamnya kepada suatu Subsidiari.

ARTICLE 29

A S S I G N M E N T

1. This Agreement may not be transferred or assigned (including for the purpose of financing) in whole or in part, without the prior written consent of the Minister; provided however that where the Minister consents to a transfer or assignment, the Company shall not be relieved from any of its obligations hereunder except to the extent that the transferee or assignee shall assume and in fact perform such obligations.
2. The shareholders in the Company shall not transfer shares in the Company without the prior written consent of the Minister which shall not be unreasonably withheld or delayed; provided that the written consent of the Minister shall not be required in the case of:
  - (a) a transfer of shares pursuant to Article 24 or;
  - (b) a transfer by a shareholder of all or some of its shares to a Subsidiary.

PASAL 30

P E M B I A Y A A N

1. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pembiayaan Perusahaan dan harus menjaga tersedianya modal yang cukup untuk melaksanakan kewajiban - kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini. Perusahaan dapat menentukan sampai batas mana pembiayaan harus diperoleh melalui saham-saham Perusahaan atau melalui pinjaman oleh Perusahaan, dengan ketentuan bahwa sejak permulaan Periode Konstruksi, Perusahaan harus berusaha untuk menjaga suatu perbandingan antara modal pemegang saham dengan yang dipinjam dari pihak ketiga untuk menjamin kelangsungan kemampuan membayar Perusahaan untuk melindungi kepentingan Pemerintah, kreditor dan pemegang - pemegang saham.
2. Setiap hutang jangka panjang yang dibuat oleh Perusahaan berdasarkan Persetujuan ini, harus didasarkan atas persyaratan pembayaran kembali dan tingkat bunga (termasuk potongan - potongan, kom-pensasi yang seimbang dan biaya-biaya lain untuk memperoleh hutang tersebut) yang wajar dan layak untuk perusahaan - perusahaan pertam-bangan dalam keadaan yang berlaku dipasar uang internasional, setelah disesuaikan dengan tatacara yang ada untuk memperoleh pinjaman - pinjaman luar negeri.

ARTICLE 30

FINANCING

1. The Company shall have sole responsibility for financing the Enterprise and shall maintain sufficient capital to carry out its obligations under this Agreement. The Company may determine the extent to which the financing shall be accomplished through issuance of shares of the Company or through borrowings by the Company, provided that from the start of the Construction Period the Company shall endeavour to maintain a ratio of shareholders capital to third party borrowings so as to guarantee the continuing solvency of the Company in order to protect the legitimate interests of the Government, the lenders and the shareholders.
2. Any long term borrowing by the Company under this Agreement shall be on such repayment terms and at such effective rates of interest (including discounts, compensating balances and other costs of obtaining such borrowings) which are reasonable and appropriate for mining companies in circumstances then prevailing in the international money markets after complying with existing procedures for obtaining foreign loans.

PASAL 31

JANGKA WAKTU (KONTRAK KARYA)

1. Persetujuan ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal yang dicantumkan pada halaman satu Persetujuan ini.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya, Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai berakhirnya Periode Operasi terakhir untuk suatu Wilayah Pertambangan dan, jika ada, untuk suatu jangka waktu pembaharuan atau perpanjangan Persetujuan ini.
3. Tanpa mengurangi maksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintah setuju, untuk dalam waktu yang cukup sebelum berakhirnya Periode Operasi untuk sesuatu Wilayah Pertambangan, mempertimbangkan dengan baik setiap permohonan Perusahaan untuk memperpanjang Periode Operasi yang dimohon untuk jangka waktu maksimum yang diizinkan oleh undang-undang dengan menyadari akan perlunya pengusahaan mineral secara ekonomis disetiap Wilayah Pertambangan.

ARTICLE 31

TERM

1. This Agreement shall become effective on the date set out at the beginning of this Agreement.
2. Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall continue in force until the expiration of the last Operating period for a Mining Area and for such additional period, if any, for which this Agreement shall be renewed or otherwise extended.
3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, the Government agrees that within a reasonable period prior to the expiration of the Operating Period for any Mining Area it will give sympathetic consideration to any request by the Company to extend the Operating Period in question by the maximum period permitted by law in recognition of the requirements for appropriate economic recovery of Minerals from any such Mining Area.

PASAL 32

PILIHAN HUKUM

1. Kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan kedua naskah/teks tersebut adalah sah. Dalam hal terdapat suatu perbedaan penafsiran antara kedua naskah tersebut, maka teks bahasa Inggris, akan berlaku dan dianggap sebagai teks resmi.

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, kedua belah Pihak berusaha agar persetujuan ini segera dilaksanakan sejak tanggal seperti tertulis pada awal Persetujuan ini.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



Oleh

*[Signature]*  
Menteri Pertambangan dan Energi

UNTUK : PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Oleh

*[Signature]*  
John E. Quinn

dan

Oleh


*[Signature]*  
Jusuf Merukh

ARTICLE 32

GOVERNING LAW



1. Except as otherwise expressly provided herein, this Agreement, its implementation and operation shall be governed and construed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
2. This Agreement has been drawn up in both the Indonesian and English languages and both texts are valid. In the event of any divergency between the two texts, however, the English text shall prevail and shall be considered the official text.

In witness whereof, the Parties hereto have caused this Agreement to be duly executed as of the date appearing at the beginning of this Agreement.

FOR : CAPRE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA,  
By :   
Minister of Mines and Energy

FOR : PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

By :

  
John C. Quinn  
and  


By :

Jusuf Merukh

LAMPIRAN "A"

WILAYAH KONTRAK KARYA

"Wilayah Kontrak Karya" ini terletak dipulau Lombok dan Sumbawa dibatasi dengan titik titik 1 sampai 194 seperti ditetapkan dengan koordinat - koordinat yang tercantum dibawah ini :

1. Nomor	Garis Lintang			Garis Bujur			
1.	8°	34'	57" S	116°	16'	60"	T
2.	8°	34'	57" S	116°	45'	16"	T
3.	8°	32'	28" S	116°	45'	16"	T
4.	8°	32'	28" S	116°	46'	04"	T
5.	8°	27'	28" S	116°	46'	04"	T
6.	8°	27'	28" S	116°	50'	14"	T
7.	8°	25'	59" S	116°	50'	14"	T
8.	8°	25'	59" S	116°	55'	11"	T
9.	8°	25'	03" S	116°	55'	11"	T
10.	8°	25'	03" S	116°	58'	23"	T
11.	8°	24'	07" S	116°	58'	23"	T
12.	8°	24'	07" S	117°	01'	20"	T
13.	8°	22'	34" S	117°	01'	20"	T
14.	8°	22'	34" S	117°	03'	25"	T
15.	8°	24'	59" S	117°	03'	25"	T
16.	8°	24'	59" S	117°	05'	22"	T
17.	8°	22'	26" S	117°	05'	22"	T
18.	8°	22'	26" S	117°	06'	22"	T
19.	8°	22'	02" S	117°	06'	22"	T
20.	8°	22'	02" S	117°	12'	47"	T
21.	8°	24'	03" S	117°	12'	47"	T
22.	8°	24'	03" S	117°	15'	12"	T
23.	8°	25'	03" S	117°	15'	12"	T
24.	8°	25'	03" S	117°	17'	49"	T
25.	8°	25'	59" S	117°	17'	49"	T
26.	8°	25'	59" S	117°	18'	41"	T
27.	8°	26'	31" S	117°	18'	41"	T
28.	8°	26'	31" S	117°	21'	50"	T
29.	8°	27'	40" S	117°	21'	50"	T
30.	8°	27'	40" S	117°	24'	19"	T
31.	8°	26'	31" S	117°	24'	19"	T
32.	8°	26'	31" S	117°	25'	03"	T
33.	8°	25'	59" S	117°	25'	03"	T
34.	8°	25'	59" S	117°	25'	27"	T
35.	8°	23'	34" S	117°	25'	27"	T
36.	8°	23'	34" S	117°	27'	27"	T
37.	8°	24'	35" S	117°	27'	27"	T
38.	8°	24'	35" S	117°	32'	33"	T
39.	8°	23'	30" S	117°	32'	33"	T
40.	8°	23'	30" S	117°	34'	37"	T
41.	8°	25'	35" S	117°	34'	37"	T
42.	8°	25'	35" S	117°	38'	02"	T
43.	8°	27'	07" S	117°	38'	02"	T
44.	8°	27'	07" S	117°	41'	03"	T
45.	8°	28'	36" S	117°	41'	03"	T
46.	8°	28'	36" S	117°	44'	08"	T
47.	8°	30'	00" S	117°	44'	08"	T
48.	8°	30'	00" S	117°	45'	08"	T
49.	8°	32'	08" S	117°	45'	08"	T
50.	8°	32'	08" S	117°	48'	09"	T

ANNEX "A"

CONTRACT AREA

The "Contract Area" is the mainland of the island of Lombok and Sumbawa bounded by points 1 through 194 as defined by coordinates listed below :

<u>Point</u>	<u>Latitude</u>	<u>Longitude</u>
1.	8° 34' 57"	116° 16' 04"
2.	8° 34' 57"	116° 45' 16"
3.	8° 32' 28"	116° 45' 16"
4.	8° 32' 28"	116° 46' 04"
5.	8° 27' 28"	116° 46' 04"
6.	8° 27' 28"	116° 50' 14"
7.	8° 25' 59"	116° 50' 14"
8.	8° 25' 59"	116° 55' 11"
9.	8° 25' 03"	116° 55' 11"
10.	8° 25' 03"	116° 58' 23"
11.	8° 24' 07"	116° 58' 23"
12.	8° 24' 07"	117° 01' 20"
13.	8° 22' 34"	117° 01' 20"
14.	8° 22' 34"	117° 03' 25"
15.	8° 24' 59"	117° 03' 25"
16.	8° 24' 59"	117° 05' 22"
17.	8° 22' 26"	117° 05' 22"
18.	8° 22' 26"	117° 06' 22"
19.	8° 22' 02"	117° 06' 22"
20.	8° 22' 02"	117° 12' 47"
21.	8° 24' 03"	117° 12' 47"
22.	8° 24' 03"	117° 15' 12"
23.	8° 25' 03"	117° 15' 12"
24.	8° 25' 03"	117° 17' 49"
25.	8° 25' 59"	117° 17' 49"
26.	8° 25' 59"	117° 18' 41"
27.	8° 26' 31"	117° 18' 41"
28.	8° 26' 31"	117° 21' 50"
29.	8° 27' 40"	117° 21' 50"
30.	8° 27' 40"	117° 24' 19"
31.	8° 26' 31"	117° 24' 19"
32.	8° 26' 31"	117° 25' 03"
33.	8° 25' 59"	117° 25' 03"
34.	8° 25' 59"	117° 25' 27"
35.	8° 23' 34"	117° 25' 27"
36.	8° 23' 34"	117° 27' 27"
37.	8° 24' 35"	117° 27' 27"
38.	8° 24' 35"	117° 32' 33"
39.	8° 23' 30"	117° 32' 33"
40.	8° 23' 30"	117° 34' 37"
41.	8° 25' 35"	117° 34' 37"
42.	8° 25' 35"	117° 38' 02"
43.	8° 27' 07"	117° 38' 02"
44.	8° 27' 07"	117° 41' 03"
45.	8° 28' 36"	117° 41' 03"
46.	8° 28' 36"	117° 44' 08"
47.	8° 30' 00"	117° 44' 08"
48.	8° 30' 00"	117° 45' 08"
49.	8° 32' 08"	117° 45' 08"
50.	8° 32' 08"	117° 48' 09"

51.	80	33'	57"	S	1170	48'	09"	T
52.	80	33'	57"	S	1170	47'	08"	T
53.	80	34'	31"	S	1170	47'	08"	T
54.	80	34'	31"	S	1170	46'	16"	T
55.	80	38'	02"	S	1170	46'	16"	T
56.	80	38'	02"	S	1170	47'	08"	T
57.	80	38'	30"	S	1170	46'	44"	T
58.	80	38'	30"	S	1170	46'	44"	T
59.	80	42'	32"	S	1170	51'	14"	T
60.	80	42'	32"	S	1170	51'	14"	T
61.	80	42'	00"	S	1170	54'	35"	T
62.	80	42'	00"	S	1170	54'	35"	T
63.	80	43'	00"	S	1170	55'	55"	T
64.	80	43'	00"	S	1170	55'	55"	T
65.	80	57'	00"	S	1170	55'	55"	T
66.	80	57'	00"	S	1170	53'	27"	T
67.	80	56'	31"	S	1170	53'	27"	T
68.	80	56'	31"	S	1170	50'	58"	T
69.	80	55'	03"	S	1170	50'	58"	T
70.	80	55'	03"	S	1170	48'	53"	T
71.	80	56'	31"	S	1170	48'	53"	T
72.	80	56'	31"	S	1170	45'	52"	T
73.	80	55'	59"	S	1170	45'	52"	T
74.	80	55'	59"	S	1170	41'	55"	T
75.	80	57'	03"	S	1170	41'	55"	T
76.	80	57'	03"	S	1170	39'	51"	T
77.	80	58'	32"	S	1170	39'	51"	T
78.	80	58'	32"	S	1170	37'	50"	T
79.	80	59'	28"	S	1170	37'	50"	T
80.	80	59'	28"	S	1170	35'	53"	T
81.	80	59'	28"	S	1170	35'	53"	T
82.	90	00'	31"	S	1170	35'	53"	T
83.	90	00'	31"	S	1170	33'	04"	T
84.	90	01'	28"	S	1170	33'	04"	T
85.	90	01'	28"	S	1170	31'	04"	T
86.	90	02'	00"	S	1170	28'	31"	T
87.	90	02'	00"	S	1170	28'	31"	T
88.	90	02'	30"	S	1170	27'	40"	T
89.	90	02'	30"	S	1170	27'	40"	T
90.	90	03'	29"	S	1170	23'	39"	T
91.	90	03'	29"	S	1170	23'	39"	T
92.	90	04'	00"	S	1170	19'	53"	T
93.	90	04'	00"	S	1170	19'	53"	T
94.	90	03'	29'	S	1170	16'	00"	T
95.	90	03'	29'	S	1170	16'	00"	T
96.	90	02'	30'	S	1170	14'	30"	T
97.	90	02'	30'	S	1170	14'	30"	T
98.	90	02'	00"	S	1170	14'	30"	T
99.	90	02'	00"	S	1170	11'	23"	T
100.	90	03'	30"	S	1170	11'	23"	T
101.	90	03'	30"	S	1170	10'	19"	T
102.	90	04'	00"	S	1170	09'	47"	T
103.	90	04'	00"	S	1170	09'	47"	T
104.	90	06'	00"	S	1170	05'	45"	T
105.	90	06'	00"	S	1170	05'	45"	T
106.	90	06'	30'	S	1170	00'	48"	T
107.	90	06'	30'	S	1170	00'	48"	T
108.	90	06'	00"	S	1160	57'	51"	T
109.	90	04'	33"	S	1160	57'	51"	T
110.	90	04'	33"	S	1160	52'	22"	T
111.	90	04'	00"	S	1160	52'	22"	T
112.	90	04'	00"	S	1160	51'	34"	T



113.	90	03'	33"	S	116°	51'	34"	T
114.	90	03'	33"	S	116°	48'	37"	T
115.	90	02'	36"	S	116°	46'	37"	T
116.	90	02'	36"	S	116°	46'	00"	T
117.	90	01'	30'	S	116°	46'	00"	T
118.	90	01'	30'	S	116°	44'	00"	T
119.	80	57'	15"	S	116°	44'	00"	T
120.	80	57'	15"	S	116°	43'	27"	T
121.	80	51'	50'	S	116°	43'	27"	T
122.	80	51'	50'	S	116°	45'	48"	T
123.	80	49'	49'	S	116°	45'	48"	T
124.	80	49'	49'	S	116°	45'	48"	T
125.	80	45'	00"	S	116°	46'	45"	T
126.	80	45'	00"	S	116°	46'	45"	T
127.	80	41'	00"	S	116°	45'	48"	T
128.	80	41'	00"	S	116°	45'	16"	T
129.	80	39'	00"	S	116°	45'	16"	T
130.	80	39'	00"	S	116°	45'	48"	T
131.	80	36'	30"	S	116°	45'	48"	T
132.	80	36'	30"	S	116°	37'	30"	T
133.	80	39'	00"	S	116°	37'	30"	T
134.	80	39'	00"	S	116°	36'	26"	T
135.	80	41'	00"	S	116°	36'	26"	T
136.	80	41'	00"	S	116°	36'	26"	T
137.	80	42'	30"	S	116°	35'	22"	T
138.	80	42'	30"	S	116°	35'	22"	T
139.	80	43'	30"	S	116°	34'	29"	T
140.	80	43'	30"	S	116°	34'	29"	T
141.	80	46'	40"	S	116°	33'	29"	T
142.	80	46'	40"	S	116°	33'	29"	T
143.	80	47'	40"	S	116°	31'	57'	T
144.	80	47'	40"	S	116°	31'	57'	T
145.	80	50'	13"	S	116°	30'	32"	T
146.	80	50'	13"	S	116°	30'	32"	T
147.	80	51'	42"	S	116°	32'	40"	T
148.	80	51'	42"	S	116°	32'	40"	T
149.	80	53'	26"	S	116°	35'	38"	T
150.	80	53'	26"	S	116°	35'	38"	T
151.	80	54'	55"	S	116°	34'	41"	T
152.	80	54'	55"	S	116°	34'	41"	T
153.	80	55'	51"	S	116°	32'	40"	T
154.	80	55'	51"	S	116°	32'	40"	T
155.	80	57'	11"	S	116°	26'	15"	T
156.	80	57'	11"	S	116°	26'	15"	T
157.	80	56'	23"	S	116°	01'	37"	T
158.	80	56'	23"	S	116°	01'	37"	T
159.	80	54'	47"	S	115°	59'	04"	T
160.	80	54'	47"	S	115°	59'	04"	T
161.	80	51'	50"	S	115°	57'	03"	T
162.	80	51'	50"	S	115°	57'	03"	T
163.	80	50'	21"	S	115°	53'	38"	T
164.	80	50'	21"	S	115°	53'	38"	T
165.	80	49'	25"	S	115°	50'	37"	T
166.	80	49'	25"	S	115°	50'	37"	T
167.	80	43'	13"	S	115°	49'	37"	T
168.	80	43'	13"	S	115°	49'	37"	T
169.	80	43'	56"	S	115°	52'	38"	T
170.	80	43'	56"	S	115°	52'	38"	T
171.	80	42'	52"	S	116°	01'	37"	T
172.	80	42'	52"	S	116°	01'	37"	T
173.	80	40'	03"	S	116°	02'	57"	T
174.	80	40'	03"	S	116°	02'	57"	T

113.	9° 03' 33"	S	116° 00'	51'	34"	E
114.	9° 03' 33"	S	116° 00'	51'	34"	E
115.	9° 02' 36"	S	116° 48'	37"	37"	E
116.	9° 02' 36"	S	116° 48'	37"	37"	E
117.	9° 01' 30"	S	116° 46'	00"	00"	E
118.	9° 01' 30"	S	116° 46'	00"	00"	E
119.	8° 57' 15"	S	116° 44'	00"	00"	E
120.	8° 57' 15"	S	116° 44'	00"	00"	E
121.	8° 51' 50"	S	116° 43'	27"	27"	E
122.	8° 51' 50"	S	116° 43'	27"	27"	E
123.	8° 49' 49'	S	116° 45'	48"	48"	E
124.	8° 49' 49'	S	116° 45'	48"	48"	E
125.	8° 45' 00"	S	116° 46'	45"	45"	E
126.	8° 45' 00"	S	116° 46'	45"	45"	E
127.	8° 41' 00"	S	116° 45'	48"	48"	E
128.	8° 41' 00"	S	116° 45'	48"	48"	E
129.	8° 39' 00"	S	116° 45'	16"	16"	E
130.	8° 39' 00"	S	116° 45'	16"	16"	E
131.	8° 36' 30"	S	116° 45'	48"	48"	E
132.	8° 36' 30"	S	116° 37'	30"	30"	E
133.	8° 39' 00"	S	116° 37'	30"	30"	E
134.	8° 41' 00"	S	116° 36'	26"	26"	E
135.	8° 41' 00"	S	116° 36'	26"	26"	E
136.	8° 41' 00"	S	116° 35'	22"	22"	E
137.	8° 42' 30"	S	116° 35'	22"	22"	E
138.	8° 42' 30"	S	116° 35'	22"	22"	E
139.	8° 43' 30"	S	116° 34'	29"	29"	E
140.	8° 43' 30"	S	116° 34'	29"	29"	E
141.	8° 46' 40"	S	116° 33'	29"	29"	E
142.	8° 46' 40"	S	116° 33'	29"	29"	E
143.	8° 47' 40"	S	116° 31'	57'	57'	E
144.	8° 47' 40"	S	116° 31'	57'	57'	E
145.	8° 50' 13"	S	116° 30'	32"	32"	E
146.	8° 50' 13"	S	116° 30'	32"	32"	E
147.	8° 51' 42"	S	116° 32'	40"	40"	E
148.	8° 51' 42"	S	116° 32'	40"	40"	E
149.	8° 53' 26"	S	116° 35'	38"	38"	E
150.	8° 53' 26"	S	116° 35'	38"	38"	E
151.	8° 54' 55"	S	116° 34'	41"	41"	E
152.	8° 54' 55"	S	116° 34'	41"	41"	E
153.	8° 55' 51"	S	116° 32'	40"	40"	E
154.	8° 55' 51"	S	116° 32'	40"	40"	E
155.	8° 57' 11"	S	116° 26'	15"	15"	E
156.	8° 57' 11"	S	116° 26'	15"	15"	E
157.	8° 56' 23"	S	116° 01'	37"	37"	E
158.	8° 56' 23"	S	116° 01'	37"	37"	E
159.	8° 54' 47"	S	115° 59'	04"	04"	E
160.	8° 54' 47"	S	115° 59'	04"	04"	E
161.	8° 51' 50"	S	115° 57'	03"	03"	E
162.	8° 51' 50"	S	115° 57'	03"	03"	E
163.	8° 50' 21"	S	115° 53'	38"	38"	E
164.	8° 50' 21"	S	115° 53'	38"	38"	E
165.	8° 49' 25"	S	115° 50'	37"	37"	E
166.	8° 49' 25"	S	115° 50'	37"	37"	E
167.	8° 43' 13"	S	115° 49'	37"	37"	E
168.	8° 43' 13"	S	115° 49'	37"	37"	E
169.	8° 43' 56"	S	115° 52'	38"	38"	E
170.	8° 43' 56"	S	115° 52'	38"	38"	E
171.	8° 42' 52"	S	116° 01'	37"	37"	E
172.	8° 42' 52"	S	116° 01'	37"	37"	E
173.	8° 40' 03"	S	116° 02'	57"	57"	E
174.	8° 40' 03"	S	116° 02'	57"	57"	E

175.	8 <sup>0</sup>	34'	58"	S	116 <sup>0</sup>	03'	53"	T
176.	8 <sup>0</sup>	34'	58"	S	116 <sup>0</sup>	02'	57"	T
177.	8 <sup>0</sup>	30'	32"	S	116 <sup>0</sup>	02'	57"	T
178.	8 <sup>0</sup>	30'	32"	S	116 <sup>0</sup>	01'	29"	T
179.	8 <sup>0</sup>	25'	59"	S	116 <sup>0</sup>	01'	29"	T
180.	8 <sup>0</sup>	25'	59"	S	116 <sup>0</sup>	02'	25"	T
181.	8 <sup>0</sup>	23'	27"	S	116 <sup>0</sup>	02'	25"	T
182.	8 <sup>0</sup>	23'	27"	S	116 <sup>0</sup>	05'	54"	T
183.	8 <sup>0</sup>	21'	06"	S	116 <sup>0</sup>	05'	54"	T
184.	8 <sup>0</sup>	21'	06"	S	116 <sup>0</sup>	08'	27"	T
185.	8 <sup>0</sup>	20'	29"	S	116 <sup>0</sup>	08'	27"	T
186.	8 <sup>0</sup>	20'	29"	S	116 <sup>0</sup>	09'	59"	T
187.	8 <sup>0</sup>	18'	53"	S	116 <sup>0</sup>	09'	59"	T
188.	8 <sup>0</sup>	18'	53"	S	116 <sup>0</sup>	11'	24"	T
189.	8 <sup>0</sup>	17'	57"	S	116 <sup>0</sup>	11'	24"	T
190.	8 <sup>0</sup>	17'	57"	S	116 <sup>0</sup>	12'	22"	T
191.	8 <sup>0</sup>	16'	20"	S	116 <sup>0</sup>	12'	22"	T
192.	8 <sup>0</sup>	16'	20"	S	116 <sup>0</sup>	14'	04"	T
193.	8 <sup>0</sup>	15'	00"	S	116 <sup>0</sup>	14'	04"	T
194.	8 <sup>0</sup>	15'	00"	S	116 <sup>0</sup>	16'	04"	T

Jumlah luas wilayah " Kontrak Karya " tersebut diatas ditetapkan dengan cara perhitungan teoritis, dengan menganggap tiap sisi derajat equator sama dengan 111,11 km; didasarkan atas Peta Topographi Indonesia ( Peta Ikhtisar Topographi ), terbitan tahun 1975, dengan skala 1 : 250.000, diperkirakan seluas 1.127.134 . ( satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat ) hektar ( sampai didapatkan satu peta yang lebih teliti dan/atau cara untuk menghitung luas permukaan tanah yang disetujui bersama oleh Perusahaan dan Pemerintah ).

175.	8° 34' 58"	S	116° 03' 53"	E
176.	8° 34' 58"	S	116° 02' 57"	E
177.	8° 30' 32"	S	116° 02' 57"	E
178.	8° 30' 32"	S	116° 01' 29"	E
179.	8° 25' 59"	S	116° 01' 29"	E
180.	8° 25' 59"	S	116° 02' 25"	E
181.	8° 23' 27"	S	116° 02' 25"	E
182.	8° 23' 27"	S	116° 05' 54"	E
183.	8° 21' 06"	S	116° 05' 54"	E
184.	8° 21' 06"	S	116° 08' 27"	E
185.	8° 20' 29"	S	116° 08' 27"	E
186.	8° 20' 29"	S	116° 09' 59"	E
187.	8° 18' 53"	S	116° 09' 59"	E
188.	8° 18' 53"	S	116° 11' 24"	E
189.	8° 17' 57"	S	116° 11' 24"	E
190.	8° 17' 57"	S	116° 12' 22"	E
191.	8° 16' 20"	S	116° 12' 22"	E
192.	8° 16' 20"	S	116° 14' 04"	E
193.	8° 15' 00"	S	116° 14' 04"	E
194.	8° 15' 00"	S	116° 16' 04"	E

The total area of the above defined " Contract Area " is by theoretical calculation assuming the side of an equatorial degree square as being 111.11 km based on Indonesian topographic map (Peta Ikhtisar Top), issue printed 1975 on Scale 1 : 250,000 deemed to contain approximately 1,127,134 ( one million and one hundred twenty seven thousand and one hundred thirty four ) hectares (until a more accurate map and/or method is agreed upon by the Company and the Government to calculate the surface land area).

LAMPIRAN "B"

PETA WILAYAH KONTRAK KARYA

ANNEX "B"

MAP OF CONTRACT AREA

LAMPIRAN "C"

DAFTAR KUASA PERTAMBANGAN YANG MASIH BERLAKU

No.	PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN	LOKASI	LUAS	KOMODITI MI- NERAL	REFERENSI
1.	UD. Pelita Dua	Nusa Tenggara Barat (DU.59)	1.976	Timbal dan mine- ral ikutannya	No.269K/22/030000/1981.tanggal 15 - 10 - 1984.
2.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.60)	1.900	idem	No. 270K/22/030000/1984 tanggal 15 - 10 - 1984
3.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU. 61)	1.938	idem	No. 271K/22/ 030000 / 1984 tanggal 15 - 10 - 1984
4.	Haji Musa Effendy, SH	Nusa Tenggara Barat (DU.65)	2.000.	idem	No. 2737/SK-DJ/393 DUP / 1983 tanggal 1 - 8 - 1983
5.	PT Aneka Tambang (Persero )	Nusa Tenggara Barat (DU: 66)	23.764.435	idem	No. 826K/ 21/ 030000 / 1985 tanggal 1 - 8 - 1985
6.	CV. Kade Gudang	Nusa Tenggara Barat (DU. 67)	5.000		Pengumuman Setempat
7.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.68)	5.000		idem
8.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.69)	5.000		idem
9.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.70)	5.000		idem
10.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.71)	5.000		idem

## ANNEX "C"

## LIST OF OUTSTANDING MINING AUTHORIZATIONS

No.	HOLDER OF MINING AUTHORIZATION	LOCATION AREA	EXTENT OF AREA ( HA )	MINERAL COMMODITY	REFERENCE
1.	UD Pelita Dua	Nusa Tenggara Barat (DU.59)	1,976	Lead and associated minerals	No. 269K/22/030000 /1984. dated. 15 - 10 - 1984
2.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.60)	1,900	idem	No.270K/22/030000/1984. dated. 15 - 10 - 1984
3.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.61)	1,938	idem	No.271K/22/030000/1984 dated. 15 - 10 - 1984
4.	Haji Musa Affendy, SH	Nusa Tenggara Barat (DU.65)	2,000	idem	No.2737/SK-DJ/396 DUP/1983 dated - 1 - 8 - 1983
5.	PT Aneka Tambang (Persero)	Nusa Tenggara Barat (DU.66)	23,764,435	idem	No.862K/21/030000/1985. dated 1 - 8 - 1985
6.	CV. Kade Gudang	Nusa Tenggara Barat (DU.67)	5,000		Provincial announcement
7.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.68)	5,000		idem
8.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU. 69)	5,000		idem
9.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.70)	5,000		idem
10.	idem	Nusa Tenggara Barat (DU.71)	5,000		idem

LAMPIRAN " D "

IURAN TETAP UNTUK BERBAGAI TAHAP KEGIATAN

Periode	Penyelidikan Umum		Eksplorasi					Studi Kelayakan (Feasibility Study)		Konstruksi			Operasi		
	Tahun	I	II *)	I	II	III	IV <sup>x)</sup>	V <sup>x)</sup>	I	II <sup>x)</sup>	I	II	III	I	XXX
\$ US														x)	y)
tiap hektar tiap tahun	0,025	0,05	0,10	0,12	0,15	0,25	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	3,00	

\*) Perpanjangan waktu berdasarkan persetujuan Menteri.

x). Untuk endapan lateritik dan endapan permukaan lainnya yang penyebarannya meluas.

y). Untuk endapan selain dari (x).

ANNEX "D"

DEADRENT FOR VARIOUS STAGES OF ACTIVITIES

Period	General Survey		Exploration					Feasibility Studies		Construction			Operating	
	I	II*)	I	II	III	IV*)	V*)	I	II*)	I	II	III	I	- XXX
U.S. Dollars per hectare per Annum	0.025	0.05	0.10	0.12	0.15	0.25	0.35	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.50	3.00
													x)	y)

- \*) Extension period subject to the approval of the Minister
- x). Laterite and other extensive surface deposits
- y). Deposits other than x).

## LAMPIRAN " F "

F/-1-

## DAFTAR IURAN EKSPLOTASI / PRODUKSI ATAS PRODUKSI MINERAL

No.	Bahan Galian / Bijih	IURAN EKSPLOTASI / PRODUKSI		Harga Logam internasional US \$ setiap metrik ton	Keterangan
		US \$ setiap metrik ton	Kg Mi atau bijih		
1	2	3	4	5	6
1.	Aspal alam/batu	-	-	0,50	-
2.	Batubara	-	-	-	-
3.	Grafit	-	-	0,50	-
4.	Jodium	-	-	50,00	-
5.	a. Besi di dalam bijih besi	-	-	0,25	2500
	b. Besi di dalam bijih kompleks	0,0005	-	-	80
6.	Bauksit	-	-	0,25	80
7.	Krom	-	-	0,25	500
8.	Tembaga	-	-	0,25	100
9.	Timbal	0,015	-	-	700
10.	Seng	0,01	-	-	300
11.	Timah	-	-	-	300
12.	Monasit	-	-	-	-
13.	Titan di dalam rutil	-	-	-	-
14.	Molybden	0,07	-	0,25	-
15.	a. Nikel didalam bijih oksida	-	-	-	3240
	b. Nikel didalam bijih sulfida	-	-	-	-
16.	Mangan	-	-	-	-
17.	Emas	-	-	0,30	-
		lihat Pasal 13 ayat 2.		lihat pasal 13 ayat 2.	lihat pasal 13 ayat.2.(i).(g).1).

ANNEX "D"

DEADRENT FOR VARIOUS STAGES OF ACTIVITIES

Period	General Survey		Exploration					Feasibility Studies		Construction			Operating	
	I	II*)	I	II	III	IV*)	V*)	I	II*)	I	II	III	I	XXX
U.S. Dollars per hectare per Annum	0.025	0.05	0.10	0.12	0.15	0.25	0.35	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.50	3.00
													x)	y)

- \*) Extension period subject to the approval of the Minister
- x). Laterite and other extensive surface deposits
- y). Deposits other than x).

LAMPIRAN "E"

LAPORAN STUDI KELAYAKAN

Sesuai dengan Pasal 8 Kontrak Karya ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah suatu laporan lengkap tentang studi kelayakan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Dengan tidak mengurangi pengertian umum yang terdapat dalam Pasal 8, penyelidikan - penyelidikan dan studi ini akan mencakup :

1. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan endapan bijih dalam Wilayah Pertambangan termasuk cadangan - cadangan bijih yang terukur, terkira dan yang mungkin sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan, dan pengujian - pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.
2. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam Perusahaan berikut persi - apan peta - peta dan gambar - gambar yang sesuai mengenai lokasi lokasi tersebut.
3. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih, konsentrat - konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari Wilayah Pertambangan, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan tempat - tempat pelabuhan, jalan - jalan penghubung dari tempat - tempat tambang ke pelabuhan - pelabuhan sungai dan cara - cara pengangkutan lain yang cocok.
4. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh dari penggunaan tongkang atau kapal dalam pengangkutan.
5. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancangan lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu.
6. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu pemukiman tetap yang sesuai, termasuk rancangan fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan yang bertalian dengan itu sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan - kegiatan Perusahaan dalam waktu lima tahun setelah dimulainya Periode Operasi.
7. Suatu studi tentang kebutuhan - kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk Perusahaan dengan memperkirakan macam dan lamanya latihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian Tenaga- tenaga Kerja Asing oleh orang - orang Indonesia dan penggunaan tenaga - tenaga setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien daripada Perusahaan.
8. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan sebagai akibat kegiatan Perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan-konsultan independen yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 26 dari Persetujuan ini.
9. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis-jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin timbul dalam jangka waktu lima tahun setelah dimulainya Periode Operasi.

ANNEX "E"

FEASIBILITY STUDY REPORT

In accordance with Article 8 of this Contract of Work, the Company shall submit to the Government a full report on the feasibility studies conducted by the Company.

Without limiting the generality of Article 8, these investigations and studies shall include:

1. A thorough geological investigation and proving of the ore deposits in the Mining Area including proven, probable and possible ore reserves to the extent necessary for the economic feasibility of the Enterprise to be judged and the testing and sampling of those deposits substantially in accordance with the agreed work program.
2. Detailed and reconnaissance site information for the operations included in the Enterprise together with the preparation of suitable maps and drawings of such sites.
3. A study of the technical and economic feasibility of the mining, transporting, handling and shipping of ores, concentrates and other forms from the Mining Area including engineering investigations of possible port sites, road links from mine sites to river terminals and other appropriate means of transport.
4. An investigation into the possible effect of any proposed barging or shipping transportation.
5. An investigation into the location and design of an airstrip and associated landing and terminal facilities, when deemed necessary.
6. Investigation and planning for the development of a suitable permanent settlement, including design of housing facilities and associated social, cultural and civic facilities as may be necessary to meet the needs of a community of such a size as is likely to be generated by the Company's operations within a period of five years following the commencement of the Operating Period.
7. A study into future employee requirements for the Enterprise with a view to estimating the kind and extent of training required to ensure the replacement of Expatriate workers by Indonesians and maximum rate of localisation as is consistent with the safe and efficient operation of the Enterprise.
8. Physical impact studies into the likely effects of the operation of the Enterprise on the Environment, such studies to be carried out in consultation with appropriately qualified independent consultants and under the terms of reference set out in Article 26 of this Agreement.
9. An investigation into the number and types of local businesses likely to be required to service the needs of the Enterprise and the permanent settlement likely to be generated thereby within a period of five years following the commencement of the Operating Period.

10. Riset metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan dari bijih dan kemungkinan penjualan konsentrat-konsentrat serta persyaratan kontrak yang sesuai mengenai produk yang dapat dijual tersebut.
11. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan suatu kegiatan peleburan dan pemurnian, untuk perkiraan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber - sumber tenaga yang diperlukan dikemudian hari.
12. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang sesuai untuk suatu usaha pertambangan, atas arus uang (cash flow) yang prospektif dan tingkat pengembalian (rates of return) yang diharapkan dari Perusahaan.
13. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan tambang, industri dan pemukiman tetap.
14. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal - hal berikut :
  - (a) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
  - (b) kelayakan serta biaya pembangunan dan pengoperasian fasilitas untuk penyediaan tenaga yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan Perusahaan; dan
  - (c) kelayakan dan biaya untuk pembangunan Instalasi Air yang sesuai yang diperlukan sehubungan dengan Perusahaan.

10. Metallurgical and market research to establish the recoverability of ore, and the possibility of selling ore concentrates and likely contract terms on which such products could be sold.
11. A preliminary investigation into the feasibility of establishing a smelting and refining operation sufficient to indicate the approximate capital and operating costs thereof and to possible future sources of power.
12. A thorough financial analysis, based upon appropriate criteria for a mining company, of prospective cash flow and rates of return of the Enterprise.
13. An investigation into suitable water supply facilities for mining, industrial and permanent settlement purposes.
14. Complete studies and investigation in relation to the following:
  - (a) the feasibility and cost of establishing suitable telecommunications facilities;
  - (b) the feasibility and cost of construction and operating facilities to supply the power required for construction, mining, industrial and permanent settlement use in connection with the Enterprise; and
  - (c) the feasibility and cost of establishing suitable Water Works required in connection with the Enterprise.

## LAMPIRAN " F "

F/-1-

## DAFTAR IURAN EKSPLOTASI / PRODUKSI ATAS PRODUKSI MINERAL

No.	Bahan Galian / Bijih	IURAN EKSPLOTASI / PRODUKSI		Harga Logam internasional US \$ setiap metrik ton	Keterangan
		US \$ setiap neral	Kg Mi atau bijih		
1	2	3	4	5	6
1.	Aspal alam/batu	-	-	0,50	-
2.	Batubara	-	-	-	-
3.	Grafit	-	-	-	-
4.	Jodium	-	-	0,50	-
5.	a. Besi di dalam bijih besi	-	-	50,00	2500
	b. Besi di dalam bijih komplek	0,0005	-	0,25	80
6.	Bauksit	-	-	-	80
7.	Krom	-	-	0,25	500
8.	Tembaga	-	-	0,25	100
9.	Timbal	-	-	-	700
10.	Seng	0,015	-	-	300
11.	Timah	0,01	-	-	300
12.	Monasit	-	-	-	-
13.	Titan di dalam rutil	-	-	-	-
14.	Molybden	-	-	0,25	-
15.	a. Nikel didalam bijih oksida	0,07	-	-	3240
	b. Nikel didalam bijih sulfida	-	-	-	-
16.	Mangan	-	-	-	-
17.	Emas	-	-	0,30	-
		lihat pasal 13 ayat 2.		lihat pasal 13 ayat 2.	lihat pasal 13 ayat.2.(i).(g).1).

No.	Mineral	ROYALTY		International metal price US\$ per metric tonne	Explanation
		US\$ per kg fn mineral or ore	US\$ per tonne mineral		
1	2	3	4	5	6
18.	Silver	See Article 13.2	See Article 13.2	See Article 13.2	Re.Article.13.2.(i).(g).2)
19.	Platinum	See Article 13.2	See Article 13.2	See Article 13.2	Re.Article.13.2.(i).(g).3)
20.	Mercury	0.15	-	15,000	-
21.	Sulphur	0.002	-	-	-
22.	Pyrite	-	0.15	-	-
23.	Ocher	-	0.25	-	-
24.	Asbestos	-	0.25	-	-
25.	Serpentine	-	0.10	-	-
26.	Magnesite	-	0.50	-	-
27.	Steatite	-	0.10	-	-
28.	Perlite	-	0.10	-	-
29.	Ceramic Felspar	-	0.25	-	-
30.	All sorts of clay	-	-	-	-
	a. Fire clay	-	0.10	-	-
	b. Ball clay	-	0.10	-	-
	c. Bentonite	-	0.05	-	-
	d. Building material clay (brick, tile, etc)	-	0.05	-	-
31.	Barite	-	0.05	-	-
32.	Kaolin	-	0.10	-	-
33.	Fuller's Earth	-	0.10	-	-
34.	Diatomite	-	0.10	-	-

No.	Bahan Galian / Bijih	IURAN EKSPLOTASI/PRODUKSI		Harga Logam internasional US \$ setiap metrik ton	Keterangan
		US \$ setiap neral	Kg Mi atau bijih		
1	2	3	4	5	6
35.	Batu gamping	-	-	-	-
36.	Marmer	-	-	0,05	-
37.	Dolomit	-	-	0,10	-
38.	Gips	-	-	0,05	-
39.	Batuan Fosfat	-	-	0,15	-
40.	Krikil	-	-	0,25	-
41.	Pasir kwarsa dan kwarsit	-	-	0,05	-
42.	Bahan bangunan ornamen	-	-	0,10	-
43.	Berlian	-	-	0,10	-
44.	Batu Permata	-	-	5% dari harga jual	-
45.	Zirkon	-	-	5% dari harga jual	-
46.	Ilmenit (atau Titanium dalam Ilmenit)	-	-	0,25	-
		-	-	0,25	-

- 1). Untuk iuran eksplotasi/produksi mineral atau bijih yang tidak dicantumkan harga internasionalnya, iuran eksplotasi/produksi akan ditetapkan oleh Pemerintah pada waktu yang dikehendaki, berdasarkan permohonan tertulis dari Perusahaan (lihat Pasal 13.2 (f)).
- 2). Untuk mineral yang tidak disebut iuran eksplotasi / produksi, iuran eksplotasi / produksinya akan ditentukan pada waktu yang dikehendaki, berdasarkan permohonan tertulis dari Perusahaan.
- 3). Yang dimaksud dengan 1 ton jodium, adalah jodium mentah sebelum diolah secara sublimasi

No.	Mineral	R O Y A L T Y		International metal price US\$ per metric tonne	Explanation
		US\$ per kg in mineral or ore	US\$ per tonne mineral		
1	2	3	4	5	6
35	Limestone	-	0.05	-	-
36.	Marble	-	0.10	-	-
37.	Dolomite	-	0.05	-	-
38.	Gypsum	-	0.15	-	-
39.	Phosphate rock	-	0.25	-	-
40.	Gravel	-	0.05	-	-
41.	Quartz sand and quartzite	-	0.10	-	-
42.	Ornamental building material	-	0.10	-	-
43.	Diamond	-	5% of sales price	-	-
44.	Gemstone	-	5% of sales price	-	-
45.	Zircon	-	0.25	-	-
46.	Ilmenite (or Titanium in ilmenite)	-	0.25	-	-

- 1) For Minerals or ore for which no international price is given the royalty will be determined by the Government at the required time, upon written request for the Company (See Article 13.2(f)).
- 2) For Minerals which are not mentioned, the royalty will be determined at the required time, upon written request from the Company.
- 3) One tonne Iodine means crude, processed prior to sublimation.

LAMPIRAN " G "

DAFTAR IURAN EKSPLOTASI/PRODUKSI TAMBAHAN ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR

G/-1-

No.	Bahan Galian / Bijih	IURAN EKSPLOTASI/PRODUKSI TAMBAHAN		Harga logam Internasional US \$ tiap metrik ton	Hasil produksi yang mendapat pembebasan dari Iuran Eksploitasi/Produksi Tambahan
		US \$ setiap kg unsur dalam mineral atau bijih	US \$ tiap ton mineral		
1	2	3	4	5	6
1.	Aspal alam/batu	-	0,50	-	-
2.	Batubara	-	-	-	-
3.	Grafit	-	0,75	-	-
4.	Jodium	-	100,00	2,500	Yodium mentali sebelum disublimasi ulang
5.	a. Besi didalam bijih besi	-	0,25	80	pellet
	b. Besi didalam bijih komplek	0,0005	-	80	pellet
6.	Bauksit	-	0,25	500	Alumina
7.	Krom	-	0,25	100	-
8.	Tembaga	-	-	700	Konsentrat
9.	Timbal	0,015	-	300	Konsentrat
10.	Seng	0,01	-	300	Konsentrat
11.	Timah	-	-	-	-
12.	Monasit	-	6% dari harga jual	-	-
13.	Titan didalam rutil	-	0,25	-	-
14.	Molybden	0,07	-	3.240	Konsentrat
15.	a. Nikel didalam bijih oksida	-	-	-	Feronikel, nikel
	b. Nikel didalam bijih sulfida	-	-	-	sinter listrik.

## ANNEX "G"

G/-1-

ADDITIONAL ROYALTY ON MINERALS EXPORTED

No.	Mineral	ADDITIONAL ROYALTY		International metal price US\$ per metric tonne	Stage of products eligible for exemption from Additional Royalty
		US\$ per kg element in mineral or ore	US\$ per tonne mineral		
1	2	3	4	5	6
1.	Natural/rock asphalt	-	0.50	-	-
2.	Coal	-	-	-	-
3.	Graphite	-	0.75	-	-
4.	Iodine	-	100.00	2,500	Produced crude Iodine before being resublimed
5.	a. Iron in Iron ore	-	0.25	80	Pellet
	b. Iron in complex ore	0.0005	-	80	Pellet
6.	Bauxite	-	0.25	500	Alumina
7.	Chromfup	-	0.25	100	-
8.	Copper	-	-	700	Concentrate
9.	Lead	0.015	-	300	Concentrate
10.	Zinc	0.01	-	300	Concentrate
11.	Tin	-	-	-	-
12.	Monazite	-	6% of sales price	-	-
		-	0.25	-	-
13.	Rutile (or Titanium in Rutile)	-	0.25	-	-
14.	Molybdenum	0.07	-	3,240	Concentrate
15.	a. Nickel in oxide ore	-	-	-	Ferro Nickel, sinter electr. nickel
	b. Nickel in sulfide ore	-	-	-	-

No.	Bahan Galian / Bijih	IURAN EKSPLOTASI/PRODUKSI TAMBAHAN.		Harga logam Internasional US \$ tiap metrik ton	Hasil produksi yang mendapat pembebasan dari Iuran Eksploitasi/Produksi Tambahan
		US \$ setiap kg unsur dalam mineral atau bijih	US \$ tiap ton mineral		
1	2	3	4	5	6
16.	Mangan	-	0,50	-	-
17.	Emas	-	-	1.100.000	Sebagai logam ikutan, dore bullion.
18.	Perak	} Lihat Pasal 13. 2. (f). (g).	-	}	Idem. Sebagai mineral ikutan
19.	Platina		-		
20.	Air Raksa	0,15	-	15.000	Sebagai mineral ikutan
21.	Belerang	0,002	-	-	-
22.	Pirit	-	0,15	-	-
23.	Oker	-	0,25	-	-
24.	Asbes	-	0,25	-	-
25.	Serpentin	-	0,10	-	-
26.	Magnesit	-	0,25	-	-
27.	Steatit	-	0,10	-	-
28.	Perlit	-	0,10	-	-
29.	Felspar untuk keramik	-	0,20	-	-

No.	Mineral	ADDITIONAL ROYALTY		International metal price US\$ per metric tonne	Stage of products eligible for exemption from Additional Royalty
		US\$ per kg element in mineral or ore	US\$ per tonne mineral		
1	2	3	4	5	6
16.	Manganese	-	0.50	-	-
17.	Gold	) Refer to Article 13.2.(i).(g). ) )			As Associated Mineral, dore bullion.
18.	Silver				
19.	Platinum				
20.	Mercury	0.15	-	15,000	As Associated Mineral
21.	Sulphur	0.002	-	-	-
22.	Pyrite	-	0.15	-	-
23.	Ocher	-	0.25	-	-
24.	Asbestos	-	0.25	-	-
25.	Serpentine	-	0.10	-	-
26.	Magnesite	-	0.25	-	-
27.	Steatite	-	0.10	-	-
28.	Perlite	-	0.10	-	-
29.	Ceramic Felspar	-	0.20	-	-

No.	Bahan Galain /Bijih	IURAN EKSPLOTASI/PRODUKSI TAMBAHAN		Harga logam Internasional US \$ tiap metrik ton	Hasil produksi yang mendapat pembebasan dari Iuran Eksploitasi / produksi Tambahan
		US \$ setiap kg unsur dalam mineral atau bijih	US \$ tiap ton mineral		
1	2	3	4	5	6
30.	Semua macam tanah liat :				
	a. Tanah liat tahan api	-	0,10	-	-
	b. Tanah liat bola(ball clay)	-	0,10	-	-
	c. Bentonit	-	0,075	-	-
	d. Tanah liat untuk bangunan, bata, genteng dan sebagainya	-	0,075	-	-
31.	Barit	-	0,10	-	-
32.	Kaolin	-	0,10	-	-
33.	Fuller's Earth (tanah scrap)	-	0,10	-	-
34.	Diatomit	-	0,10	-	-
35.	Batu gamping	-	0,10	-	-
36.	Marmer	-	0,075	-	-
37.	Dolomit	-	0,15	-	-
38.	Gips	-	0,075	-	-
39.	Batuan fosfat	-	0,15	-	-
40.	Kerikil	-	0,25	-	-
41.	Pasir kwarsa dan kwarsit	-	0,075	-	-
42.	Bahan bangunan untuk ornamen	-	0,10	-	-
43.	Berlian	-	0,10	-	-
44.	Batu permata	-	5% dari harga jual	-	-
45.	Zirkon	-	5% dari harga jual	-	-
46.	Ilmenit (atau Titanium dalam Ilmenit )	-	0,25	-	-

- 1). Mineral yang dipakai sebagai bahan untuk membuat klinker (clinker) atau semen adalah bebas dari Iuran Eksploitasi / Produksi Tambahan.
- 2). Yang dimaksud dengan 1 ton jodium, adalah jodium mentah sebelum diolah secara sublimasi.

No.	Mineral	ADDITIONAL ROYALTY		International metal price US\$ per metric tonne	Stage of products eligible for exemption from Additional Royalty
		US\$ per kg element in mineral or ore	US\$ per tonne mineral		
1	2	3	4	5	6
30.	All sorts of clay	-	-	-	-
	a. Fire clay	-	0.10	-	-
	b. Ball clay	-	0.10	-	-
	c. Bentonite	-	0.075	-	-
	d. Building material clay (brick, tile, etc)	-	0.075	-	-
31.	Barite	-	0.10	-	-
32.	Kaolin	-	0.10	-	-
33.	Fuller's Earth	-	0.10	-	-
34.	Diatomite	-	0.10	-	-
35.	Limestone	-	0.075	-	-
36.	Marble	-	0.15	-	-
37.	Dolomite	-	0.075	-	-
38.	Gypsum	-	0.15	-	-
39.	Phosphate Rock	-	0.25	-	-
40.	Gravel	-	0.075	-	-
41.	Quartz sand and quartzite	-	0.10	-	-
42.	Ornamental building material	-	0.10	-	-
43.	Diamond	-	5% of sales price	-	-
44.	Gemstone	-	5% of sales price	-	-
45.	Zircon	-	0.25	-	-
46.	Ilmenite (or Titanium in Ilmenite)	-	0.25	-	-

- 1). Minerals used as raw material for producing clinker or cement are exempt from Additional Royalty.
- 2). One tonne Iodine means crude, processed prior to sublimation.

LAMPIRAN "H"

ATURAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN

1. "Tahun", kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, berarti (A) tahun takwin atau bagian daripadanya mulai tanggal penandatanganan Persetujuan ini sampai dengan 31 Desember yang pertama, (B) setiap tahun takwin penuh berikutnya, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk selama jangka waktu Persetujuan ini dan (C) jangka waktu mulai 1 Januari sampai tanggal pengakhiran Persetujuan ini untuk tahun takwin atau bagian daripadanya dimana Persetujuan ini harus berakhir.
2. "Produk" ( "Product" ) berarti semua bijih, mineral, konsentrat, presipitat dan logam yang ditambang dan diproduksi dan bahan lain yang berasal daripadanya, setelah dikurangi dengan jumlah yang hilang, dibuang, rusak atau dipakai dalam riset, penambangan, pengolahan atau pengangkutan.
3. "Biaya operasi" dalam suatu tahun berarti jumlah yang dibayarkan dari pendapatan untuk semua pengeluaran yang diakibatkan oleh Perusahaan dalam tahun tersebut. Biaya operasi mencakup, antara lain, jumlah jumlah seperti berikut:
  - (a) Jumlah-jumlah sehubungan dengan bahan-bahan, persediaan, peralatan dan keperluan-keperluan umum.
  - (b) Jumlah-jumlah untuk jasa-jasa yang dibiayai atas nama Perusahaan.
  - (c) Jumlah-jumlah untuk premi-premi asuransi (luar dan dalam negeri) atas aktiva fisik, inventaris dan premi-premi terhadap gangguan-gangguan usaha dan operasi, dan untuk premi terhadap tuntutan kerugian dari pihak lain dengan ketentuan bahwa apabila premi dibayarkan kepada Afiliasi, premi itu tidak akan melebihi jumlah yang harus dibayarkan dalam transaksi dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan Perusahaan.
  - (d) Jumlah-jumlah yang berhubungan dengan kerusakan atau kerugian - kerugian yang tidak diganti sepenuhnya oleh asuransi atau dengan cara lain.
  - (e) Jumlah - jumlah untuk iuran eksplorasi/produksi, bunga dan pembayaran-pembayaran lain termasuk yang dibayarkan kepada Afiliasi untuk paten-paten, rancangan, informasi teknis dan jasa-jasa dengan ketentuan bahwa jumlah-jumlah dan pembayaran-pembayaran tersebut tidak melebihi jumlah yang harus dibayarkan dalam transaksi dengan pihak yang tidak ada kaitannya dengan Perusahaan.
  - (f) Jumlah-jumlah yang berhubungan dengan kerugian - kerugian akibat keusangan, pencurian, atau kerusakan inventaris.
  - (g) Jumlah-jumlah untuk pembayaran sewa seperti sewa untuk peralatan, pabrik, tanah dan gedung - gedung.
  - (h) Jumlah-jumlah untuk iuran tetap, Pajak Bumi dan Bangunan, iuran Eksplorasi/produksi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang mewah, bea meterai, bea balik nama, pajak penghasilan perseorangan atas tunjangan/kenikmatan yang diterima pegawai yang dibayar oleh Perusahaan sebagai mana disebutkan dalam ayat 7 sub-ayat a dan b dari Lampiran "H" ini, bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang dibayar berdasarkan Persetujuan ini, kecuali pajak penghasilan Perusahaan.
  - (i) Jumlah-jumlah untuk biaya pengerjaan (treating), peleburan dan biaya - biaya pengolahan lainnya.

ANNEX "H"

RULES FOR COMPUTATION OF INCOME TAX

1. "Year" means subject to any other agreement by the Parties, (A) the calendar year or part thereof from the date of this Agreement to the first December 31 occurring, (B) each subsequent full calendar year from January 1 to December 31, inclusive during the term of this Agreement and (C) for the calendar year or part thereof in which this Agreement shall terminate, the period from January 1 to the date of termination.
2. "Products" means all ores, minerals, concentrates, precipitates and metals mined and produced and other material derived therefrom after deducting any quantities thereof which are lost, discarded, destroyed or used in research, mining, processing or transportation.
3. "Operating Expenses" in any year means the amount deductible from income of all expenses attributable to the Enterprise in such year. Operating expenses shall include, inter alia, the following amounts:
  - (a) Amounts in respect of material, supplies, equipment and utilities.
  - (b) Amounts for contracted services on behalf of the Enterprise.
  - (c) Amounts for premiums for insurance (foreign and domestic) on physical assets, inventories, and for premiums against business and operational interruptions and for premiums against public liability claims provided that where such premiums are paid to Affiliates the premiums shall not exceed those payable in arms length transactions to a party not related to the Company.
  - (d) Amounts in respect of damage or losses to the extent not fully compensated for by insurance or otherwise.
  - (e) Amounts for royalties, interest and other payments including those to Affiliates for patents, designs, technical information and services provided that such amounts and payments shall not exceed those payable in an arms length transaction with a party not related to the Company.
  - (f) Amounts in respect to losses resulting from obsolescence, theft, or destruction of inventory.
  - (g) Amounts for rentals such as, for example, those charged for equipment, plant, land and buildings.
  - (h) Amounts for Deadrent, Land and Building Tax, Royalties, Value Added Tax, Sales Tax on luxury goods, stamp duty, transfer tax, personal income tax on employee's benefits paid by the Company as stated in paragraph 7 sub paragraph (a) and (b) of this Annex "H", import duties and any other levies paid pursuant to this Agreement, except income tax.
  - (i) Amounts for treating, smelting, refining and other processing expenses.

yang ditugaskan pada Perusahaan atas dasar sementara, "part-time" atau pun tetap. Tunjangan/kenikmatan yang diterima pegawai yang dibayarkan Perusahaan termasuk pembayaran karena sakit, keadaan cacat, pesangon, pensiun, rencana penghematan, insentif, pendidikan anak-anak di lapangan, kompensasi latihan dan program pendidikan lainnya dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut tidak dikategorikan sebagai tunjangan kenikmatan (fringe benefit).

- (b) Semua fasilitas yang perlu yang disediakan di Wilayah Pertambangan atau di daerah sekitarnya untuk karyawan-karyawan termasuk tetapi tidak terbatas kepada fasilitas untuk dapur umum, rekreasi dan angkutan.
  - (c) Biaya administrasi umum untuk riset hasil produksi, pengembangan pemasaran, dan jasa-jasa teknis, hukum dan akuntan dari pegawai yang diangkat atau dipekerjakan oleh salah satu Afiliasi Perusahaan, yang tidak ditugaskan di Perusahaan, tetapi yang memberikan jasa-jasa itu untuk keuntungan Perusahaan.
  - (d) Semua pengeluaran untuk perjalanan yang perlu yang dilakukan di Indonesia dalam hubungan dengan Perusahaan, ke dan dari Indonesia dan negara-negara lain. Dalam hal pegawai tersebut ditugaskan untuk Perusahaan, pengeluaran-pengeluaran perjalanan tersebut akan termasuk biaya biaya untuk penampungan yang wajar bagi mereka dan keluarganya ke dan dari Indonesia dan negara tempat kedudukan mereka.
  - (e) Pembebanan-pembebanan untuk laboratorium dan jasa-jasa teknik yang diberikan kepada Perusahaan oleh salah satu Afiliasinya dan/atau sub-kontraktornya. Biaya-biaya ini akan terdiri dari biaya untuk jasa-jasa tersebut dan akan dibatasi sampai tidak lebih dari biaya yang akan dikenakan oleh pihak bukan Afiliasi untuk jasa-jasa itu.
8. "Biaya-biaya Bunga" yang dibayarkan atau yang timbul dalam suatu tahun terhadap modal yang dipinjam dengan ketentuan bahwa perbandingan modal yang dipinjam Perusahaan dengan modal sendiri tidak akan melebihi suatu tingkat perbandingan 75 : 25 dan bunga atas pinjaman tidak lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku umum dipasar pada saat peminjaman.
  9. "Kerugian-kerugian" dalam suatu tahun berarti kelebihan dari semua biaya sesudah dikurangi Pendapatan Kotor dalam tahun tersebut. Dalam hal suatu kerugian diderita dalam suatu tahun, kerugian tersebut dapat dipindah-depankan (carried forward) dan boleh dikurangkan dari pendapatan bersih yang diperoleh dalam delapan (8) tahun berikut sesudah tahun, dalam mana kerugian itu diderita. Kerugian - kerugian yang pertama kali timbul harus dikurangkan lebih dahulu dari pendapatan bersih yang diperoleh dalam 8 (delapan) tahun berturut - turut.
  10. "Biaya - biaya Eksplorasi" dalam suatu tahun adalah semua jumlah uang yang dikurangkan dari pendapatan sehubungan dengan biaya yang timbul dalam tahun itu yang berhubungan dengan eksplorasi atau evaluasi endapan-endapan mineral, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya pembangunan kemah (camp), pembayaran kompensasi, sewa tanah, pemboran pengembangan, pemompaan, buruh, penebangan, jalan-jalan penghubung, saluran-saluran untuk listrik dan air, biaya jasa untuk mendirikan saluran - saluran transmisi, pemasangan pipa-pipa, fasilitas - fasilitas komunikasi proyek dan biaya - biaya serupa lainnya yang timbul untuk mempersiapkan suatu Wilayah Pertambangan untuk Penambangan atau Pengolahan Mineral.

- (j) Amounts for handling, loading, storing, transporting and shipping.
- (k) Amounts for repairs and maintenance.
- (l) Amounts for commissions and discounts.
- (m) Amounts for deductions permitted by paragraph 4 through 11 below.

4. "Depreciation" in any year means the deduction from income of an amount in respect of depreciable assets on a declining balance basis computed at a rate of 25 (twenty five) percent per year.

Depreciable assets comprise tangible assets with a useful life of more than one year and include, by way of example, buildings, machinery, equipment, dredges, vessels, railways, rolling stock, bridges, piers, roads, docks, construction in progress and other tangible assets depreciable under generally accepted accounting principles, plus all things made available by the Company for public purposes, such as, among others, roads, schools and hospitals and their respective equipment.

5. "Amortization" in any year means the deduction from income of an amount in respect of amortizable assets computed at a rate of 25 (twenty five) percent per year on a declining balance basis.

Amortizable assets include, by way of example, (A) patents, franchises, concessions, licences, leasehold interest and other intangible assets amortizable under generally accepted accounting principles and (B) all expenses incurred prior to commencement of any operating period in question, including acquisition of mining or prospecting rights or mining or prospecting information, General Survey, Exploration, feasibility and development expenses, employee training, education grants and all other deductions allowed under this Agreement and permitted under the tax laws of Indonesia.

6. "Preproduction Expenses" already expended by shareholders or the Company and directly related to the project of the Contract of Work may be consolidated into the account of the Company as a tax deductible item by way of amortization. These Preproduction Expenses must be audited by public auditor and approved by the Directorate General of Taxation.

7. "Selling, General and Administrative Expenses" in any year are deductible from income and include but are not limited to management expenses, compensation fees for services rendered abroad, executive salaries, communication expenses, dues and subscriptions, advertising and other selling expenses, public relations, office expenses, marketing expenses (but not unrelated product research), legal and auditing expenses, general overhead expenses, including reasonable charges of Affiliates to be allocated to the Indonesian operations to the extent that these charges represent actual cost of services provided in such year.

The following items shall also be included in Selling, General and Administrative Expenses of the Company:

- (a) Wages, salaries and other compensation, including employee remuneration, of personnel employed or engaged by the Company or any of the Affiliates of the Company

yang ditugaskan pada Perusahaan atas dasar sementara, "part-time" atau pun tetap. Tunjangan/kenikmatan yang diterima pegawai yang dibayarkan Perusahaan termasuk pembayaran karena sakit, keadaan cacat, pesangon, pensiun, rencana penghematan, insentif, pendidikan anak-anak di lapangan, kompensasi latihan dan program pendidikan lainnya dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut tidak dikategorikan sebagai tunjangan kenikmatan (fringe benefit).

- (b) Semua fasilitas yang perlu yang disediakan di Wilayah Pertambangan atau di daerah sekitarnya untuk karyawan-karyawan termasuk tetapi tidak terbatas kepada fasilitas untuk dapur umum, rekreasi dan angkutan.
  - (c) Biaya administrasi umum untuk riset hasil produksi, pengembangan pemasaran, dan jasa-jasa teknis, hukum dan akuntan dari pegawai yang diangkat atau dipekerjakan oleh salah satu Afiliasi Perusahaan, yang tidak ditugaskan di Perusahaan, tetapi yang memberikan jasa-jasa itu untuk keuntungan Perusahaan.
  - (d) Semua pengeluaran untuk perjalanan yang perlu yang dilakukan di Indonesia dalam hubungan dengan Perusahaan, ke dan dari Indonesia dan negara-negara lain. Dalam hal pegawai tersebut ditugaskan untuk Perusahaan, pengeluaran-pengeluaran perjalanan tersebut akan termasuk biaya biaya untuk penampungan yang wajar bagi mereka dan keluarganya ke dan dari Indonesia dan negara tempat kedudukan mereka.
  - (e) Pembebanan-pembebanan untuk laboratorium dan jasa-jasa teknik yang diberikan kepada Perusahaan oleh salah satu Afiliasinya dan/atau sub-kontraktornya. Biaya-biaya ini akan terdiri dari biaya untuk jasa-jasa tersebut dan akan dibatasi sampai tidak lebih dari biaya yang akan dikenakan oleh pihak bukan Afiliasi untuk jasa-jasa itu.
8. "Biaya-biaya Bunga" yang dibayarkan atau yang timbul dalam suatu tahun terhadap modal yang dipinjam dengan ketentuan bahwa perbandingan modal yang dipinjam Perusahaan dengan modal sendiri tidak akan melebihi suatu tingkat perbandingan 75 : 25 dan bunga atas pinjaman tidak lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku umum dipasar pada saat peminjaman.
9. "Kerugian-kerugian" dalam suatu tahun berarti kelebihan dari semua biaya sesudah dikurangi Pendapatan Kotor dalam tahun tersebut. Dalam hal suatu kerugian diderita dalam suatu tahun, kerugian tersebut dapat dipindah-depankan (carried forward) dan boleh dikurangkan dari pendapatan bersih yang diperoleh dalam delapan (8) tahun berikut sesudah tahun, dalam mana kerugian itu diderita. Kerugian - kerugian yang pertama kali timbul harus dikurangkan lebih dahulu dari pendapatan bersih yang diperoleh dalam 8 (delapan) tahun berturut - turut.
10. "Biaya - biaya Eksplorasi" dalam suatu tahun adalah semua jumlah yang dikurangkan dari pendapatan sehubungan dengan biaya yang timbul dalam tahun itu yang berhubungan dengan eksplorasi atau evaluasi endapan-endapan mineral, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya pembangunan kemah (camp), pembayaran kompensasi, sewa tanah, pemboran pengembangan, pemompaan, buruh, penebangan, jalan-jalan penghubung, saluran-saluran untuk listrik dan air, biaya jasa untuk mendirikan saluran - saluran transmisi, pemasangan pipa-pipa, fasilitas - fasilitas komunikasi proyek dan biaya - biaya serupa lainnya yang timbul untuk mempersiapkan suatu Wilayah Pertambangan untuk Penambangan atau Pengolahan Mineral.

who are assigned to the Enterprise on a temporary, part-time or permanent basis. Such costs shall include employee benefits paid by the Company in respect of sickness, disability, termination, pensions, thrift plans, incentives, children's education at site, compensation training and other education programmes provided they are not categorized as fringe benefits.

- (b) All necessary facilities provided in the Mining Area or in the neighbourhood thereof for employees including but not limited to facilities for housing sustenance, recreation and transport.
  - (c) Administrative overhead charges for product research, market development and technical, legal and accounting services of personnel employed or engaged by any of the Affiliates of the Company, who are not assigned to the Company but who render such services for the benefit of the Enterprise.
  - (d) All necessary travel expenses incurred in connection with the Enterprise in Indonesia and to and from Indonesia and other countries. In case such personnel are assigned to the Enterprise, such travel expenses shall include reasonable relocation expenses of them and their dependents to and from Indonesia and their country of residence.
  - (e) Charges for laboratory and technical services rendered to the Company by any of its Affiliates and/or sub-contractors. Such charges shall consist of the cost of such services and shall be limited to not more than the cost which a non-affiliated party would charge for such services.
8. "Interest Expenses" paid or accrued in any year on loan capital provided that the loan capital of the Company over the equity capital of the Company does not exceed a maximum debt equity ratio of 75 : 25 and the interest on loans does not exceed the generally applicable market rate at the time of borrowing.
9. "Losses" in any year means the excess of all deductions over Gross Income in such year. In the event a loss is incurred in any year, such a loss can be carried forward and may be deducted from net income accruing in the eight (8) years next succeeding the year in which such a loss was incurred. Those losses first occurring shall be deducted first from net income accruing in the next eight (8) succeeding years.
10. "Exploration Expenses" in any year means all amounts deductible from income in respect of expenses incurred in such year in connection with exploring or evaluating mineral deposits, including but not limited to camp construction costs, compensation payments, surface rentals, development drilling, pumping, labour, clearing, access roads, power and water connection, service charges for erecting transmission lines, piping, communications facilities of the property and other similar expenses incurred in preparing a Mining Area for Mining or Processing of Minerals.

11. "Biaya-biaya lain" dalam suatu tahun ialah jumlah uang yang dapat dikurangkan dari pendapatan sehubungan dengan pengeluaran - pengeluaran yang wajar yang terjadi dalam tahun itu untuk memperoleh dan menghasilkan pendapatan atau untuk maksud perusahaan dalam tahun tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Undang - undang Pajak Penghasilan 1984, Undang - undang Nomor 7 Tahun 1983.
12. "Pendapatan Kotor" berarti semua jumlah, selain dari pendapatan yang dibebaskan yang ditetapkan menurut undang - undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal penandatanganan Persetujuan ini, yang dibayarkan kepada atau yang diperoleh Perusahaan terdiri dari:
  - (a) pendapatan kotor yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksi atas dasar F.O.B. tempat pengapalan di Indonesia berdasarkan ketentuan - ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11.
  - (b) penerimaan yang bersifat modal, akan diperlakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 sub - ayat (d) dari Undang - undang Pajak Penghasilan 1984 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1983.
  - (c) pendapatan lain dari Perusahaan yang tidak disebut diatas yang nyata - nyata diterima atau diperoleh.
13. "Penghasilan Kena Pajak" dalam suatu tahun berarti Pendapatan Kotor dalam tahun itu sesudah dikurangi dengan jumlah - jumlah yang berhubungan dengan pengeluaran - pengeluaran, biaya - biaya dan kemudahan - kemudahan (termasuk jenis - jenis yang disebut pada ayat 2 sampai 11 diatas) yang diizinkan oleh undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku dan oleh Persetujuan ini.

11. "Other Expenses" in any year means amounts deductible from income in respect of proper expenses incurred in the year in gaining or producing income, or incurred for the purpose of the Enterprise in such year as provided in accordance with Article 6 of the Income Tax Law 1984, Law No. 7 Year 1983.
12. "Gross Income" means all amounts, other than exempt income defined under the laws and regulations prevailing as at the date of signing this Agreement, paid to or accrued by the Company and comprises :
  - (a) the gross proceeds received or accrued from the sale of the products F.O.B. point of shipment in Indonesia on the basis described in Article 11.
  - (b) receipts of a capital nature, treated in accordance with Article 4 paragraph (1) sub-paragraph (d) of the Income Tax Law 1984, Law No. 7 Year 1983.
  - (c) other income of the Company actually received or accrued and not mentioned above.
13. "Taxable Income" in any year means Gross Income in such year after deducting therefrom all amounts in respect of expenses, costs and allowances (including the items defined in paragraphs 2 to 11 above) as permitted by the prevailing laws and regulations and by this Agreement.